



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT NEWPORT MARINE SERVICES TBK TAHUN 2024

P R O S P E K T U S

	JADWAL	
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 - 8 November 2024
Tanggal Penjatahan	:	8 November 2024
Tanggal Distribusi Saham	:	11 November 2024
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	12 November 2024

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NEWPORT MARINE SERVICES TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT NEWPORT MARINE SERVICES TBK

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi

Kantor Pusat

Thamrin Residences – Office Park Unit C18
Thamrin Boulevard (Kebon Kacang Raya)
Jakarta Pusat 10230
Telepon: +6221 23579928
Fax: +6221 2357 9927
Email: corporate.secretary@nms-ina.com
Website: www.nms-ina.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp100.048.000.000,- (seratus miliar empat puluh delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA KOMODITI DAN RISIKO FLUKTUASI KURS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024

PT Newport Marine Services Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 010/NMS/LHR/II/2024 tanggal 31 Juli 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**") dan beralian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI dengan Surat No. S-10057/BEI.PP1/09-2024 tanggal 23 September 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BRI Danareksa Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjamin Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
A. UMUM	19
B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	19
C. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL	19
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	21
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	45
a) Riwayat Singkat Perseroan	45
b) Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	45
c) Struktur Permodalan Terakhir Sebelum Tahun 2018	46
d) Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	49
e) Perizinan Berusaha	50
f) Perjanjian-Perjanjian Penting	54
g) Keterangan Mengenai Harta Kekayaan Perseroan	75
h) Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Emiten	76
i) Skema Kepemilikan Perseroan	77
j) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	78
k) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	81
l) Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	82
m) Sumber Daya Manusia	89
n) Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan	101
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	101
a) Umum	101
b) Kegiatan Usaha	105
c) Kecenderungan Usaha Perseroan	108
d) Hak Kekayaan Intelektual	109
e) Pengendalian Mutu	109
f) Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan	109
g) Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus	109
h) Alur Bisnis Perseroan	109



i)	Persaingan Usaha	110
j)	Riset dan Pengembangan	110
k)	Pemasaran	111
l)	Keunggulan Kompetitif	111
m)	Prospek Usaha	113
IX.	EKUITAS	118
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	120
XI.	PERPAJAKAN	121
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	123
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	125
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	128
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	147
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	155
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	157
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	189
XIX.	LAPORAN PENILAI	267



DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. Hubungan antara pihak dan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “AHTS” : Berarti *Anchor Handling Tug and Supply Vessels* merupakan kapal yang digunakan untuk memindahkan jangkar dari tongkang ataupun anjungan pengeboran lepas pantai dan untuk menarik Tongkang atau anjungan pengeboran.
- “Akuntan Publik” atau “KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “Anggota Kliring” : Berarti Anggota Kliring sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.



- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- “BKl” : Berarti Biro Klasifikasi Indonesia.
- “BOSIET” : Berarti *Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training* (BOSIET) adalah adalah program pelatihan yang sangat penting bagi individu yang bekerja di industri perminyakan dan kelautan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
- “BV” : Berarti Bureau Veritas adalah sebuah perusahaan yang fokus pada pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.
- “Daftar Pemegang Saham” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud UUP2SK.
- “Efektif” : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
1. Pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 2. Pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan.
- “Emisi” : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- “Harga Penawaran” : Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa” : Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.



- “Hari Kerja” : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konsultan Hukum” : Berarti William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “KSEI” atau “Kustodian Sentral Efek Indonesia” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUP2SK.
- “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal” : Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group selaku Konsultan Hukum, KAP Gideon Adi & Rekan, Kantor Notaris Sugih Haryati, S.H, M.Kn, PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, dan KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.
- “Manajer Penjatahan” : Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : Berarti jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
- “Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
- “Partisipan Sistem” : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
- “Pasar Perdana” : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.



- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan OJK No. 41/2020.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pengendali” : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
- “Penilai” atau “KJPP” : Berarti KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan yang melakukan perhitungan nilai wajar (*fair value*) dari kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
- “Penjatahan Pasti” : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : Berarti bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penyedia Sistem e-IPO” atau “Penyedia Sistem” : Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.



- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021 : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No.23/2017” : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



- “Peraturan OJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-068/SHM/KSEI/0824 tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 163 tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 84 tanggal 22 Agustus 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 76 tanggal 26 September 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 74 tanggal 30 Oktober 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 164 tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 85 tanggal 22 Agustus 2024 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 77 tanggal 26 September 2024, dan Akta Addendum III Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor 75 tanggal 30 Oktober 2024, yang seluruhnya yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Newport Marine Services Tbk, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di DKI Jakarta.
- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Prospektus” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan Peraturan OJK No. 8/2017.



- “Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Ringkas” : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Rupiah” atau “Rp” : Berarti mata uang Republik Indonesia.
- “Rekening Dana Nasabah” atau “RDN” : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “SEOJK No. 15/2020” : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
- “Sistem e-IPO” atau “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Sub Rekening Efek” atau “SRE” : Berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.



- “Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Perseroan setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “UU OJK” : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUCK”), UU OJK, dan UUPM.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang US Dollar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

a) Keterangan Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama “PT Newport Marine Services” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Newport Marine Services Nomor: 57 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099530.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13516 (“**Akta Pendirian**”).

Kegiatan usaha Perseroan pada saat berdiri yang berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah dalam bidang pelayaran dalam negeri dan dapat melaksanakan kegiatan usaha Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran; Jasa Pelayaran dan Pengangkutan; Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas; Jasa Penyewaan Peralatan Pelayaran; Perwakilan Pelayaran; Pelayaran Dalam Negeri; dan Usaha Pelayaran Penundaan Laut. Pada saat itu, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat penambahan KBLI pelayaran luar negeri dan sejak awal tahun 2024, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan sampai saat ini adalah bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi.

Dalam industri minyak dan gas bumi saat ini, berbagai macam kapal digunakan untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri. Baik untuk pengangkutan kargo, pemindahan rig, survei, atau tugas khusus lainnya. Perseroan memiliki pengetahuan dan relasi untuk dapat menyediakan kapal yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selain kapal dengan kepemilikan sendiri, yaitu *Anchor Handling Tug and Supply Vessels* dan *Crew / Utility Vessel*, Perseroan juga memiliki relasi dengan pemilik kapal tunda, AHTS, AHT, PSV, kapal tongkang minyak, kapal awak, dan kapal lainnya sehingga Perseroan dapat menyediakan kapal kebutuhan pelanggan dengan kapal sewa.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Newport Marine Services Nomor: 143 tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045316.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juli 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut “**Sisminbakum**”) Nomor: AHU-AH.01.03-0175721 tanggal 25 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0231111 tanggal 25 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152094.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juli, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 060 tanggal 26 Juli 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 022463 (selanjutnya disebut “**Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 159 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0177721 tanggal 30 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155920.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 061 tanggal 30 Juli 2024, TBNRI Nomor: 023126 (selanjutnya disebut “**Akta No. 159 tanggal 30 Juli 2024**”).

b) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang; KBLI 50121 – Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang; KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; KBLI 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; KBLI 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; KBLI 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; KBLI 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya; KBLI 52229 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya; dan KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah berdasarkan KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang; KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; KBLI 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; dan KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar - benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi.

Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia jasa layanan pendukung kelautan yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya di Asia Tenggara.

Perseroan memiliki misi:

- Menyediakan lingkungan kerja yang aman.
- Melindungi dan menjaga lingkungan laut.
- Mempertahankan kepuasan pelanggan.
- Menumbuhkan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Perseroan bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi. Perseroan menyediakan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri yang merupakan *Anchor Handling Tug and Supply Vessels* dan *Crew / Utility Vessel*, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan.

Dalam industri minyak dan gas saat ini, berbagai macam kapal digunakan untuk mendukung operasi lepas pantai. Baik untuk pengangkutan kargo, pemindahan rig, survei, atau tugas khusus lainnya. Perseroan memiliki pengetahuan dan relasi untuk dapat menyediakan kapal yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selain kapal dengan kepemilikan sendiri, Perseroan juga memiliki relasi dengan pemilik kapal tunda, AHTS, AHT, PSV, kapal tongkang minyak, kapal awak, dan kapal lainnya.

Perseroan memiliki 6 Kapal Milik sendiri dengan keterangan lebih detail pada Bab VIII Prospektus ini.



Proyek-Proyek Di laut Lepas Yang Dapat Didukung Oleh Jasa Penyewaan Perkapalan Oleh Perseroan

Perseroan menawarkan jasa / layanan sewa menyewa kapal dan jasa / layanan dukungan untuk memastikan proyek-proyek di laut dapat dilaksanakan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar teknis serta peraturan yang berlaku, proyek-proyek di laut lepas yang dapat didukung oleh jasa penyewaan perkapalan oleh perseroan diantaranya namun tidak terbatas adalah:

1. *Offshore Drilling Rigs And Installation Support*
2. *Field Support Services*
3. *Seismic Survey And Exploration*
4. *Offshore Construction Support*
5. *Salvage*

c) **Prospek Usaha**

Prospek Perekonomian Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau USD4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Mengutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia bahwa Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya dalam mendorong peningkatan ekspor nasional, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional pada 20 September 2023. Di tengah kondisi ekonomi global saat ini, kinerja ekspor Indonesia mampu menunjukkan performa baik dimana pada Mei 2024 nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,33 miliar, meningkat 13,82% mtm atau 2,86% yoy. Capaian tersebut terdiri ekspor migas sebesar USD1,42 miliar dan ekspor nonmigas sebesar USD20,91 miliar. Dengan demikian, ekspor migas naik sebesar 5,12% (mtm) dan ekspor nonmigas naik sebesar 14,46% (mtm). (sumber: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5828/neraca-perdagangan-indonesia-teruskan-tren-positif-raih-surplus-49-bulan-berturut-turut>).

Prospek Industri Perkapalan

Berdasarkan laporan Clarkson Research bulan Juni 2024, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) kapal AHTS (*Anchor Handling Tug Supply*). Jumlah kapal AHTS cenderung stagnan bahkan menurun sejak tahun 2017 akibat adanya pembuangan kapal tua. Tidak ada penambahan kapal baru yang signifikan dalam periode tersebut, bahkan cenderung menurun pada tahun 2018 hingga 2021. Di lain sisi, permintaan akan kapal AHTS terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia, dimana terdapat penurunan permintaan sebesar 8%. Peningkatan permintaan ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi minyak dan gas bumi yang membutuhkan dukungan kapal AHTS. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan harga sewa kapal didorong oleh mulai bertambahnya kegiatan produksi migas di seluruh dunia. Dalam hal ini, peningkatan harga sewa juga berdampak kepada pasar di Asia Tenggara. Di sisi lain, ketersediaan kapal juga masih tergolong sedikit karena belum adanya pembangunan kapal baru. (sumber: <https://www.clarksons.net>).

Keterangan lebih lengkap mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab VIII.



2. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik
Nilai Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebesar Rp100.048.000.000,- (seratus miliar empat puluh delapan juta Rupiah)
Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 – 8 November 2024
Tanggal Pencatatan di BEI	:	12 November 2024

3. STRUKTUR PERMODALAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp5,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	50.000.000.000		10.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Sujaya Soekarno Putra	1.000.400.000	5.002.000.000	40,00	1.000.400.000	5.002.000.000	28,57
2. Dharmawati Djuhana	750.400.000	3.752.000.000	30,00	750.400.000	3.752.000.000	21,43
3. Surya Soekarno Putra	750.400.000	3.752.000.000	30,00	750.400.000	3.752.000.000	21,43
4. Masyarakat	-	-	-	1.000.480.000	5.002.400.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.501.200.000	12.506.000.000	100,00	3.501.680.000	17.508.400.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.498.800.000	37.494.000.000		6.498.320.000	32.491.600.000	



4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar USD 4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat koma lima satu sen) (ekuivalen Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), dengan menggunakan perkiraan kurs tanggal 28 Oktober 2024) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa (contoh kapal sewa namun tidak terbatas yaitu kapal jenis *Oil Barge/Tongkang* dan *Anchor Handling Tug (AHT)*), biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional Perseroan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau melakukan penjualan salah satu kapal milik Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CA., CPA dalam Laporan Auditor No. No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain milik Perseroan. Informasi laporan keuangan Perseroan interim untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) tidak mengaudit atau mereview laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain milik Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, yang disajikan untuk tujuan perbandingan.

a) Laporan Posisi Keuangan

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	99.972	488.167	199.313	15.338
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1.668	25	9.024	4.568
Pihak ketiga	3.030.571	2.567.664	1.852.722	1.037.646



(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	88.308	145.845	7.072	10.207
Persediaan	127.147	174.690	100.605	113.432
Biaya dibayar dimuka	456.585	134.260	131.800	145.147
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	9.701	-	-	-
Uang muka operasional dan pembelian aset tetap	795.853	835.251	671.617	702.804
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	-	124.148	-
Jumlah Aset Lancar	4.609.805	4.345.902	3.096.301	2.029.122
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain pihak berelasi	61.536	64.861	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	161.749	191.859
Aset tetap - neto	29.085.085	30.249.161	31.440.930	33.330.665
Uang jaminan	114.695	110.137	179.229	180.509
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.261.316	30.424.159	31.781.908	33.703.033
JUMLAH ASET	33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank	278.936	486.293	-	319.748
Utang usaha				
Pihak berelasi	22.065	-	-	-
Pihak ketiga	1.128.750	1.402.197	1.490.582	1.851.285
Utang pajak	20.419	19.922	60.052	16.403
Beban akrual	93.036	121.200	81.366	233.717
Uang muka dari pelanggan	197.640	-	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	15.249.488	360.000	347.633	96.000
Utang pembiayaan multiguna	21.434	27.169	18.579	17.539
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.011.768	2.416.781	1.998.212	2.534.692
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	15.008.676	15.481.538	15.609.919
Utang pembiayaan multiguna	30.912	38.065	58.552	85.034
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	54.807	61.823	59.700	49.625
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	85.719	15.108.564	15.599.790	15.744.578
JUMLAH LIABILITAS	17.097.487	17.525.345	17.598.002	18.279.270



(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 50.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 12.506 saham	978.090	978.090	978.090	978.090
Surplus revaluasi aset tetap	9.353.826	9.893.408	10.064.727	10.545.175
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(92.833)	(92.833)	-	-
Saldo Laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	6.534.551	6.466.051	6.237.390	5.929.620
JUMLAH EKUITAS	16.773.634	17.244.716	17.280.207	17.452.885
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan	3.104.140	3.511.542	9.542.328	13.633.377	8.631.064
Beban pokok pendapatan	(2.494.429)	(2.946.180)	(7.592.113)	(11.705.586)	(8.214.537)
Laba kotor	609.711	565.362	1.950.215	1.927.791	416.527
Beban umum dan administrasi	(267.623)	(242.303)	(784.680)	(702.136)	(593.704)
Laba Usaha	342.088	323.059	1.165.535	1.225.655	(177.177)
Beban bunga dan keuangan	(328.135)	(305.723)	(982.925)	(920.853)	(1.021.078)
Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih	14.538	37.845	2.613	20.873	8.285
Penghasilan bunga	241	213	592	591	272
Laba (rugi) dari entitas asosiasi	-	-	(3.920)	(30.110)	106.247
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	92	7.397	(13.735)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	9.820	(187)	3.441	672	3.082
Beban lain-lain - bersih	(303.536)	(267.852)	(980.107)	(921.430)	(916.927)
Laba(rugi) sebelum pajak	38.552	55.207	185.428	304.225	(1.094.104)
Beban pajak	(36.868)	(39.759)	(119.846)	(163.852)	(110.802)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	1.684	15.448	65.582	140.373	(1.204.906)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain					
Pos yang tidak akan di reklasifikasikan ke laba rugi:					
Surplus (penurunan) revaluasi aset tetap	(482.476)	-	-	(309.129)	10.545.175
Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasti	9.710	-	(8.240)	(3.922)	(174)
Penghasilan komprehensif lain	(472.766)	-	(8.240)	(313.051)	10.545.175
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(471.082)	15.448	57.342	(172.678)	9.340.095
Laba (rugi) per saham dasar	0,13	1,24	5,24	11,22	(96,35)

*) Tidak Diaudit



c) Rasio Keuangan

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Rasio Profitabilitas (x)				
Gross Profit Margin ("GPM")	0,20	0,20	0,14	0,05
Operating Profit Margin ("OPM")	0,11	0,12	0,09	(0,02)
Net Profit Margin ("NPM")	0,001	0,01	0,01	(0,14)
Rasio Imbal Hasil (%)				
Laba Tahun Berjalan / Aset ("ROA")	0,005	0,19	0,40	(3,37)
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas ("ROE")	0,010	0,38	0,81	(6,90)
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	0,27	1,80	1,55	0,80
Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")	2,34	2,33	3,23	0,97
Interest Coverage Ratio ("ICR")	3,57	3,50	3,69	1,94
Rasio Solvabilitas (x)				
Liabilitas / Aset ("DAR")	0,50	0,50	0,50	0,51
Liabilitas / Ekuitas ("DER")	1,02	1,02	1,02	1,05
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(11,60)	(30,01)	57,96	13,30
Laba tahun berjalan	(89,10)	(53,28)	111,65	(17,06)
Total Aset	(2,59)	(0,31)	(2,39)	0,36
Total Liabilitas	(2,44)	(0,41)	(3,73)	1,09
Total Ekuitas	(2,73)	(0,21)	(0,99)	115,13

d) Rasio yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) antara lain: (i) Rasio Lancar, (ii) *Debt Service Coverage Ratio* dan (iii) *Debt to Equity*.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio yang dipersyaratkan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk:

RASIO KEUANGAN	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan 30 April 2024	Keterangan
Rasio Lancar *)	Minimal 1x	0,27x	Tidak Terpenuhi
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimal 100%	234%	Terpenuhi
<i>Debt to Equity</i>	Maksimum 2,1x	1,02x	Terpenuhi

*) Rasio Lancar dipersyaratkan hanya dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 19 Juli 2024, Perseroan telah menutup fasilitas dan telah memperoleh surat lunas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sehingga sampai dengan tanggal Prospektus, rasio yang dipersyaratkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi tidak berlaku.



Rasio yang dipersyaratkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Diperkirakan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan 30 April 2024	Keterangan
Debt to Equity	Maksimum 3x	1,02x	Terpenuhi

e) Nilai Kurs

Berikut adalah Nilai Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	2024					
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kurs Tertinggi	16.280	16.276	16.458	16.394	16.294	15.557
Kurs Terendah	15.873	15.944	16.218	16.129	15.380	15.092

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah untuk periode-periode dan/atau tahun-tahun yang disajikan:

Periode/Tahun Yang berakhir pada tanggal	Kurs Akhir Periode/Tahun	Kurs Tertinggi Periode/Tahun	Kurs Terendah Periode/Tahun	Kurs Rata-rata Periode/Tahun
30 April 2024	16.249	16.280	15.439	15.752
30 April 2023	14.751	15.635	14.666	15.173
31 Desember 2023	15.416	15.946	14.632	15.255
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.312

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Keterangan lebih lengkap mengenai analisa dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat pada Bab V.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Fluktuasi Harga Komoditi
- Risiko Fluktuasi Kurs

B. RISIKO USAHA

- Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak
- Risiko Keterlambatan Pembayaran Pelanggan
- Risiko Pengakhiran atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak



- Risiko Kecelakaan Kapal dan serta Kerusakan Kapal
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

C. RISIKO UMUM

- Risiko Makroekonomi
- Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pelayaran
- Risiko Gugatan Hukum
- Risiko Terjadinya Bencana Alam
- Risiko Penurunan Nilai Aset Tetap

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Terkait Kebijakan Dividen
- Risiko Terkait Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp100.048.000.000,- (seratus miliar empat puluh delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



PT NEWPORT MARINE SERVICES TBK

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi

Kantor Pusat

Thamrin Residences- Office Park Unit C18
Thamrin Boulevard (Kebon Kacang Raya)

Jakarta Pusat 10230

Telepon: +6221 – 23579928

Fax: +6221 2357 9927

Email: corporate.secretary@nms-ina.com

Website: <https://www.nms-ina.com/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA KOMODITI DAN RISIKO FLUKTUASI KURS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



A. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Sebelum Dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Sujaya Soekarno Putra	1.000.400.000	5.002.000.000	40,00
2. Dharmawati Djuhana	750.400.000	3.752.000.000	30,00
3. Surya Soekarno Putra	750.400.000	3.752.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.501.200.000	12.506.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.498.800.000	37.494.000.000	

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp5,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	50.000.000.000		10.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Sujaya Soekarno Putra	1.000.400.000	5.002.000.000	40,00	1.000.400.000	5.002.000.000	28,57
2. Dharmawati Djuhana	750.400.000	3.752.000.000	30,00	750.400.000	3.752.000.000	21,43
3. Surya Soekarno Putra	750.400.000	3.752.000.000	30,00	750.400.000	3.752.000.000	21,43
4. Masyarakat	-	-	-	1.000.480.000	5.002.400.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.501.200.000	12.506.000.000	100,00	3.501.680.000	17.508.400.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.498.800.000	37.494.000.000		6.498.320.000	32.491.600.000	

B. Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10057/BEI.PP1/09-2024 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 23 September 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.



Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.501.200.000 (dua miliar lima ratus satu juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 3.501.680.000 (tiga miliar lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

C. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Namun, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tanggal 6 September 2024, Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Dharmawati Djuhana menyatakan secara bersama-sama akan tetap menjadi Para Pemilik Manfaat dan Pemegang Saham Pengendali yang merupakan Kelompok Yang Terorganisasi Perseroan dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Pencatatan Perdana Saham di PT Bursa Efek Indonesia ("Pencatatan Perdana"). Dimana dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Pencatatan Perdana pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan. Namun setelah periode 12 (dua belas) bulan pertama terlewati sampai dengan 5 (lima) sejak Pencatatan Perdana, pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) berdasarkan Surat Nomor: BS.0081/DBT/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Surat Persetujuan *Initial Public Offering* (IPO) atas nama PT Newport Marine Services.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar USD 4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat koma lima satu sen) (ekuivalen Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), dengan menggunakan perkiraan kurs tanggal 28 Oktober 2024) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan tanggal perjanjian	: Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 10 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 112/A/LCC/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup
Pemberi pinjaman	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	: USD 31.598.793,01 (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma Dollar Amerika Serikat nol satu sen)
Nilai pinjaman saat ini (per 28 Oktober 2024)	: USD 15.071.317,40 (lima belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas Dollar Amerika Serikat koma empat nol sen)
Jumlah yang akan dibayarkan	: Sekitar USD 4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat koma lima satu sen)
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	: Sekitar USD 10.272.545,89 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima Dollar Amerika Serikat koma delapan sembilan sen)
Perkiraan Nilai Kurs (per 28 Oktober 2024)	: 1 USD = Rp15.629,00,- (nilai kurs akan disesuaikan saat tanggal pembayaran)
Tingkat suku bunga (efektif)	: 6% (enam persen)
Jatuh tempo	: 25 Februari 2025
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	: a. Kredit Investasi Ekspor I ("KIE I") untuk: <ol style="list-style-type: none">i. Take over fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan posisi baki debit terakhir; dan,ii. Pembiayaan 2 (dua) kapal AHTS (Anchor Handling Tug and Supply) yaitu: NMS Bravery dan NMS Brilliance. b. Kredit Investasi Ekspor II ("KIE II") untuk: <ol style="list-style-type: none">i. Take Over Fasilitas Fasilitas Kredit Investasi KI dari BNI sesuai dengan posisi baki debit terakhir; danii. Pembiayaan Kembali 7 (tujuh) kapal yaitu:<ul style="list-style-type: none">▪ NMS Advance;▪ NMS Achieve;▪ NMS Accelerate;▪ NMS Accomplish;▪ NMS Adventurer;▪ NMS Adventurer I; dan▪ NMS Panther.



- Riwayat utang yang akan dibayarkan : • Restrukturisasi terakhir pada tahun 2022 dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari pelanggan.
• Penarikan pertama sebesar USD26.598.793 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016.
• Penarikan kedua sebesar USD5.000.000 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016.
- Prosedur dan persyaratan pelunasan : Pelunasan Pokok pinjaman sebagian *equivalent* Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) untuk menjadi syarat restrukturisasi, tidak diperlukan pemberitahuan sebelumnya.

Sumber dana untuk membayar sisa pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan di atas adalah menggunakan kas internal Perseroan.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa (contoh kapal sewa namun tidak terbatas yaitu kapal jenis *Oil Barge/Tongkang* dan *Anchor Handling Tug (AHT)*), biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional Perseroan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau melakukan penjualan salah satu kapal milik Perseroan.

Apabila pada saat tanggal jatuh tempo Perseroan tidak dapat memperoleh sumber dana lain yang mencukupi untuk melunasi pinjaman tersebut, maka dampak terhadap Perseroan adalah adanya penurunan kolektibilitas yang berdampak pada penilaian kredit pada Perseroan. Jumlah jaminan saat ini jauh melebihi nilai pinjaman, dengan demikian langkah awal yang mungkin dilakukan oleh kreditur adalah menginstruksikan Perseroan untuk menjual sebagian kapal untuk pelunasan agar dapat dilakukan perpanjangan waktu dan penataan kembali struktur fasilitas kredit.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas tidak dikategorikan sebagai transaksi. Oleh karenanya tidak tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK No. 17/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut "**POJK No. 42/2020**").

Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan transaksi material, maka transaksi material tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan transaksi afiliasi, maka transaksi afiliasi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 POJK No. 42/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 POJK No. 42/2020.



Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar 4,572% (empat koma lima tujuh dua persen) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,499% (satu koma empat sembilan sembilan persen);
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,500% (nol koma lima nol nol persen);
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,500% (nol koma lima nol nol persen);
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,761% (satu koma tujuh enam satu persen) yang terdiri dari biaya jasa:
 - a) Akuntan Publik sebesar 0,700% (nol koma tujuh nol nol persen);
 - b) Konsultan Hukum sebesar 0,750% (nol koma tujuh lima nol persen);
 - c) Notaris sebesar 0,128% (nol koma satu dua delapan persen);
 - d) Kantor Jasa Penilai Publik sebesar 0,183% (nol koma satu delapan tiga persen).
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,120% (nol koma satu dua nol persen) yang terdiri dari biaya Jasa Biro Administrasi Efek;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,192% (nol koma satu sembilan dua persen) yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan Prospektus, iklan surat kabar dan *webinar*.

PERSONERAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra.,CA., CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Perseroan mempunyai liabilitas sebesar USD17.097.487 yang terdiri dari:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	278.936
Utang usaha	
Pihak berelasi	22.065
Pihak ketiga	1.128.750
Utang pajak	20.419
Beban akrual	93.036
Uang muka dari pelanggan	197.640
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	15.249.488
Utang pembiayaan multiguna	21.434
Jumlah Liabilitas jangka pendek	17.011.768
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Utang pembiayaan multiguna	30.912
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	54.807
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	85.719
JUMLAH LIABILITAS	17.097.487

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 29 Oktober 2019 dan perubahannya terakhir tanggal 25 Oktober 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp7,5 miliar yang digunakan untuk tambahan modal kerja usaha-usaha penyediaan dan penyewaan kapal penunjang industry oil dan gas. Pinjaman mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan jatuh tempo pada 28 Oktober 2024 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Fasilitas ini dijamin oleh 1 (satu) unit Rukan dengan SHMRS No. 12097 atas nama Direktur Utama dan Komisaris yang terletak di Thamrin Residences Office Park Unit C 18, Jl Kebon Kacang Raya.

Berdasarkan perjanjian Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio bank sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,1
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%



Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit, kecuali atas *Current Ratio* pada tanggal 30 April 2024.

Pada tanggal 30 April 2024, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp4.532.435.726,- (ekuivalen USD278.936).

2. Utang Usaha

Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
a. Berdasarkan vendor	
Pihak berelasi	
PT Newport Gemilang Jaya	22.065
Pihak ketiga	
PT Tringgading Agung Pratama	457.380
PT Pancaran Maritim Transportindo	258.477
PT PAIB Indonesia	57.745
PT Wintermar	37.989
PT Indowan Jaya	35.264
PT Indosurance Broker Utama	26.719
CV Krekot Indah Perkasa	26.745
PT Supra Indolub Prakarsa	23.418
PT Proskuneco Kadarusman	21.097
Lain-lain (masing-masing dibawah USD20.000)	183.916
Jumlah pihak ketiga	1.128.750
Jumlah	1.150.815
b. Berdasarkan mata uang	
Rupiah	1.027.268
Dollar Amerika Serikat	123.547
Jumlah	1.150.815

3. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
Pajak penghasilan final	6.885
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	856
Pasal 15	3.991
Pasal 21	6.798
Pasal 23	753
Pasal 29	1.136
Jumlah	20.419



4. BEBAN AKRUAL

Rincian dari beban akrual adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
Gaji	66.849
Operasional	10.666
Bunga	15.521
Jumlah	93.036

5. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka sehubungan sewa kapal dari PT Timas Suplindo.

6. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan fasilitas kredit dari Indonesia Eximbank dengan rincian sebagai berikut:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
Kredit Investasi Ekspor I	12.341.013
Kredit Investasi Ekspor II	2.910.304
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.829)
Jumlah	15.249.488
Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	15.249.488
Bagian Jangka Panjang	-

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 26 April 2016, Perusahaan memperoleh pembiayaan dari Indonesia Eximbank berupa Fasilitas Kredit Investasi Ekspor yang bersifat *non revolving* yaitu:

- Kredit Investasi Ekspor I (KIE I) dengan jumlah maksimum sebesar USD21.600.000 yang digunakan untuk *take over* fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan pembiayaan 2 kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) yaitu NMS Bravery dan NMS Brilliance.
- Kredit Investasi Ekspor II (KIE II) dalam bentuk Tranche A dan B masing-masing dengan jumlah maksimum sebesar USD5.000.000 yang digunakan untuk *take over* fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan pembiayaan Kembali 7 (tujuh) kapal yaitu NMS Advance, NMS Achieve, NMS Accelerate, NMS Accomplish, NMS Adventure, NMS Adventurer I dan NMS Panther.

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit terakhir tanggal 21 April 2022, LPEI setuju:

- a. Merubah jadwal angsuran fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:
Fasilitas KIE I
 - USD48.000 selama tahun 2022
 - USD60.000 selama tahun 2023
 - USD180.000 selama tahun 2024
 - USD12.221.013 selama tahun 2025



Fasilitas KIE II

- USD48.000 selama tahun 2022
- USD60.000 selama tahun 2023
- USD180.000 selama tahun 2024
- USD2.905.749 selama tahun 2025

b. Membentuk fasilitas tunggakan bunga dan denda (TBYD) yang dijadwalkan maksimum sebesar USD300.000, yang akan diangsur dengan jadwal sebagai berikut:

- USD24.000 per bulan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Desember 2023
- USD15.000 per bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024

Pada tanggal 25 September 2023, fasilitas TBYD sudah dilunasi oleh Perusahaan.

Seluruh pinjaman di atas dikenakan tingkat bunga 6% per tahun dan dijamin dengan seluruh kapal milik Perusahaan yang dibiayai, piutang usaha sebesar Rp4 miliar, persediaan sebesar Rp1 miliar, 1 (satu) unit apartemen di Paladian Park atas nama Lisnawati Gunawan, jaminan pribadi dari direksi Perusahaan dan Amir Gunawan serta *buyback guarantee* dari PT Daya Radar Utama sebesar USD22.300.000.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Indonesia Eximbank:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham dalam Perusahaan lain.
- Mengubah Anggaran Dasar atau merubah status Perseroan.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan berapapun juga kepada pemegang saham.
- Merubah atau memperbolehkan struktur permodalannya dirubah.
- Merubah komposisi pemegang saham debitor dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris).
- Melakukan investasi/perluasan usaha di luar bidang usaha menurut Anggaran Dasar Debitur.

Pada tanggal 30 April 2024, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit tersebut.

7. UTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Akun ini terdiri atas:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
a. Berdasarkan jatuh tempo:	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2024	19.696
2025	23.500
2026	16.596
Jumlah	59.792
Bunga	(7.446)
Jumlah	52.346
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	21.434
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	30.912



(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
b. Berdasarkan pihak:	
PT Mandiri Tunas Finance	39.875
PT BCA Finance	10.241
PT Toyota Astra Financial Services	2.230
Jumlah	52.346

Utang pembiayaan multiguna merupakan liabilitas atas pembelian kendaraan dan berjangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun, dengan suku bunga efektif berkisar 8,02% - 13,77% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibeli.

8. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh KKA Hanung Budiarto dan Rekan, aktuaris independen, tertanggal 28 Juni 2024.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 23 karyawan pada tanggal 30 April 2024.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
Saldo awal periode	61.823
Beban diakui pada laporan laba rugi - bersih	5.863
Pengukuran kerugian (keuntungan) diakui pada penghasilan komprehensif lain	(9.710)
Keuntungan selisih kurs	(3.169)
Saldo akhir periode	54.807

Asumsi yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	7,14%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5%
Tingkat kematian	TMI - 4
Tingkat cacat	5% x TMI - 4
Usia pensiun	58



Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(6.657)	7.804
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.895	(6.842)

Rincian jatuh tempo liabilitas imbalan pasca-kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam USD)

KETERANGAN	30 April 2024
Antara 1 dan 5 tahun	3.792
Lebih dari 5 tahun	1.132.963
Jumlah	1.136.755

9. Komitmen dan Kontijensi

- Pada tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan Rental Crew Boat for BD Operation antara Perusahaan dan Husky- CNOOC Madura Limited, British Virgin Island (HCML). Kapal milik Perusahaan (NMS Achieve) disewakan kepada HCML sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 30 September 2025.
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 3 November 2023, berdasarkan Rental Crew Boat 60 Pax to Support PHE OSES antara Perusahaan dan Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES). Kapal milik Perusahaan (NMS Accelerate dan NMS Accomplish) disewakan kepada PHE OSES sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.
- Pada tanggal 21 Juli 2023, Perusahaan dan PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) mengadakan perjanjian operasional sehubungan dengan penyewaan kapal untuk perkerjaan pengangkutan minyak lepas pantai dari PT Imbang Tata Alam untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 15 Agustus 2023.
- Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan dan PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) mengadakan perjanjian operasional sehubungan dengan penyewaan kapal untuk perkerjaan pengangkutan minyak lepas pantai dari PT Imbang Tata Alam untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- Pada tanggal 26 Januari 2024, berdasarkan Time Charter Party Agreement (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara Perusahaan dengan Vallianz Offshore Marine Pte Ltd., Singapore (Vallianz). Kapal milik Perusahaan (NMS Brilliance) disewakan kepada Vallianz sejak tanggal penyerahan kapal antara 28 Februari 2024 - 27 Maret 2024 selama 249 hari.
- Pada tanggal 30 Januari 2024, berdasarkan Time Charter Party Agreement (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara Perusahaan dengan Ruhm Marine Sdn Bhd., Malaysia (Ruhm). Kapal milik Perusahaan (NMS Bravery) disewakan kepada Ruhm sejak tanggal penyerahan kapal yaitu 5 Maret 2024 selama 120 hari.
- Pada tanggal 1 April 2024, berdasarkan Time Charter Party Agreement (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara Perusahaan dengan PT Timas Suplindo (Timas). Kapal NMS Sapphire disewakan kepada Timas sejak tanggal penyerahan kapal antara 17 Mei 2024 - 20 Mei 2024 selama 100 hari.



TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 11 OKTOBER 2024, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra., CPA dalam Laporan Auditor Independen No. No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

Informasi keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas milik Perseroan. Informasi laporan keuangan Perseroan interim untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) tidak mengaudit atau mereview laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas milik Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, yang disajikan untuk tujuan perbandingan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	99.972	488.167	199.313	15.338
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1.668	25	9.024	4.568
Pihak ketiga	3.030.571	2.567.664	1.852.722	1.037.646
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	88.308	145.845	7.072	10.207
Persediaan	127.147	174.690	100.605	113.432
Biaya dibayar dimuka	456.585	134.260	131.800	145.147
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	9.701	-	-	-
Uang muka operasional dan pembelian aset tetap	795.853	835.251	671.617	702.804
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	-	124.148	-
Jumlah Aset Lancar	4.609.805	4.345.902	3.096.301	2.029.122
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain pihak berelasi	61.536	64.861	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	161.749	191.859
Aset tetap - neto	29.085.085	30.249.161	31.440.930	33.330.665
Uang jaminan	114.695	110.137	179.229	180.509
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.261.316	30.424.159	31.781.908	33.703.033
JUMLAH ASET	33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155



(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank	278.936	486.293	-	319.748
Utang usaha				
Pihak berelasi	22.065	-	-	-
Pihak ketiga	1.128.750	1.402.197	1.490.582	1.851.285
Utang pajak	20.419	19.922	60.052	16.403
Beban akrual	93.036	121.200	81.366	233.717
Uang muka dari pelanggan	197.640	-	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	15.249.488	360.000	347.633	96.000
Utang pembiayaan multiguna	21.434	27.169	18.579	17.539
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.011.768	2.416.781	1.998.212	2.534.692
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	15.008.676	15.481.538	15.609.919
Utang pembiayaan multiguna	30.912	38.065	58.552	85.034
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	54.807	61.823	59.700	49.625
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	85.719	15.108.564	15.599.790	15.744.578
JUMLAH LIABILITAS	17.097.487	17.525.345	17.598.002	18.279.270
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar - 50.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 12.506 saham	978.090	978.090	978.090	978.090
Surplus revaluasi aset tetap	9.353.826	9.893.408	10.064.727	10.545.175
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(92.833)	(92.833)	-	-
Saldo Laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	6.534.551	6.466.051	6.237.390	5.929.620
JUMLAH EKUITAS	16.773.634	17.244.716	17.280.207	17.452.885
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan	3.104.140	3.511.542	9.542.328	13.633.377	8.631.064
Beban pokok pendapatan	(2.494.429)	(2.946.180)	(7.592.113)	(11.705.586)	(8.214.537)
Laba kotor	609.711	565.362	1.950.215	1.927.791	416.527
Beban umum dan administrasi	(267.623)	(242.303)	(784.680)	(702.136)	(593.704)
Laba Usaha	342.088	323.059	1.165.535	1.225.655	(177.177)
Beban bunga dan keuangan	(328.135)	(305.723)	(982.925)	(920.853)	(1.021.078)
Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih	14.538	37.845	2.613	20.873	8.285
Penghasilan bunga	241	213	592	591	272
Laba (rugi) dari entitas asosiasi	-	-	(3.920)	(30.110)	106.247
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	92	7.397	(13.735)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	9.820	(187)	3.441	672	3.082
Beban lain-lain - bersih	(303.536)	(267.852)	(980.107)	(921.430)	(916.927)
Laba(rugi) sebelum pajak	38.552	55.207	185.428	304.225	(1.094.104)
Beban pajak	(36.868)	(39.759)	(119.846)	(163.852)	(110.802)
Laba periode/tahun berjalan	1.684	15.448	65.582	140.373	(1.204.906)
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan di reklasifikasikan ke laba rugi:					
Surplus (penurunan) revaluasi aset tetap	(482.476)	-	-	(309.129)	10.545.175
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	9.710	-	(8.240)	(3.922)	(174)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(472.766)	-	(8.240)	(313.051)	10.545.001
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(471.082)	15.448	57.342	(172.678)	9.340.095
Laba(rugi) per saham dasar	0,13	1,24	5,24	11,22	(96,35)

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023	2022	2021	
Rasio Profitabilitas (x)					
Gross Profit Margin ("GPM")	0,20	0,20	0,14	0,05	
Operating Profit Margin ("OPM")	0,11	0,12	0,09	(0,02)	
Net Profit Margin ("NPM")	0,001	0,01	0,01	(0,14)	
Rasio Imbal Hasil (%)					
Laba Tahun Berjalan / Aset ("ROA")	0,005	0,19	0,40	(3,37)	
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas ("ROE")	0,010	0,38	0,81	(6,90)	



Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	0,27	1,80	1,55	0,80
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ("DSCR")	2,34	2,33	3,23	0,97
<i>Interest Coverage Ratio</i> ("ICR")	3,57	3,50	3,69	1,94
Rasio Solvabilitas (x)				
Liabilitas / Aset ("DAR")	0,50	0,50	0,50	0,51
Liabilitas / Ekuitas ("DER")	1,02	1,02	1,02	1,05
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(11,60)	(30,01)	57,96	13,30
Laba tahun berjalan	(89,10)	(53,28)	111,65	(17,06)
Total Aset	(2,59)	(0,31)	(2,39)	0,36
Total Liabilitas	(2,44)	(0,41)	(3,73)	1,09
Total Ekuitas	(2,73)	(0,21)	(0,99)	115,13

Rasio yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) antara lain: (i). Rasio Lancar, (ii). *Debt service coverage ratio* dan (iii). *Debt to Equity*.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio yang dipersyaratkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan 30 April 2024	Keterangan
Rasio Lancar *)	Minimal 1x	0,27x	Tidak Terpenuhi
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimal 100%	234%	Terpenuhi
<i>Debt to Equity</i>	Maksimum 2,1x	1,02x	Terpenuhi

*) Rasio Lancar dipersyaratkan hanya dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 19 Juli 2024, Perseroan telah menutup fasilitas dan telah memperoleh surat lunas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sehingga sampai dengan tanggal Pospektus, rasio yang dipersyaratkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi tidak berlaku.

Rasio yang dipersyaratkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan 30 April 2024	Keterangan
<i>Debt to Equity</i>	Maksimum 3x	1,02x	Terpenuhi

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	2024					
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kurs Tertinggi	16.280	16.276	16.458	16.394	16.294	15.557
Kurs Terendah	15.873	15.944	16.218	16.129	15.380	15.092



Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah untuk periode-periode dan/atau tahun-tahun yang disajikan:

Periode/Tahun Yang berakhir pada tanggal	Kurs Akhir Periode/Tahun	Kurs Tertinggi Periode/Tahun	Kurs Terendah Periode/Tahun	Kurs Rata-rata Periode/Tahun
30 April 2024	16.249	16.280	15.439	15.752
30 April 2023	14.751	15.635	14.666	15.173
31 Desember 2023	15.416	15.946	14.632	15.255
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.312

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra., CA., CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain milik Perseroan. Informasi laporan keuangan Perseroan interim untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (*a member of mgi worldwide*) tidak mengaudit atau mereview laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain milik Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, yang disajikan untuk tujuan perbandingan.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Newport Marine Services Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Newport Marine Services Nomor: 57 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sita Resmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099530.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13516 (**"Akta Pendirian"**).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan (**"Anggaran Dasar"**) telah diubah beberapa kali, terakhir sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, faktor-faktor tersebut antara lain:

- Penjualan Perseroan
- Tingkat Likuiditas Perseroan
- Nilai Tukar Asing

C. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (**"SAK"**), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (**"PSAK"**) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (**"ISAK"**) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia, dan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni



2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

IAPI telah menerbitkan PSAK berikut yang relevan dengan Perseroan:

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, Kombinasi Bisnis
- Amendemen PSAK 16, Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 71, Instrumen Keuangan tentang reformasi suku bunga acuan tahap 2
- Amendemen PSAK 73, Sewa tentang reformasi suku bunga acuan tahap 2
- Amendemen PSAK 73, Sewa tentang konsesi sewa terkait pandemi COVID-19

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, Kombinasi Bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual pelaporan keuangan
- Amendemen PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang kontrak memberatkan — biaya memenuhi kontrak
- Peningkatan tahunan atas PSAK 71, Instrumen Keuangan
- Peningkatan tahunan atas PSAK 73, Sewa

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, Penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang
- Amendemen PSAK 16, Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal

Perseroan telah mengadopsi amendemen PSAK di atas yang efektif dan tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap Laporan Keuangan Perseroan.



Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 relevan untuk Perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

1 Januari 2024

- Amandemen PSAK 201 “Penyajian Laporan Keuangan”: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amandemen PSAK 207 “Laporan Arus Kas”: Pengungkapan Laporan Keuangan pada Laporan Arus Kas terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.
- Amandemen PSAK 107 “Instrumen Keuangan”: Pengungkapan Laporan Keuangan pada Instrumen Keuangan terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.
- Amandemen PSAK 116 “Sewa” : Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik.

Amandemen berikut yang relevan untuk Perusahaan akan efektif untuk tahun buku yang dimulai pada:

1 Januari 2025

- Amandemen PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”: Kurs Valuta Asing terkait Kekurangan Ketertukaran.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan	3.104.140	3.511.542	9.542.328	13.633.377	8.631.064
Beban pokok pendapatan	(2.494.429)	(2.946.180)	(7.592.113)	(11.705.586)	(8.214.537)
Laba kotor	609.711	565.362	1.950.215	1.927.791	416.527
Beban umum dan administrasi	(267.623)	(242.303)	(784.680)	(702.136)	(593.704)
Laba Usaha	342.088	323.059	1.165.535	1.225.655	(177.177)
Beban bunga dan keuangan	(328.135)	(305.723)	(982.925)	(920.853)	(1.021.078)
Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih	14.538	37.845	2.613	20.873	8.285
Penghasilan bunga	241	213	592	591	272
Laba (rugi) dari entitas asosiasi	-	-	(3.920)	(30.110)	106.247
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	92	7.397	(13.735)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	9.820	(187)	3.441	672	3.082
Beban lain-lain - bersih	(303.536)	(267.852)	(980.107)	(921.430)	(916.927)
Laba(rugi) sebelum pajak	38.552	55.207	185.428	304.225	(1.094.104)
Beban pajak	(36.868)	(39.759)	(119.846)	(163.852)	(110.802)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	1.684	15.448	65.582	140.373	(1.204.906)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain					
Pos yang tidak akan di reklasifikasikan ke laba rugi:					
Surplus (penurunan) nilai revaluasi aset tetap	(482.476)	-	-	(309.129)	10.545.175
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	9.710	-	(8.240)	(3.922)	(174)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(472.766)	-	(8.240)	(313.051)	10.545.001
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	(471.082)	15.448	57.342	(172.678)	9.340.095



(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Laba (rugi) per saham dasar	0,13	1,24	5,24	11,22	(96,35)

*tidak diaudit

a) Pendapatan

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Total pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD3.104.140 mengalami penurunan sebesar USD407.402 atau turun 11,60% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD3.511.542. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada jumlah kontrak kapal yang disewa dikarenakan kontrak yang telah habis masa berlakunya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD9.542.328 mengalami penurunan sebesar USD4.091.049 atau turun 30,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD13.633.377. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena pada tahun 2022 terdapat proyek *salvage* yang bersifat insidental sehingga menyebabkan adanya peningkatan pendapatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 Perseroan membukukan pendapatan yang berasal dari *regular income*, yaitu dari kapal sendiri dan kapal yang disewa dari pihak lain yang memiliki kontrak jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD13.633.377 mengalami kenaikan sebesar USD5.002.313 atau naik 57,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD8.631.064. Kenaikan tersebut disebabkan oleh karena pada tahun 2022 terdapat proyek *salvage* yang bersifat insidental sehingga menyebabkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan. Sementara pada tahun 2021 sebagai dampak dari COVID-19 dimana *day rate* yang relatif lebih rendah dibandingkan *day rate* sebelum COVID-19 sehingga berdampak ke pendapatan sewa yang diterima Perseroan.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD2.494.429 mengalami penurunan sebesar USD451.751 atau turun 15,33% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD2.946.180. Penurunan tersebut disebabkan oleh biaya *charter vessel* menurun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD7.592.113 mengalami penurunan sebesar USD4.113.473 atau turun 35,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD11.705.586. Penurunan tersebut

disebabkan oleh seiring dengan tidak adanya proyek yang bersifat insidental (proyek *salvage*) sehingga Perseroan tidak memerlukan sewa kapal ke pihak lain sehingga biaya sewa kapal menurun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD11.705.586 mengalami kenaikan sebesar USD3.491.049 atau naik 42,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD8.214.537. Kenaikan tersebut seiring meningkatnya pendapatan yang bersifat insidental (proyek *salvage*) sehingga adanya peningkatan biaya untuk menyewa kapal untuk memenuhi proyek tersebut yang masuk dalam beban pokok pendapatan.

c) Laba Kotor

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Total Laba Kotor Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD609.711 mengalami kenaikan sebesar USD44.349 atau naik 7,84% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD565.362. Kenaikan tersebut disebabkan oleh margin pendapatan dari kapal milik sendiri lebih tinggi dibandingkan *charter vessel*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.950.215 mengalami kenaikan sebesar USD22.424 atau naik 1,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD1.927.791. Secara umum, biaya untuk mengoperasikan kapal sendiri jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan mengoperasikan kapal yang disewa dari pihak lain. Pada tahun 2022 salah satu kapal AHTS milik Perseroan, NMS Bravery, menjalankan kontrak jangka panjang dengan *day rate* yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD1.927.791 mengalami kenaikan sebesar USD1.511.264 atau naik 362,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD416.527. Kenaikan tersebut disebabkan oleh Perseroan dapat membukukan pendapatan yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun kontribusi pendapatan terbesar berasal dari kapal yang disewa dari pihak lain termasuk didalamnya terdapat pendapatan yang bersifat insidental (proyek *salvage*) dengan nilai yang cukup signifikan. Sedangkan di tahun 2021 terdapat biaya selama masa karantina yang dibebankan kepada Perseroan untuk memenuhi regulasi Pemerintah.

d) Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD38.552 mengalami penurunan sebesar USD16.655 atau turun 30,17% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD55.207. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada keuntungan selisih kurs mata uang asing dan peningkatan biaya bunga dan beban umum administrasi.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD185.428 mengalami penurunan sebesar USD118.797 atau turun 39,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar USD304.225. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan yang bersifat insidental (proyek salvage) dengan nilai yang cukup signifikan pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD304.225 mengalami kenaikan sebesar USD1.398.329 atau naik 127,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu Rugi Sebelum Pajak sebesar USD1.094.104. Kenaikan tersebut disebabkan oleh Perseroan dapat membukukan pendapatan yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan yang bersifat insidental (proyek salvage) dengan nilai yang cukup signifikan pada tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 terdapat biaya selama masa karantina yang dibebankan kepada Perseroan untuk memenuhi regulasi Pemerintah.

e) Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Laba Periode Berjalan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD1.684 mengalami penurunan sebesar USD13.764 atau turun 89,10% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD15.448. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan disertai dengan peningkatan beban.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD65.582 mengalami penurunan sebesar USD74.791 atau turun 53,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD140.373. Penurunan tersebut disebabkan oleh seiring menurunnya pendapatan di tahun 2023 karena tidak adanya proyek yang bersifat insidental (proyek salvage).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD140.373 mengalami kenaikan sebesar USD1.345.279 atau naik 111,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu Rugi Tahun Berjalan sebesar USD1.204.906. Kenaikan tersebut disebabkan oleh Perseroan dapat membukukan pendapatan yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun kontribusi pendapatan terbesar berasal dari kapal yang disewa dari pihak lain termasuk didalamnya terdapat pendapatan yang bersifat insidental (proyek salvage) dengan nilai yang cukup signifikan. Sedangkan di tahun 2021 terdapat biaya selama masa karantina yang dibebankan kepada Perseroan untuk memenuhi regulasi Pemerintah.



f) Rugi/Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD472.766 mengalami penurunan sebesar USD472.766 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar nihil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian terhadap nilai surplus revaluasi aset tetap akibat penilaian kembali aset tetap dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD8.240 mengalami penurunan sebesar USD304.811 atau turun 97,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD313.051. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat penyesuaian terhadap nilai surplus revaluasi aset tetap akibat dari penjualan kapal yang lebih kecil dari pada nilai buku yang dicatat oleh Perseroan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD313.051 mengalami penurunan sebesar USD10.858.052 atau turun 102,97% dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD10.545.001. Penurunan tersebut timbul sehubungan dengan terdapat penyesuaian terhadap nilai surplus revaluasi aset tetap akibat dari penjualan kapal yang lebih kecil dari pada nilai buku yang dicatat oleh Perseroan, Dimana sebelumnya terdapat kenaikan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dilakukannya revaluasi aset tetap.

g) Jumlah Rugi/Laba Komprehensif

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Jumlah Rugi Komprehensif Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD471.082 mengalami penurunan sebesar USD486.530 atau turun 3.149,47% dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD15.448. Perunanan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan disertai dengan peningkatan beban serta penyesuaian terhadap nilai surplus revaluasi aset tetap akibat penilaian kembali aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD57.342 mengalami kenaikan sebesar USD230.020 atau naik 133,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami kerugian yaitu sebesar USD172.678. Kenaikan tersebut disebabkan oleh Perseroan berhasil membukukan laba di tahun berjalan dan tidak terdapat penyesuaian saldo revaluasi aset tetap pada tahun berjalan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD172.678 mengalami penurunan sebesar USD9.512.773 atau turun 101,85% dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan Komprehensif tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD9.340.095. Penurunan tersebut timbul sehubungan dengan terdapat penyesuaian terhadap nilai surplus revaluasi aset tetap akibat dari penjualan kapal yang lebih kecil dari pada nilai buku yang dicatat oleh Perseroan, dimana sebelumnya terdapat kenaikan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dilakukannya revaluasi aset tetap.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Jumlah Aset Lancar	4.609.805	4.345.902	3.096.301	2.029.122
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.261.316	30.424.159	31.781.908	33.703.033
Jumlah Aset	33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.011.768	2.416.781	1.998.212	2.534.692
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	85.719	15.108.564	15.599.790	15.744.578
Jumlah Liabilitas	17.097.487	17.525.345	17.598.002	18.279.270
Jumlah Ekuitas	16.773.634	17.244.716	17.280.207	17.452.885

a) Aset Lancar

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total aset lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD4.609.805 mengalami kenaikan sebesar USD263.903 atau naik 6,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD4.345.902. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD4.345.902 mengalami kenaikan sebesar USD1.249.601 atau naik 40,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD3.096.301. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha Perseroan pada akhir tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD3.096.301 mengalami kenaikan sebesar USD1.067.179 atau naik 52,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD2.029.122. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan piutang usaha seiring meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun berjalan.



b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total aset tidak lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD29.261.316 mengalami penurunan sebesar USD1.162.843 atau turun 3,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD30.424.159. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya akumulasi penyusutan atas penyusutan aset tetap milik Perseroan dan penyesuaian terhadap nilai aset tetap sehubungan dengan penilaian kembali aset tetap pada tanggal 30 April 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 30.424.159 mengalami penurunan sebesar USD1.357.749 atau turun 4,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD31.781.908. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya akumulasi penyusutan atas penyusutan aset tetap milik Perseroan, penjualan investasi pada entitas asosiasi dan penurunan uang jaminan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD31.781.908 mengalami penurunan sebesar USD1.921.125 atau turun 5,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD33.703.033. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya akumulasi penyusutan atas penyusutan aset tetap milik Perseroan.

c) Total Aset

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total aset Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD33.871.121 mengalami penurunan sebesar USD898.940 atau turun 2,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD34.770.061. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap sehubungan dengan meningkatnya akumulasi penyusutan dan penyesuaian terhadap nilai aset tetap sehubungan dengan penilaian kembali aset tetap pada tanggal 30 April 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD34.770.061 mengalami penurunan sebesar USD108.148 atau turun 0,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD34.878.209. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap sehubungan dengan meningkatnya akumulasi penyusutan, penjualan investasi pada entitas asosiasi dan penurunan saldo uang jaminan dibandingkan peningkatan kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD34.878.209 mengalami penurunan sebesar USD853.946 atau turun 2,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD35.732.155. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap sehubungan dengan meningkatnya akumulasi penyusutan dibandingkan peningkatan piutang usaha.

d) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD17.011.768 mengalami kenaikan sebesar USD14.594.987 atau naik 603,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD2.416.781. Kenaikan tersebut disebabkan oleh saldo utang bank jangka panjang kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) yang sebelumnya dicatat sebagai utang bank jangka panjang direklasifikasi menjadi jangka pendek sehubungan akan jatuh tempo seluruhnya pada bulan Februari 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD2.416.781 mengalami kenaikan sebesar USD418.569 atau naik 20,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD1.998.212. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penarikan utang bank dari BNI yang akan digunakan untuk modal kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD1.998.212 mengalami penurunan sebesar USD536.480 atau turun 21,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD2.534.692. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang bank dan utang usaha.

e) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD85.719 mengalami penurunan sebesar USD15.022.845 atau turun 99,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD15.108.564. Penurunan tersebut disebabkan oleh utang bank jangka panjang kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) yang sebelumnya dicatat sebagai utang bank jangka Panjang direklasifikasi menjadi jangka pendek sehubungan akan jatuh tempo seluruhnya pada bulan Februari 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD15.108.564 mengalami penurunan sebesar USD491.226 atau turun 3,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD15.599.790. Penurunan tersebut



disebabkan oleh adanya pembayaran angsuran utang bank jangka Panjang dan utang pembiayaan multiguna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD15.599.790 mengalami penurunan sebesar USD144.788 atau turun 0,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD15.744.578. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan multiguna.

f) Total Liabilitas

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total liabilitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD17.097.487 mengalami penurunan sebesar USD427.858 atau turun 2,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD17.525.345. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran angsuran utang bank jangka panjang, penurunan *outstanding* utang jangka pendek dan utang pembiayaan multiguna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD17.525.345 mengalami penurunan sebesar USD72.657 atau turun 0,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD17.598.002. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran angsuran utang bank jangka panjang, penurunan utang pembiayaan multiguna walaupun terdapat peningkatan utang bank dari BNI.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD17.598.002 mengalami penurunan sebesar USD681.268 atau turun 3,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD18.279.270. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran angsuran utang bank jangka panjang, penurunan *outstanding* utang jangka pendek dan utang pembiayaan multiguna dan utang usaha.

g) Ekuitas

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD16.773.634 mengalami penurunan sebesar USD471.082 atau turun 2,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar USD17.244.716. Penurunan tersebut disebabkan penyesuaian terhadap nilai aset tetap sehubungan dengan penilaian kembali aset tetap pada tanggal 30 April 2024.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD17.244.716 mengalami penurunan sebesar USD35.491 atau turun 0,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD17.280.207. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi penjualan investasi entitas asosiasi pada pihak berelasi pada tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD17.280.207 mengalami penurunan sebesar USD172.678 atau turun 0,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD17.452.885. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian pada nilai surplus revaluasi aset tetap karena terdapat kapal yang dijual dibawah nilai tercatat dalam laporan keuangan Perseroan yang dicatat dalam aset tidak lancar dimiliki untuk dijual.

3. Analisis Arus Kas

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	468.238	290.018	2.622.575	2.102.142	1.744.829
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(191.576)	(47.525)	(1.342.685)	(707.182)	(480.801)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(664.857)	(358.823)	(991.036)	(1.210.985)	(1.319.566)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK BERSIH	(388.195)	(116.330)	288.854	183.975	(55.538)
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE/TAHUN	488.167	199.313	199.313	15.338	70.876
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	99.972	82.983	488.167	199.313	15.338

*tidak diaudit

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD 468.238 mengalami kenaikan sebesar USD178.220 atau naik 61,45% dibandingkan dengan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD290.018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah pembayaran kepada pemasok terutama pembayaran beban pokok pendapatan atas sewa kapal seiring menurunnya pendapatan kapal sewa, sedangkan penerimaan dari pendapatan kapal milik meningkat.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD2.622.575 mengalami kenaikan sebesar USD520.433 atau naik 24,76% dibandingkan dengan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD2.102.142. Kenaikan tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah pembayaran kepada pemasok terutama pembayaran beban pokok pendapatan atas sewa kapal seiring menurunnya pendapatan kapal sewa, sedangkan penerimaan dari pendapatan kapal milik meningkat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD2.102.142 mengalami kenaikan sebesar USD357.313 atau naik 20,48% dibandingkan dengan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD1.744.829. Kenaikan tersebut disebabkan jumlah penerimaan dari pendapatan kapal sewa termasuk didalamnya pendapatan yang bersifat isidentil (proyek *salvage*) dengan nilai yang cukup signifikan.

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD191.576 mengalami kenaikan sebesar USD144.051 atau naik 303,1% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD47.525. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian peralatan kapal untuk menunjang kegiatan operasional.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.342.685 mengalami kenaikan sebesar USD635.503 atau naik 89,86% dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD707.182. Kenaikan pada arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan terdapat *docking* besar yang dilakukan secara periodik dalam 2,5 tahun sekali untuk 3 *crew boat* pada tahun 2023 dan penambahan uang muka pembelian aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD707.182 mengalami kenaikan sebesar USD226.381 atau naik 47,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD480.801. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan pembelian peralatan kapal untuk menunjang kegiatan operasional.



c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar USD664.857 mengalami kenaikan sebesar USD306.034 atau turun 85,29% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 yaitu sebesar USD358.823. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank yang meningkat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD991.036 mengalami penurunan sebesar USD219.949 atau turun 18,16% dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD1.210.985. Penurunan pada arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan disebabkan adanya penarikan utang bank dari BNI disamping adanya peningkatan pembayaran beban bunga dan keuangan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD1.210.985 mengalami penurunan sebesar USD108.581 atau turun 8,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar USD1.319.566. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat penurunan pembayaran beban bunga dan keuangan dan angsuran utang bank jangka panjang.

4. Analisis Rasio Keuangan

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Rasio Profitabilitas (x)				
Gross Profit Margin ("GPM")	0,20	0,20	0,14	0,05
Operating Profit Margin ("OPM")	0,11	0,12	0,09	(0,02)
Net Profit Margin ("NPM")	0,001	0,01	0,01	(0,14)
Rasio Imbal Hasil (%)				
Laba Tahun Berjalan / Aset ("ROA")	0,005	0,19	0,40	(3,37)
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas ("ROE")	0,010	0,38	0,81	(6,90)
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	0,27	1,80	1,55	0,80
Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")	2,34	2,33	3,23	0,97
Interest Coverage Ratio ("ICR")	3,57	3,50	3,69	1,94
Rasio Solvabilitas (x)				
Liabilitas / Aset ("DAR")	0,50	0,50	0,50	0,51
Liabilitas / Ekuitas ("DER")	1,02	1,02	1,02	1,05



Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<u>Pertumbuhan (%)</u>				
Pendapatan	(11,60)	(30,01)	57,96	13,30
Laba tahun berjalan	(89,10)	(53,28)	111,65	(17,06)
Total Aset	(2,59)	(0,31)	(2,39)	0,36
Total Liabilitas	(2,44)	(0,41)	(3,73)	1,09
Total Ekuitas	(2,73)	(0,21)	(0,99)	115,13

a. Rasio Profitabilitas

Gross Profit Margin (GPM) Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,20x dan GPM Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing sebesar 0,20x; 0,14x; 0,05x. Terjadi peningkatan pada rasio GPM Perseroan yang disebabkan oleh margin dari laba kotor dan pendapatan Perseroan yang terus meningkat.

Operating Profit Margin (OPM) Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,11x dan OPM Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing sebesar 0,12x; 0,09x; (0,02x). Terjadi peningkatan pada rasio OPM Perseroan yang disebabkan oleh margin dari laba usaha dan pendapatan Perseroan yang terus meningkat.

Net Profit Margin (NPM) Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,001x dan NPM Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing sebesar 0,01x; 0,01x; (0,14x). Terjadi peningkatan pada rasio NPM Perseroan yang disebabkan oleh peningkatan beban bunga.

b. Rasio Imbal Hasil

Imbal hasil aset (*Return on Asset "ROA"*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity "ROE"*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modalnya sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

ROA Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,005% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut adalah 0,19%; 0,40%; dan (3,37)%.

ROE Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,01% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut adalah 0,38%; 0,81%; dan (6,90)%.

c. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya Perseroan. Jika Perseroan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut dinyatakan likuid. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.



Tingkat likuiditas untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,27x dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut adalah 1,80x; 1,55x; dan 0,80x.

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan, serta untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank. Kedepannya apabila modal kerja yang dimiliki Perseroan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan usahanya, Perseroan melakukan beberapa cara diantaranya melakukan penambahan modal dari Pasar modal, pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau pihak afiliasi, dengan ketentuan mengikuti dan memenuhi peraturan-peraturan terkait.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang dihitung dari laba usaha ditambah dengan beban penyusutan dan beban amortisasi dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan beban bunga dan keuangan lainnya.

DSCR Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 2,34x dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut masing-masing adalah sebesar 2,33x, 3,23x dan 0,97x.

Peningkatan pada rasio DSCR Perseroan menjelaskan bahwa kemampuan Perseroan untuk membayar utang semakin membaik disebabkan kinerja Perseroan yang terus meningkat.

Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang dihitung dari laba usaha dibagi dengan beban bunga dan keuangan.

Rasio Interest Coverage Ratio Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 3,57x dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut masing-masing adalah sebesar 3,50x, 3,69x dan 1,94x.

Peningkatan pada rasio ICR Perseroan menjelaskan bahwa kemampuan Perseroan untuk membayar bunga semakin membaik disebabkan kinerja Perseroan yang terus meningkat.

d. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Rasio Total Liabilitas terhadap Total Aset Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 0,50x dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut adalah 0,50x; 0,50x; dan 0,51x.

Rasio Total liabilitas terhadap Total Ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar 1,02x dan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 secara berturut-turut adalah 1,02x; 1,02x; dan 1,05x.



5. Kebijakan atau Perubahan peraturan perundang-undangan

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji, bea cukai, dan perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang ketentuan gaji ketenagakerjaan dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

6. Komponen Penting dari Penjualan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari penjualan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

7. Investasi Barang Modal

Belanja modal Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar USD123.090, USD1.081.583, USD715.170 dan USD639.490. Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari hasil operasional Perseroan.

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal yang dilakukan Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya seperti peralatan kapal, inventaris kantor, kendaraan dan biaya pemugaran.

Atas pembelian belanja modal tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan Perseroan. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

8. Pinjaman Yang Masih Terutang

Berikut merupakan sumber likuiditas Perseroan yang telah digunakan dan yang masih terutang sampai dengan 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Plafon	Digunakan	Sisa Plafon	Bunga
PT Bank BNI (Persero) Tbk	Rp 7.500.000.000	Rp 4.532.435.726	Rp 2.967.564.274	9,5%
Indonesia Exim Bank	USD26.600.000	USD26.600.000	-	6%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 30 April 2024, jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp 4.532.435.726 (ekuivalen USD278.936).

Fasilitas ini dijamin oleh 1 (satu) unit Rukan dengan SHMRS No. 12097 atas nama Direktur Utama dan Komisaris yang terletak di Thamrin Residences Office Park Unit C 18, Jl Kebon Kacang Raya.



Berdasarkan perjanjian Perseroan diwajibkan untuk memenuhi rasio bank sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,1
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%

Pada tanggal 30 April 2024, Perseroan telah memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh Bank, kecuali atas *Current ratio*, namun Pada tanggal 19 Juli 2024, Perseroan telah menutup fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Indonesia Eximbank

Pada tanggal 30 April 2024, jumlah saldo terutang adalah sebesar USD15.249.488, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar USD1.829.

Seluruh pinjaman di atas dijamin dengan seluruh kapal milik Perusahaan yang dibiayai, piutang usaha sebesar Rp 4 miliar, persediaan sebesar Rp 1 miliar, 1 (satu) unit apartemen di Paladian Park atas nama Lisnawati Gunawan, jaminan pribadi dari direksi Perusahaan dan Amir Gunawan serta *buyback guarantee* dari PT Daya Radar Utama sebesar USD22.300.000.

Pembatasan-Pembatasan

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Indonesia Eximbank:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham dalam Perusahaan lain.
- Mengubah Anggaran Dasar atau merubah status Perseroan.
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan berapapun juga kepada pemegang saham.
- Merubah atau memperbolehkan struktur permodalannya dirubah.
- Merubah komposisi pemegang saham debitor dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris).
- Melakukan investasi/pelebaran usaha di luar bidang usaha menurut Anggaran Dasar Debitur.

Pada tanggal 19 Juni 2024, Indonesia Eximbank menyetujui antara lain:

- Persetujuan Perusahaan melakukan IPO.
- Regularisasi atas peningkatan modal dan pengangkatan kembali pengurus Perusahaan.
- Menyetujui penyesuaian covenant tertentu pada perjanjian kredit.
- Penyesuaian kegiatan usaha pada anggaran dasar Perusahaan.
- Berkomitmen untuk melakukan perpanjangan waktu dan penataan kembali struktur fasilitas kredit, setelah dana hasil IPO sebesar ekuivalen Rp 75 miliar digunakan untuk menurunkan baki debet Perusahaan.

Persetujuan atas ketentuan 1 sampai 4 di atas, dinyatakan tidak berlaku apabila IPO batal terlaksana dan dana sebesar ekuivalen Rp 75 miliar tidak diterima oleh LPEI.

Pada tanggal 30 April 2024, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit tersebut.



9. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dengan jumlah pendapatan Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen operasinya untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 dan 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(disajikan dalam USD)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Kapal Milik	2.062.085	1.375.671	5.232.005	4.447.329	4.003.688
Kapal Sewa	1.042.055	2.135.871	4.310.323	9.186.048	4.627.376
Jumlah	3.104.140	3.511.542	9.542.328	13.633.377	8.631.064

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, kapal milik dan kapal sewa memberikan kontribusi terhadap jumlah pendapatan periode berjalan Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 66% dan 34%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, kapal milik dan kapal sewa memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah pendapatan periode berjalan Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 39% dan 61%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kapal milik dan kapal sewa memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah pendapatan tahun berjalan Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 55% dan 45%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kapal milik dan kapal sewa memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah pendapatan tahun berjalan Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 33% dan 67%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kapal milik dan kapal sewa memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah pendapatan tahun berjalan Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 46% dan 54%.

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan yang berasal dari masing-masing segmen operasinya untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 dan 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(disajikan dalam %)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Kapal Milik	72	(7)	51	4	(58)
Kapal Sewa	28	107	49	96	158
Jumlah	100	100	100	100	100

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan.

10. Dampak Perubahan Harga, Inflasi, Dan Kurs Valuta Asing Terhadap Pendapatan Perseroan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak terdapat kejadian material yang terjadi terkait dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi selama 3 tahun terakhir, serta tidak terdapat dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing yang mempengaruhi pendapatan Perseroan.



11. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal Dan Jarang Terjadi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Dalam menentukan Perseroan yang akan diinvestasikan, calon investor harus berhati-hati serta teliti dalam melihat risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Komoditi

Fluktuasi harga komoditi sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, permintaan dan penawaran global, perubahan regulasi, serta faktor politik dan ekonomi di negara-negara produsen. Fluktuasi harga minyak di sektor pelayaran tidak dapat diprediksi oleh Perseroan karena harga minyak ditentukan oleh Pemerintah. Pada umumnya, Perseroan telah memiliki kontrak perjanjian yang telah ditentukan bahwa bahan bakar minyak dibebankan kepada Perseroan. Oleh karena itu kenaikan harga minyak memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam biaya operasional Perseroan. Risiko fluktuasi harga komoditas, khususnya minyak dan gas bumi dapat memiliki dampak yang signifikan pada industri Perseroan yang bergantung pada kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam naik turunnya permintaan penyewaan kapal dan harga penyewaan yang berdampak pada pendapatan dan biaya operasional Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Kurs

Risiko fluktuasi kurs dapat memiliki dampak signifikan terutama bagi Perseroan yang melakukan transaksi internasional seperti Perseroan. Beberapa kontrak yang dimiliki Perseroan didominasi oleh kontrak *time charter* dengan jangka waktu dan mata uang atas nilai kontrak yang telah disepakati di awal, baik untuk kontrak jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga Pendapatan Perseroan terdiri dari mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah, oleh sebab itu fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat dengan Rupiah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kegiatan keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengeluaran dalam mata uang asing diantaranya, berkaitan dengan penyewaan dan pelunasan pinjaman. Meskipun fluktuasi kurs sangat berdampak pada kinerja maupun laba usaha, Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan selama jangka waktu kontrak.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak dengan pelanggan, Perseroan wajib memenuhi syarat serta kondisi dalam hal penggunaan bahan bakar kapal, tenggat waktu, maupun performa kapal. Kendala yang kemungkinan terjadi diantaranya:

a. *Charge-back*

Risiko pengembalian biaya dari Perseroan kepada penyewa kapal apabila terjadi selisih dalam pemakaian bahan bakar pada saat pengoperasian kapal sebagaimana ketentuan yang telah disetujui masing-masing pihak. Dalam hal risiko *charge-back* terjadi maka akan mengurangi pendapatan pada periode tersebut.



b. *Breakdown*

Risiko kerugian material akibat kerusakan diluar perkiraan yang terjadi pada kapal saat sedang disewa dan dioperasikan oleh pelanggan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan, kerusakan mesin, hingga cuaca buruk. Hal tersebut dapat berdampak pada kerugian finansial, waktu, dan juga biaya perbaikan.

c. *Reduction scheme*

Risiko terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi pada kapal pengganti dengan spesifikasi kapal yang telah dipesan pada perjanjian awal kontrak sehingga mengakibatkan Perseroan harus menyesuaikan harga yang ditawarkan atas layanan yang telah disepakati. Hal tersebut mencakup kekurangan pada segi *vessel comply*, baik dari segi teknis, jumlah crew yang bertugas hingga operasional kapal yang kurang sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal risiko *reduction scheme* terjadi, maka akan mengurangi pendapatan pada periode tersebut.

2. Risiko Keterlambatan Pembayaran Pelanggan

Perseroan umumnya melakukan *internal assesment* kepada setiap pelanggan atas kerentanan pelanggan tersebut terhadap keterlambatan pembayaran dan/atau gagal bayar untuk menentukan termin pembayaran. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat menagih piutang tersebut pada waktunya atau seluruhnya secara tepat waktu. Jika pelanggan Perseroan mengalami kesulitan arus kas atau penurunan dalam kinerja usahanya, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Perseroan pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan yang mengakibatkan masalah pada arus kas, menimbulkan piutang bermasalah, dan dapat berimbas kepada pembayaran utang khususnya untuk kapal sewa.

3. Risiko Pengakhiran atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Risiko ketidakpastian terkait kontrak kerja oleh pemberi proyek. Kegiatan penyewaan kapal didasarkan pada kontrak kerja dengan para pelanggan dengan masa kontrak antara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun, walaupun Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan para pelanggan namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan tersebut akan tetap menggunakan jasa penyewaan kapal Perseroan di masa yang akan datang dengan frekuensi yang sama. Apabila Perseroan gagal memperpanjang kontrak yang sudah berakhir, hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan operasional serta prospek kegiatan usaha Perseroan.

4. Risiko Kecelakaan Kapal dan serta Kerusakan Kapal

Tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan bahwa kapal yang sedang disewa mengalami kerusakan pada saat sedang dioperasikan, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan berkurangnya margin potensi pendapatan yang diperoleh dari kontrak tersebut. Bahkan hal tersebut berpotensi dapat menghilangkan pendapatan Perseroan. Apabila kapal yang mengalami kerusakan masih dalam jangka waktu kontrak maka ada kemungkinan bahwa Perseroan harus mengganti kapal dengan kapal yang dapat dioperasikan dengan menyewa kapal lain melalui pihak ketiga. Dalam hal penyewaan kepada dan pihak ketiga untuk mengganti kapal yang rusak ada kemungkinan bahwa nilai harga sewa kapal pengganti lebih tinggi dari nilai kontrak sehingga dapat menyebabkan selisih biaya sewa yang dibebani kepada Perseroan. Kecelakaan dan gangguan terhadap operasional Perseroan akan menimbulkan akibat yang negatif terhadap citra Perseroan dan kinerja keuangan.

5. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha memungkinkan adanya tekanan yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dikarenakan Perseroan lain dalam industri yang sama juga memiliki kapal dengan spesifikasi kapal maupun teknologi yang sama dengan milik Perseroan. Persaingan yang kuat dapat mendorong Perseroan lain dengan industri yang sama untuk menurunkan harga penyewaan kapal. Apabila Perseroan juga

menurunkan harga penyewaan kapal, maka akan mempengaruhi margin keuntungan yang diterima Perseroan.

6. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Saat ini Perseroan dikelola oleh sejumlah manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman dalam operasional Perseroan dan industri perkapalan. Apabila Perseroan kehilangan manajemen atau personel senior dan tidak mampu merekrut pengganti yang kompeten secara tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif atas operasi, pendapatan dan laba Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas dan berpengalaman, serta terus meningkatkan keahlian dan kemampuan karyawan. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawannya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan.

B. RISIKO UMUM

1. Risiko Makroekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan di Indonesia. Tidak terdapat kepastian yang dapat menjamin stabilitas kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak terhadap bisnis Perseroan baik melalui pemilik proyek, Perseroan secara langsung, penyedia bahan baku dan pihak lainnya diantaranya:

- Ketidakpastian politik, sosial, dan ekonomi
- Perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain
- Kebijakan Pemerintah
- Perkembangan infrastruktur, transportasi, dan energi
- Kualitas sumber daya manusia

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pelayaran

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pemberlakuan azas *cabotage* di mana transportasi domestik lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan pemberlakuan kegiatan usaha pelayaran dalam daftar negatif investasi oleh Perpres No. 36/2010 di mana kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 49% dengan syarat Perseroan dimaksud wajib memiliki kapal dengan tonase kotor sebesar 5.000 ton atau lebih. Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional. Selain kebijakan Pemerintah terkait pelayaran, kebijakan terkait pertambangan minyak dan gas dapat memengaruhi aktivitas operasi, investasi, keuangan, dan strategi jangka panjang Perseroan yang bergerak dalam bidang penunjang. Kontrak penyediaan peralatan proyek bersifat jangka panjang, namun regulasi mungkin berubah sesuai arah kebijakan dan prioritas nasional mendatang. Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk segera menyesuaikan regulasi dan kontrak agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak termasuk pemilik proyek, masyarakat sekitar maupun karyawan Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan, persyaratan, dan peraturan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan Perseroan akan mendapat tuntutan atau gugatan hukum dari pihak-pihak tersebut. Setiap tuntutan atau gugatan hukum akan memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut termasuk Perseroan.



4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa - peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada proyek yang sedang dikerjakan atau ditangani oleh Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Penurunan Nilai Aset Tetap

Nilai aset tetap Perseroan akan bergantung terhadap perubahan nilai wajar kondisi pasar. Apabila terdapat penurunan nilai aset tetap, maka Perseroan perlu melakukan penurunan nilai atau *impairment loss* yang akan terefleksi terhadap pencatatan ekuitas dan selanjutnya berdampak terhadap rasio solvabilitas Perseroan.

C. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder, jumlah saham yang terbatas, serta kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atau pembelian saham Perseroan pada harga dan jumlah tertentu.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Fluktuasi harga saham Perseroan tergantung pada berbagai faktor, termasuk diantaranya:

- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para pelaku pasar terhadap Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, atau kondisi Pasar Modal Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- Fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memiliki peluang untuk mengakses pasar modal melalui aksi korporasi berupa penambahan modal tanpa hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Aksi korporasi tersebut dapat mengakibatkan dilusi persentase kepemilikan pemegang saham, kecuali



pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DI ATAS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah ditanda tangani Valiant Great Ekaputra.,CA., CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 dengan opini tanpa modifikasian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a) Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama “**PT Newport Marine Services**” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Newport Marine Services Nomor: 57 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099530.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13516 (“**Akta Pendirian**”).

Kegiatan usaha Perseroan pada saat berdiri yang berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah dalam bidang pelayaran dalam negeri, Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran; Jasa Pelayaran dan Pengangkutan; Jasa Pengangkutan Minyak Dan Gas; Jasa Penyewaan Peralatan Pelayaran; Perwakilan Pelayaran; Pelayaran Dalam Negeri; dan Usaha Pelayaran Penundaan Laut. Pada saat itu, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat penambahan KBLI pelayaran luar negeri dan sejak awal tahun 2024, kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan sampai saat ini adalah bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi.

Kemudian, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Sujaya Soekarno Putra	100	100.000.000	40,00
Surya Soekarno Putra	75	75.000.000	30,00
Dharmawati Djuhana	75	75.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024.

b) Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak terjadi perubahan terhadap struktur permodalan maupun susunan pemegang saham pada Perseroan, dimana perubahan terhadap struktur permodalan maupun susunan pemegang saham dilakukan terakhir kali pada tahun 2018. Namun, dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, pada tahun 2024 Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk mengeluarkan saham baru dan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*). Untuk memberikan gambaran lebih rinci maka riwayat perubahan permodalan dan susunan para pemegang saham terakhir pada tahun 2018 dan 2024 adalah sebagai berikut:



c) Struktur Permodalan Terakhir Sebelum Tahun 2018

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Newport Marine Services Nomor: 57 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat oleh Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0934601.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2015, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0929432 tanggal 5 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, telah diterima dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3500682.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 88 tanggal 2 November 2018, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20503 (**"Akta No. 39 tanggal 30 April 2015"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp10.003.000.000,00 (sepuluh miliar tiga juta rupiah) yang terbagi atas 10.003 (sepuluh ribu tiga) lembar saham, yang diambil bagian oleh:
 - Sujaya Soekarno Putra sebanyak 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp3.501.000.000,00 (tiga miliar lima ratus satu juta rupiah);
 - Surya Soekarno Putra sebanyak 2.626 (dua ribu enam ratus dua puluh enam) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp2.626.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah); dan
 - Dharmawati Djuhana sebanyak 2.626 (dua ribu enam ratus dua puluh enam) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp2.626.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp10.003.000.000,00 (sepuluh miliar tiga juta rupiah) yang terbagi atas 10.003 (sepuluh ribu tiga) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp10.003.000.000,00 (sepuluh miliar tiga juta rupiah) yang terbagi atas 10.003 (sepuluh ribu tiga) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 30 April 2015 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Sujaya Soekarno Putra	4.001	4.001.000.000	40
Surya Soekarno Putra	3.001	3.001.000.000	30
Dharmawati Djuhana	3.001	3.001.000.000	30
Total	10.003	10.003.000.000	100



Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 30 April 2015, para pemegang saham telah melakukan penyetoran secara penuh ke dalam kas Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan adanya pencatatan uang masuk dalam rekening koran atas nama Perseroan untuk periode April 2015.

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Newport Marine Services Nomor: 28 tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat oleh Felix Fransiscus Xaverius Handoyo, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024313.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0260792 tanggal 6 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0260793 tanggal 6 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0148196.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 18 tanggal 1 Maret 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 6951 ("**Akta No. 28 tanggal 31 Oktober 2018**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sebesar Rp10.003.000.000,00 (sepuluh miliar tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) yang terbagi atas 12.506 (dua belas ribu lima ratus enam) lembar saham, yang diambil bagian oleh:
 - Sujaya Soekarno Putra sebanyak 1.001 (seribu satu) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah);
 - Surya Soekarno Putra sebanyak 751 (tujuh ratus lima puluh satu) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp751.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah); dan
 - Dharmawati Djuhana sebanyak 751 (tujuh ratus lima puluh satu) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp751.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) yang terbagi atas 12.506 (dua belas ribu lima ratus enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) yang terbagi atas 12.506 (dua belas ribu lima ratus enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 31 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Sujaya Soekarno Putra	5.002	5.002.000.000	40
Surya Soekarno Putra	3.752	3.752.000.000	30
Dharmawati Djuhana	3.752	3.752.000.000	30
Total	12.506	12.506.000.000	100

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 31 Oktober 2018, para pemegang saham telah melakukan penyeteroran secara penuh ke dalam kas Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan adanya pencatatan uang masuk dalam rekening koran atas nama Perseroan untuk periode Oktober 2018.

Tahun 2024

Berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Newport Marine Services Tbk;
- b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu rupiah) saham baru yang mewakili sebesar 28,57% (dua puluh lima koma lima tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di badan pasar modal, dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
- c. Menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp5,00 (lima koma nol nol rupiah).

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Sujaya Soekarno Putra	1.000.400.000	5.002.000.000	40,00
2. Dharmawati Djuhana	750.400.000	3.752.000.000	30,00
3. Surya Soekarno Putra	750.400.000	3.752.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	2.501.200.000	12.506.000.000	100,00
	7.498.800.000	37.494.000.000	



d) Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2008	NMS didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dalam negeri.
2009	NMS membeli kapal ke-1, NMS Adventurer.
2010	NMS membeli kapal ke-2, LCT Krishnan dan kapal ke-3, NMS Adventurer 1. Pada tahun yang sama Perseroan memperoleh kontrak sebagai berikut: 1. Kontrak dengan CNOCC SES LTD untuk sewa 1 unit interplatform boat – NMS Adventure 1 dengan periode waktu 26 Maret 2010 hingga 24 Maret 2012. Selanjutnya, kontrak tersebut diperpanjang untuk periode 25 Maret 2012 hingga 30 Juni 2013. 2. Kontrak penyediaan Kapal Landing Craft Tanks (LCT) untuk mendukung drilling offshore operation Genting Oil Kasuri Pte Ltd dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 21 Juli 2010 – 21 Juli 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 19 April 2012.
2011	NMS membeli kapal ke-4, NMS Panther. NMS mendapatkan kontrak 5 tahun untuk membangun 4 Crew Boats baru dengan CNOOC SES Ltd. Status Crew Boats NMS Accomplish, NMS Achieve, NMS Accelerate adalah aktif beroperasi. Saat ini, NMS Accomplish dan NMS Accelerate sedang bekerja di PHE OSES, serta untuk NMS Achieve saat ini sedang bekerja di HUSKY CNOOC. Sedangkan status dari NMS Advance sudah di <i>write-off</i> .
2012	NMS dianugerahi kontrak 5 tahun untuk membangun 2 Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) baru dengan TOTAL E&P Indonesia.
2013	NMS membeli 4 kapal baru berupa <i>crew boats</i> yaitu: <ul style="list-style-type: none">• kapal ke- 5, NMS Accomplish,• kapal ke-6, NMS Achieve,• kapal ke-7, NMS Accelerate, dan• kapal ke-8, NMS Advance
2015	NMS membeli 1 kapal AHTS baru yaitu kapal ke-9, NMS Bravery
2016	NMS membeli 1 kapal AHTS baru yaitu kapal ke-10 NMS Brilliance. NMS membentuk Joint Venture dengan Fendercare Pte Ltd untuk memperluas ke Layanan Subsea di Indonesia (JV sudah dihentikan)
2017	NMS mendapat kesempatan mengubah Platform Supply Vessel (PSV) menjadi Dual Source Seismic Gun Boat dan mendukung BGP dengan total 7 kapal, memecahkan rekor dunia untuk operasi seismik terbesar.
2018	NMS mendapatkan kesempatan untuk mengubah AHTS menjadi Node Handling & Gun Boat untuk operasi seismik, penambahan KBLI pelayaran luar negeri dan penyesuaian KBLI 2017 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
2019	NMS menerima pengiriman Azimuth Anchor Handling Tug, NMS Sapphire. NMS mendapat sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 dari Bureau Veritas.
2020	NMS mendapatkan kontrak Oil Barge + Tug pertamanya untuk menyimpan minyak mentah oleh EMP Malacca Strait.
2022	NMS dilibatkan oleh salvor internasional untuk membantu kapal curah yang dikandangkan. Itu adalah kontrak penyelamatan besar pertama NMS dan berhasil diselesaikan dalam waktu 2 bulan.
2023	Posisi NMS menguat dalam hal penyediaan oil barge dan jasa salvage. Dibuktikan dengan NMS Kembali dilibatkan untuk 2 proyek salvage, dan bertambahnya penyewaan 3 unit oil barge sebagai lanjutan dari kontrak yang diperoleh tahun 2020.
2024	Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dan mengakomodir KBLI 2020 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan nama Perseroan dari PT Newport Marine Services menjadi PT Newport Marine Services Tbk, dan pemegang saham Perseroan menetapkan dan menegaskan Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati



Tahun	Kejadian Penting
	Djuhana merupakan Kelompok Yang Terorganisasi sebagai pihak Pengendali Perseroan. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha di bidang pelayaran luar negeri, sehingga kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi.

Tidak terdapat akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak terdapat akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual diluar kegiatan usaha utama Perseroan.

Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru oleh Perseroan.

e) Perizinan Berusaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Masa Berlaku
Perizinan Online Single Submission (OSS) Yang Telah Berlaku Efektif Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 15 Juli 2020, dengan perubahan ke-2 tanggal 15 Juli 2020 atas KBLI 77303 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	(Tidak tercantum)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Online Single Submission (OSS RBA)		
2.	Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120106181943 diterbitkan tanggal 14 Januari 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 22 Juli 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("KKKPR") Nomor: 13072410113171203 tanggal 13 Juli 2024 atas KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tremper untuk Penumpang	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
4.	KKKPR Nomor: 13072410113171204 tanggal 13 Juli 2024 atas KBLI 50121 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tremper untuk Penumpang	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
5.	KKKPR Nomor: 15072410113171316 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") Nomor: 15072410113171318 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
7.	KKKPR Nomor: 15072410113171315 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
8.	KKKPR Nomor: 15072410113171317 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
9.	KKKPR Nomor: 15072410113171312 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 52229 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
10.	KKKPR Nomor: 15072410113171311 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan
11.	Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 15072401131710310 tanggal 15 Juli 2024 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya di Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta oleh PT Newport Marine Services	Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.



No.	Nama Perizinan	Masa Berlaku
12.	Sertifikat Standar Nomor: 91201061819430005 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50131	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
13.	Sertifikat Standar Nomor: 91201061819430006 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50141	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
14.	Sertifikat Standar Nomor: 91201061819430007 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 50223	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
15.	Sertifikat Standar Nomor: 91201061819430008 tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 52229	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
16.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 15 Juli 2024	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
17.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban tanggal 15 Juli 2024 atas KBLI 77312	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
18.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 15 Juli 2024	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
PERPAJAKAN		
19.	Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan dengan nomor 21.044.860.1-072.000	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
20.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00635/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 9 Mei 2014	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
21.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-01617/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 28 Juli 2010	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
KETENAGAKERJAAN		
22.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: JJ160088 tanggal 28 Maret 2024	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
23.	Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor: 001409/PM-0901/012017 tanggal 8 Januari 2016	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
24.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 10340.20240724.0007 tanggal 24 Juli 2024	24 Juli 2025
25.	Peraturan Perusahaan tanggal 20 Mei 2024 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1163 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Newport Marine Services	6 Juni 2026
26.	LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2069 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Newport Marine Services dengan Nomor Pencatatan: 477/LKS-Bip/V/2024 tanggal 31 Mei 2024	31 Mei 2027
TANDA KEANGGOTAAN		
27.	Sertifikat Keanggotaan Indonesian National Shipowners' Association – INSA Nomor Sertifikat: 1654/DPPINSA/II/2010 tanggal 1 Januari 2024	31 Desember 2024
PERIZINAN KHUSUS		
28.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: B XXX IV.303/AT.54 tanggal 17 Juni 2009	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha.
29.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Nomor: 0838/19.07/DMB/2019 tanggal 15 Maret 2019	(Tidak tercantum)
PERIZINAN KAPAL		
30.	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 3753/Ba tanggal 11 Desember 2013 untuk NMS Accelerate	(Tidak tercantum)
31.	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 3754/Ba tanggal 11 Desember 2013 untuk NMS Accomplish	(Tidak tercantum)
32.	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 2882/Ka tanggal 25 November 2013 untuk NMS Achieve	(Tidak tercantum)
33.	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 4033/Ba tanggal 18 Juni 2015 untuk NMS Bravery	(Tidak tercantum)
34.	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 4034/Ba tanggal 18 Juni 2015 untuk NMS Brilliance	(Tidak tercantum)



No.	Nama Perizinan	Masa Berlaku
35.	Surat Laut Nomor: PK.205/120/SL-PM/DK-14 tanggal 6 Januari 2014 untuk NMS Accelerate	(Tidak tercantum)
36.	Surat Laut Nomor: PK.205/121/SL-PM/DK-14 tanggal 6 Januari 2014 untuk NMS Accomplish	(Tidak tercantum)
37.	Surat Laut Nomor: PK.205/7288/SL-PM/DK-13 tanggal 4 Desember 2013 untuk NMS Achieve	(Tidak tercantum)
38.	Surat Laut Nomor: PK.205/1656/SL-PM/DK-15 tanggal 2 September 2015 untuk NMS Bravery	(Tidak tercantum)
39.	Surat Laut Nomor: PK.205/125/SL-PM/DK-16 tanggal 2 Februari 2016 untuk NMS Brilliance	(Tidak tercantum)
40.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/427/07/KSOP.TPK-2024 tanggal 8 Juli 2024 untuk NMS Accelerate	12 Januari 2025
41.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/396/06/KSOP,.TPK-2024 tanggal 21 Juni 2024 untuk NMS Accomplish	26 Desember 2024
42.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/9/572/UPP.BTA-2024 tanggal 27 September 2024 untuk NMS Achieve	25 Maret 2025
43.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: 00717-SC tanggal 29 April 2024 untuk NMS Bravery	4 September 2025
44.	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang 00729-SC tanggal 28 Mei 2024 untuk NMS Brilliance	4 Maret 2026
45.	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 040839 tanggal 8 Desember 2023 untuk NMS Accelerate	18 Oktober 2028
46.	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 040446 tanggal 30 Oktober 2023 untuk NMS Accomplish	19 September 2028
47.	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 040682 tanggal 27 November 2023 untuk NMS Achieve	19 Oktober 2028
48.	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 033306 tanggal 6 Desember 2020 untuk NMS Bravery	4 September 2025
49.	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 033305 tanggal 6 Desember 2020 untuk NMS Brilliance	4 Maret 2026
50.	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 059662 tanggal 18 Desember 2023 untuk NMS Accelerate	18 Oktober 2028
51.	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 059663 tanggal 18 Desember 2023 untuk NMS Accomplish	19 September 2028
52.	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 060193 tanggal 5 Februari 2024 untuk NMS Achieve	19 Oktober 2028
53.	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 051493 tanggal 27 Juli 2021 untuk NMS Bravery	4 September 2025
54.	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 051492 tanggal 27 Juli 2021 untuk NMS Brilliance	4 Maret 2026
55.	Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/47195/369619/24 tanggal 23 Agustus 2024 untuk NMS Accelerate	4 Desember 2024
56.	Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/54639/378435/24 tanggal 25 September 2024 untuk NMS Accomplish	8 Januari 2025
57.	Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/44392/364783/24 tanggal 3 Agustus 2024 untuk NMS Achieve	21 November 2024
58.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601/1250/7/DK/2024 tanggal 4 Oktober 2024 untuk NMS Accelerate	21 Oktober 2025



No.	Nama Perizinan	Masa Berlaku
59.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601/1251/16/DK/2024 tanggal 4 Oktober 2024 untuk NMS Accomplish	21 Oktober 2025
60.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601/1250/19/DK/2024 tanggal 4 Oktober 2024 untuk NMS Achieve	21 Oktober 2025
61.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602/657/16/DK/2024 tanggal 4 Oktober 2024 untuk NMS Bravery	21 Oktober 2025
62.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602/657/17/DK/2024 tanggal 4 Oktober 2024 untuk NMS Brilliance	21 Oktober 2025
63.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 4 Juli 2024 untuk NMS Accelerate	6 bulan (s/d 4 Januari 2025)
64.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 4 Juli 2024 untuk NMS Accomplish	6 bulan (s/d 4 Januari 2025)
65.	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 9 Oktober 2024 untuk NMS Achieve	6 bulan (s/d 9 April 2025)
66.	Sertifikat Pembebasan Kontrol Sanitasi Kapal (<i>Ship Sanitation Control Exemption Certificate</i>) Nomor: 155026 tanggal 6 Agustus untuk NMS Bravery	7 Agustus 2024-6 Februari 2025
67.	Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 10 September 2024 untuk NMS Brilliance	6 bulan (s/d 10 April 2025)
68.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/1452/19/DK/2023 tanggal 29 Desember 2023 untuk NMS Accelerate	12 April 2026
69.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/1367/14/DK/2023 tanggal 7 Desember 2023 untuk NMS Accomplish	26 September 2026
70.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/93/20/DK/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk NMS Achieve	2 Mei 2026
71.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/949/13/DK/2023 tanggal 29 Agustus 2023 untuk NMS Bravery	22 November 2025
72.	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/1278/19/DK/2023 tanggal 15 November 2023 untuk NMS Brilliance	10 Februari 2026
73.	Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 4 Juli 2024 untuk NMS Accelerate	4 Januari 2025
74.	Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 4 Juli 2024 untuk NMS Accomplish	4 Januari 2025
75.	Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 9 Oktober 2024 untuk NMS Achieve	8 April 2025
76.	Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal Nomor: JLM 004087 untuk NMS Bravery	1 Agustus 2025
77.	Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal Kapal Nomor: BUS 24/0086 tanggal 19 September 2024 untuk NMS Brilliance	18 September 2025
78.	Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus Nomor: AL.503/1/12/UPP.BTA-2024 tanggal 27 September 2024 untuk NMS Achieve	25 Maret 2025
79.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502/4/75/UPP.BTA-2024 tanggal 27 September 2024 untuk NMS Achieve	25 Maret 2025
80.	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: 00706-SR tanggal 29 April 2024 untuk NMS Bravery	4 September 2025
81.	Sertifikat Klasifikasi Nomor DKT0/FNU/20201206140057 tanggal 6 Desember 2020 untuk NMS Bravery	4 September 2025
82.	Sertifikat Klasifikasi Nomor: DKT0/FNU/20201206112149 tanggal 6 Desember untuk NMS Brilliance	3 Maret 2026



f) Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki fasilitas kredit sebagai berikut:

1. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (EXIMBANK)

Perseroan (selanjutnya disebut “Debitur”) telah menerima fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Eximbank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 10 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan:

- i. Perubahan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 530/ADDPK/05/2016 tanggal 13 Mei 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- ii. Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 745/ADDPK/11/2016 tanggal 11 November 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- iii. Perubahan Ketiga Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 038/ADDPK/02/2017 tanggal 2 Februari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- iv. Perubahan Keempat Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 319/ADDPK/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- v. Akta Perubahan Kelima Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 8 tanggal 20 April 2020 yang dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamily, S.H., Notaris di Jakarta;
- vi. Perubahan Keenam Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 470/ADDPK/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- vii. Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 006/A/LCC/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- viii. Perubahan Kedelapan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 45/A/LCC/IV/2022 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- ix. Perubahan Kesembilan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 020/A/LCC/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
- x. Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 112/A/LCC/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

(selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”)

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Pembiayaan Investasi Ekspor atau yang disingkat PIE I atau KIE I	USD21,600,000.00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat)	Bunga 6,00% (enam persen) p.a (per annum) Provisi 0% (nol persen) dari jumlah limit kredit	25 Februari 2025
2.	Pembiayaan Investasi Ekspor atau yang	USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat)	Bunga 6,00% (enam persen) p.a (per annum)	25 Februari 2025



No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
	disingkat PIE II atau KIE II		Provisi 0% (nol persen) dari jumlah limit kredit	

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Eximbank, sebagai berikut:

Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur hanya dapat dipergunakan untuk: rescheduling fasilitas kredit.

a. KIE I untuk:

- (i) *Take over* fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan posisi baik debit terakhir; dan
- (ii) Pembiayaan 2 (dua) kapal AHTS (Anchor Handling Tug and Supply) yaitu: NMS Bravery dan NMS Brilliance.

b. KIE II untuk:

- (i) *take over* fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan posisi baik debit terakhir; dan
- (ii) Pembiayaan kembali 7 (tujuh) kapal yaitu:
 - NMS Advance;
 - NMS Achieve;
 - NMS Accelerate;
 - NMS Accomplish;
 - NMS Adventurer;
 - NMS Adventurer I; dan
 - NMS Panther

Jenis Fasilitas : a. Pembiayaan Investasi Ekspor atau yang disingkat PIE I atau KIE I, yang bersifat Non Revolving;
b. Pembiayaan Investasi Ekspor atau yang disingkat PIE II atau KIE II, yang bersifat Non Revolving;

Denda : Denda keterlambatan yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur untuk KIE I dan KIE II masing-masing adalah sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen) di atas Tingkat Bunga yang dikenakan kepada Debitur atas Utang yang lalai dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur terhitung sejak tanggal timbulnya kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya secara tunai dan sekaligus kewajiban tersebut;

Penarikan Fasilitas Kredit dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit : a. Ketentuan umum penarikan Kredit:

- Debitur dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian Kredit dapat melakukan penarikan Kredit secara bertahap atau sekaligus dengan merujuk ketentuan dalam Perjanjian Kredit serta Syarat & Ketentuan ini;
- Selama jumlah Kredit sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit masih tersedia, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dapat kembali melakukan penarikan Kredit;



- Pada setiap tanggal penarikan Kredit, Debitur wajib menyerahkan surat sanggup dan/atau surat pengakuan hutang yang jumlahnya sama dengan jumlah Hutang pada tanggal tersebut;
- b. Tata cara penarikan Kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- Sebelum tanggal penarikan Kredit, Debitur wajib mengajukan surat permohonan penggunaan Kredit kepada Kreditur, yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Tanggal penarikan Kredit;
 - Jumlah Kredit yang ditarik;
 - Nomor Rekening Penampungan dan/atau Rekening Operasional;
 - Jangka waktu pembayaran kembali Kredit;
 - Nomor dan tanggal Perjanjian Kredit;
 - Kreditur meminta surat sanggup dan/atau surat pengakuan hutang sesuai dengan nilai Hutang dan jangka waktu Kredit, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan Kredit;
 - Kreditur akan melakukan pengkreditan Rekening Penampungan dan/atau Rekening Operasional yang besarnya sesuai dengan jumlah Kredit yang disetujui Kreditur pada tanggal penarikan Kredit.

Pelunasan
Pinjaman

- a. Ketentuan pelunasan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor:
- i. Debitur wajib melunasi seluruh jumlah Hutang kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada biaya dan Denda berdasarkan Perjanjian Kredit, pada tanggal jatuh tempo fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ii. Kreditur dapat mengirimkan surat penagihan kepada Debitur paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup;
 - iii. Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup, Debitur wajib menyediakan sejumlah dana yang akan dilunasinya tersebut dan menginstruksikan:
 - bank pengelola Rekening Operasional untuk melakukan pendebitan dana yang kemudian dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup dimaksud; dan/atau
 - Kreditur untuk melakukan pendebitan dana di Rekening Penampungan untuk dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal jatuh tempo fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup dimaksud;
 - Jika Debitur lalai memberikan instruksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2) di atas, paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal jatuh tempo fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup dimaksud, atas dasar surat penagihan yang diberikan Kreditur (jika dianggap perlu oleh Kreditur) dan/atau kuasa debit yang diberikan Debitur kepada Kreditur, Kreditur berhak mendebet Rekening Penampungan dan/atau memerintahkan pendebitan Rekening Operasional sebesar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada

- Kreditur untuk dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian;
- Dana yang dibayarkan Debitur kepada Kreditur untuk pelunasan Hutang Debitur kepada Kreditur, akan dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian, pada tanggal yang sama sehingga akan efektif pada hari yang sama dengan tanggal jatuh tempo fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor atau tanggal jatuh tempo surat sanggup dimaksud;
- iv. Jika tanggal jatuh tempo suatu pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran tersebut wajib dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali jika Hari Kerja berikutnya tersebut jatuh pada bulan kalender berikutnya dari bulan kalender tanggal jatuh tempo semula, dalam hal mana pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja terdekat sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut;
 - v. Jika sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya, penafsirannya atau adanya suatu kebijakan, atau putusan atau penetapan pengadilan, Debitur tidak lagi dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan semua dokumen (termasuk surat sanggup dan Dokumen Jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan, maka Debitur dan Kreditur akan berunding dengan itikad baik untuk bersama-sama menentukan suatu cara pembayaran lain. Selama cara pembayaran yang baru belum ditentukan bersama, Debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan tata cara yang diatur ketentuan ayat 1 huruf a Pasal ini;
- b. Ketentuan pelunasan fasilitas Kredit Investasi Ekspor:
- i. Dalam rangka pelunasan Baki Debet fasilitas Kredit Investasi Ekspor, Debitur wajib melakukan pembayaran Jadwal Angsuran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika dianggap perlu oleh Kreditur, Kreditur dapat mengirimkan surat penagihan kepada Debitur paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran;
 - b) Paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran, Debitur wajib menyediakan sejumlah dana yang akan dibayarkan tersebut dan menginstruksikan:
 - bank pengelola Rekening Operasional untuk melakukan pendebitan dana yang kemudian dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal pembayaran atau tanggal penurunan Baki Debet fasilitas Kredit Investasi Ekspor dimaksud; dan/atau
 - Kreditur untuk melakukan pendebitan dana dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal pembayaran atau tanggal penurunan Baki Debet fasilitas Kredit Investasi Ekspor dimaksud;
 - c) Jika Debitur lalai memberikan instruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran



dimaksud, atas dasar surat penagihan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur (jika dianggap perlu oleh Kreditur) dan/atau kuasa debit yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, Kreditur berhak mendebet dan/atau memerintahkan pendebitan Rekening Operasional dan/atau Rekening Penampungan sebesar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur untuk dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian;

- d) Dana yang dibayarkan Debitur kepada Kreditur melalui Rekening Operasional dan/atau Rekening Penampungan akan dikreditkan ke rekening Kreditur yang akan diberitahukan kemudian, paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran sehingga akan efektif pada hari yang sama dengan tanggal jatuh tempo angsuran dimaksud;
- ii. Jika tanggal jatuh tempo suatu angsuran jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran angsuran tersebut wajib dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali jika Hari Kerja berikutnya tersebut jatuh pada bulan kalender berikutnya dari bulan kalender tanggal jatuh tempo angsuran semula, dalam hal mana pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja terdekat sebelum tanggal jatuh tempo angsuran tersebut;
- iii. Jika sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya, penafsirannya atau adanya suatu kebijakan, atau putusan atau penetapan pengadilan, Debitur tidak lagi dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan semua dokumen (termasuk surat sanggup dan/atau surat pengakuan hutang dan Dokumen Jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan, maka Debitur dan Kreditur akan berunding dengan itikad baik untuk bersama-sama menentukan suatu cara pembayaran lain. Selama cara pembayaran yang baru belum ditentukan bersama, Debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Kredit.
- c. Setiap pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit harus dilakukan Debitur tanpa potongan berupa apapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada potongan dengan alasan perjumpaan/kompensasi hutang);
- d. Jika sebagai akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya, penafsirannya atas adanya suatu kebijakan, atau putusan atau penetapan pengadilan, pembayaran oleh Debitur tidak dapat dilakukan dalam Mata Uang Transaksi sehingga pembayaran dalam mata uang lain harus dilakukan, maka jumlah uang yang diterima Kreditur harus setara dengan jumlah uang yang dihitung dalam mata uang transaksi tersebut. Perhitungan tersebut harus dilakukan berdasarkan kurs yang ditetapkan Kreditur atas mata uang transaksi tersebut pada tanggal perhitungan (atau konversi) dilakukan;
- e. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit akan digunakan untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dengan urutan sebagai berikut:
 - i. setiap biaya yang harus dibayar Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - ii. Denda;
 - iii. Bunga; dan,



iv. Baki Debet Kredit;

atau berdasarkan urutan lain yang ditetapkan oleh Kreditur.

Jaminan : Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali Utang Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit secara tertib dan tepat waktu sampai lunas sebagaimana mestinya, maka Debitur menyerahkan Jaminan yang akan diperjanjikan tersendiri dalam dokumen pengikatan atas Jaminan, yaitu berupa:

1. Fidusia atas seluruh piutang usaha milik Debitur kepada pihak ketiga yang saat ini telah ada maupun yang akan ada kemudian, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Piutang Nomor: 11 tanggal 26 April 2016, yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Kreditur di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana telah didaftarkan pada instansi terkait berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00225533.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W10.00088064.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 15 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.112.000.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03425/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara atas 1 (satu) unit apartemen Paladian Park di Jalan Bukit Gading Raya lantai 21 nomor D2101 Blok D, berikut tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama beserta sarana dan prasarana yang melekat pada atau berdiri di atas unit tersebut yang saat ini telah ada} maupun dikemudian hari akan ada, yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") Nomor: 2562/XVIII/D, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2007, luas/type: 53,15 M2 lima puluh tiga koma lima belas meter persegi), Gambar Denah Nomor: 815/2006 tanggal 09 Agustus 2007, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat setempat dikenal sebagai "Apartemen Paladian Park", terdaftar atas nama Lisnawati Gunawan;

Keterangan:

- *Tidak ada transaksi dan hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Sdr. Lisnawati Gunawan.*
 - *Imbalan yang didapatkan oleh Sdr. Lisnawati Gunawan sebagai pemilik 1 (satu) unit Apartemen Paladian Park di Jalan Bukit Gading Raya lantai 21 nomor D2101 Blok D adalah biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Apartemen yang dibayarkan tiap bulannya oleh Perseroan selama Apartemen tersebut menjadi objek jaminan Perseroan pada Perjanjian Kredit Eximbank.*
3. Hipotik Peringkat I (Pertama) berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 125/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, atas 1 (satu) unit Kapal Crew Boat / Kapal Motor bernama NMS Accomplish yang terdaftar atas nama Debitur



berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 8029 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, dengan nilai Hipotik sebesar Rp50.023.000.000,00 (lima puluh miliar dua puluh tiga juta rupiah);

4. Hipotik Peringkat I (Pertama) berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 124/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, atas 1 (satu) unit Kapal Crew Boat / Kapal Motor bernama NMS Accelerate yang terdaftar atas nama Debitur berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 8028 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, dengan nilai Hipotik sebesar Rp50.023.000.000,00 (lima puluh miliar dua puluh tiga juta rupiah);
5. Hipotik Peringkat I (Pertama) berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor: 123/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, atas 1 (satu) unit Kapal Crew Boat/Kapal Motor bernama NMS Achieve yang terdaftar atas nama Debitur berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 8027 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, dengan nilai Hipotik sebesar Rp50.155.000.000,00 (lima puluh miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
6. Hipotik Peringkat I (Pertama) berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 52/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, atas 1 (satu) unit Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS)/Kapal Motor bernama NMS Bravery yang terdaftar atas nama Debitur berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 4455 tanggal 10 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, dengan nilai Hipotik sebesar Rp176.850.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
7. Hipotik Peringkat I (Pertama) berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 51/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, atas 1 (satu) unit Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS)/Kapal Motor bernama NMS Brilliance yang terdaftar atas nama Debitur berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor:4456 tanggal 10 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, dengan nilai Hipotik sebesar Rp176.850.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
8. Hipotik Peringkat I (Pertama) berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 120/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, atas 1 (satu) unit Kapal Offshore Suplay Vessel/Kapal Motor bernama NMS Adventurer I eks AOS 6 yang terdaftar atas nama Debitur berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6219 tanggal 24 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu



Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, dengan nilai Hipotik sebesar Rp8.505.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima juta rupiah);

9. Jaminan pribadi atau Personal Guarantee dari Sujaya Soekarno Putra berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 12 tanggal 26 April 2016 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
10. Jaminan pribadi atau Personal Guarantee dari Surya Soekarno Putra berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 13 tanggal 26 April 2016 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
11. Jaminan pribadi atau Personal Guarantee dari Amir Gunawan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 14 tanggal 26 April 2016 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
12. Buyback Guarantee/Offtake Guarantee dari PT Daya Radar Utama dengan nilai minimal sebesar outstanding fasilitas Kredit Debitur di Kreditur atas 6 (enam) kapal yaitu sebagai berikut:

No.	Kapal	Nilai Pembuatan (USD)	%	Nilai Pembelian Kembali (USD)
1	NMS Accomplish	4.400.000	50%	2.200.000
2	NMS Achieve	4.400.000	50%	2.200.000
3	NMS Accelerate	4.400.000	50%	2.200.000
4	NMS Advance	4.400.000	50%	2.200.000
5	NMS Bravery	13.500.000	50%	6.750.000
6	NMS Brilliance	13.500.000	50%	6.750.000

berdasarkan Akta Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Guarantee) Nomor 15 tanggal 26 April 2016 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Keterangan:

- Tidak ada hubungan afiliasi baik Perseroan maupun Pemegang Saham dengan PT Daya Radar Utama. Hubungan transaksi antara Perseroan dengan PT Daya Radar Utama adalah Perseroan memiliki transaksi pembuatan kapal, yang mana pembuatan kapal tersebut dilakukan oleh PT Daya Radar Utama.
- Tidak ada imbalan yang diberikan kepada PT Daya Radar Utama, sebagai pemberi *Buyback Guarantee*.

Tidak ada hubungan afiliasi baik Perseroan maupun Pemegang Saham dengan PT Daya Radar Utama. Hubungan yang dimiliki adalah terkait dengan pembuatan kapal.

Tidak ada imbalan yang diberikan kepada PT Daya Radar Utama, sebagai pemberi *Buyback Guarantee*.



- Kewajiban- : Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar Utang kepada Kreditur
Kewajiban dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, dengan ini Para Pihak sepakat
Debitur bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat & Ketentuan, maka Debitur wajib pula melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyampaikan kepada Kreditur asli laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar sebagai rekanan Kreditur selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender periode laporan berakhir;
 - b. Menyampaikan kepada Kreditur asli laporan keuangan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direksi yang berwenang mewakili Debitur berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak setelah akhir periode laporan tersebut berakhir;
 - c. Menyampaikan kepada Kreditur asli laporan penilaian atas aktiva tetap dari Penilai Independen yang telah terdaftar sebagai rekanan Kreditur minimal 1 (satu) setahun sekali paling lambat 1 (satu) setelah tanggal penilaian terakhir;
 - d. Menyerahkan kepada Kreditur asli surat keterangan lunas, jaminan dan surat roya dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kreditur paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah pencarian pertama;
 - e. Menyerahkan kepada Kreditur laporan piutang internal setiap bulan dan maksimal paling lambat diserahkan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak periode laporan bulan sebelumnya;
 - f. Atas Jaminan yang insurable harus di-cover oleh perusahaan asuransi rekanan Kreditur dengan *banker's clause* Kreditur;
 - g. Memperpanjang masa laku polis asuransi atas seluruh Jaminan menggunakan perusahaan asuransi rekanan Kreditur dengan *banker's clause* Kreditur;
 - h. Menyerahkan kepada Kreditur fotokopi sesuai asli surat pemberitahuan perubahan rekening dari TOTAL EP, CNOOC dan Santos bahwa rekening pembayaran akan disalurkan ke Rekening Penampungan atas nama Debitur di Kreditur paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Desember 2016;
 - i. Memelihara debt to equity ratio maksimal sebesar 3 (tiga) kali;
 - j. Mengizinkan Kreditur dan atau pihak yang ditunjuk oleh Kreditur untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan setempat terhadap aktivitas usaha, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada Kreditur serta meminta informasi dari pihak ketiga lainnya, dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur;
 - k. Memenuhi seluruh kewajibannya kepada Kreditur, termasuk namun tidak terbatas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit, tepat pada waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;

- l. Membayar provisi dan biaya-biaya lainnya termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris dan/atau PPAT, pada saat Debitur menandatangani Perjanjian Kredit atau selambat-lambatnya pada saat penarikan fasilitas Kredit yang pertama;
- m. Menjaga, memelihara, dan menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan dengan senantiasa menaati peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku serta aspek sosial kemasyarakatan, dan karenanya memberitahukan Kreditur apabila terjadi perubahan pada luas, sifat, dan bentuk usaha Debitur;
- n. Melaksanakan segala kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, tepat pada waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ini;
- o. Debitur menyerahkan kepada Kreditur, semua fotokopi akta pendirian, anggaran dasar berikut setiap perubahannya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berkenaan dengan penggantian, pengangkatan, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisarisnya segera setelah Debitur memperoleh akta atau dokumen tersebut atau segera setelah akta atau dokumen tersebut selesai dibuat;
- p. Secara terus menurut mendaftarkan, mencatatkan, memperbaharui atau memperpanjang semua dokumen, perizinan atau persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Debitur dan Perjanjian Kredit ini pada setiap instansi yang berwenang agar tetap berlaku dan selanjutnya mendapatkan, memperoleh, mencatatkan atau mendaftarkan semua dokumen tambahan pada atau dari instansi Pemerintah yang berwenang yang diperlukan di kemudian hari;
- q. Menyetujui tindakan Kreditur untuk menanggihkan dan/atau membatalkan pencairan Kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana Kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit;
- r. Apabila terjadi cashflow shortage atau overrun cost atau kondisi sejenis lainnya, maka kondisi tersebut merupakan beban Debitur, dan Debitur diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dari sumber pendapatan lainnya;
- s. Apabila dana hasil klaim pihak asuransi telah diterima oleh Debitur, maka seluruh dana yang masuk tersebut digunakan untuk menurunkan baki debit KIE II tranche A di Kreditur.
- t. Menyerahkan addendum kontrak (perpanjangan tenor) ataupun kontrak baru atas masing-masing kapal yang dibiayai, dengan kondisi sebagai berikut:
 - i. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak pekerjaan dimaksud jatuh tempo tanggal 4 (empat) September 2022 (dua ribu dua puluh dua), Debitur wajib memberikan addendum kontrak (perpanjangan tenor) ataupun kontrak baru atas pekerjaan dari para bowheer dengan durasi minimal sampai dengan tahun 2015 (dua ribu lima belas. Apabila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi maka debitur wajib melakukan penjualan aset atau jaminan untuk melunasi sisa outstanding;



- ii. Begitu pula untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak pekerjaan jatuh tempo periode 2025 (dua ribu dua puluh lima), maka Debitur wajib memberikan addendum kontrak (perpanjangan tenor) atau kontrak baru. Apabila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Debitur wajib melakukan penjualan aset atau jaminan untuk melunasi sisa outstanding.
- u. Menyerahkan copy mutasi rekening koran pada bank operasional Debitur setiap 3 (tiga) bulan yang harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan tersebut;
- v. Menyerahkan laporan rincian biaya operasional yang ditandatangani pejabat yang berwenang Debitur, setiap triwulan yang harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak akhir periode laporan tersebut;
- w. Melakukan update lampiran fidusia setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan persediaan triwulanan ke instansi yang berwenang untuk pelaksanaan pendaftaran serta menyerahkan kepada Kreditor asli daftar piutang terbaru yang ditandatangani oleh Direksi yang berwenang mewakili Debitur paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah akhir periode tersebut serta menanggung seluruh biaya terkait pendaftaran ulang/updating fidusia tersebut;
- x. Debitur wajib menyampaikan Asli Polis Asuransi dan bukti pembayaran premi atas covernote pertanggungans asuransi Kapal Accomplish paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Perubahan Keenam Perjanjian Kredit;
- y. Debitur wajib menjual salah satu kapal AHTS untuk melunasi seluruh/sebagian utang pada tahun ke 5 (lima) pembiayaan apabila diminta oleh Kreditor.

Pembatasan : Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar Utang Hutang kepada Kreditor dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat & Ketentuan, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, Debitur dilarang pula melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtangan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut Kebijakan Pemerintah;
- b. Menggunakan Kredit selain dari pada yang telah ditentukan Pasal pada Perjanjian Kredit;
- c. Memperoleh pinjaman baru yang mengakibatkan Debitur menjadi berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam transaksi dagang yang lazim;
- d. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Kreditor bahwa nilai Jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditor belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditor;
- e. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Debitur dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran utang;



- f. Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur selain dalam rangka kegiatan usaha Debitur;
- g. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara di luar kebiasaan dagang yang ada;
- h. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Debitur;
- i. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur atas fasilitas Kredit kepada pihak lain.
- j. Dalam hal struktur dan aset perusahaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang:
 - melakukan penggabungan usaha (*merger*), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham dalam perusahaan lain;
 - mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan Debitur;
 - mengubah pemegang saham pengendali Debitur; dan/atau
 - melakukan investasi/perluasan usaha di luar bidang usaha menurut anggaran dasar Debitur.
- k. Debitur dilarang untuk melakukan tindakan sebagaimana di bawah ini, tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, antara lain:
 - Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham, dengan syarat:
 - Arus kas dari operasional usaha positif;
 - Rasio DSCR (EBIDA/FP) > 1 kali
 - Mengubah atau memperbolehkan struktur-struktur permodalannya diubah; dan/atau
 - Mengubah pengurus Perseroan (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris), dikecualikan Bapak Sujaya Soekarno Putra dan Bapak Surya Soekarno Putra yang harus tetap menjadi pengurus Perseroan.

Hukum yang Berlaku : - Perjanjian Kredit tunduk dan hanya ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;

- Untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibat, Debitur dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Penyelesaian Perselisihan : Tanpa membatasi apa yang tersebut di atas, Debitur setuju bahwa Kreditur, atas pilihannya sendiri, dapat mengajukan gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan Dokumen Jaminan ke pengadilan di mana saja yang mempunyai yurisdiksi atas Debitur atau atas barang-barang harta kekayaan Debitur.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan dan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit, Perseroan telah menyampaikan Surat Nomor: 046/FIN/NMS/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Tertulis terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Newport Marine Services,



Permohonan Persetujuan Perubahan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan SKPK, dan Surat Nomor: 047/FIN/NMS/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pemberitahuan terkait dengan Perubahan Mata Uang dalam Laporan Keuangan Perseroan. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Eximbank sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh tanggapan tertulis dari Eximbank melalui Surat Nomor: BS.0081/DBT/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Surat Persetujuan Initial Public Offering (IPO) atas nama PT Newport Marine Services, yang mana dalam Surat tersebut Eximbank menyatakan bahwa pada prinsipnya Eximbank menyetujui rencana IPO atas nama Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- i) Mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan mengubah ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku bagi perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan OJK;
- ii) Mengubah susunan pemegang saham dan struktur permodalan, di mana sehubungan dengan rencana IPO, saham Perseroan juga akan dimiliki oleh masyarakat (publik);
- iii) Mengubah susunan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mengangkat Komisaris Independen Perseroan; dan
- iv) Pemegang saham pengendali tidak berubah setelah IPO.

Selain dari hal yang telah disebutkan di atas, Eximbank juga menyetujui regularisasi atas peningkatan modal dan pengangkatan kembali pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 31 Oktober 2018 dan Akta No. 68 tanggal 26 September 2023, penyesuaian kegiatan usaha pada Anggaran Dasar Perseroan, dan penyesuaian covenant pada Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- i) Persetujuan penyesuaian Pasal 7 ayat 10 Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 10 tanggal 26 April 2016, di hadapan R. Ay Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta beserta seluruh turutannya dan seluruh perubahannya yaitu:

- “10. Dalam hal struktur dan aset Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang:
- a. melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham dalam perusahaan lain;
 - b. mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan Debitur;
 - c. mengubah pemegang saham pengendali Debitur; dan/atau
 - d. melakukan investasi/pelebaran usaha di luar bidang usaha menurut anggaran dasar Debitur
11. Debitur dilarang untuk melakukan tindakan sebagaimana dibawah ini, tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, antara lain:
1. membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham, dengan syarat:
 - a. Arus kas dari operasional usaha positif;
 - b. Rasio DSCR (EBIDA/FP) > 1 kali;
 2. mengubah atau memperbolehkan struktur-struktur permodalannya diubah; dan/atau
 3. mengubah pengurus Perseroan (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris) dikecualikan Bapak Sujaya Soekarno Putra dan Bapak Surya Soekarno Putra yang harus tetap menjadi pengurus Perseroan.

Tambahan Positive Covenant:

Debitur wajib melakukan proses perpanjangan kontrak dan/atau mendapatkan kontrak baru dengan bouwheer selambat-lambatnya 1 bulan sebelum kontrak berakhir.”

- ii) Persetujuan penyesuaian Pasal 17 ayat 13 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit yang melekat pada Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 10 tanggal 26 April 2016, di hadapan R. Ay Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, beserta seluruh turutannya dan seluruh perubahannya yaitu:



- “13. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum Perseroan atau badan usaha Perseroan Komanditer, terkait struktur dan aset perusahaan:
- melakukan konsolidasi usaha dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham kepada perusahaan lain;
 - mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan Debitur; dan/atau
 - mengubah pemegang saham pengendali Debitur;
15. Debitur dilarang untuk melakukan tindakan sebagaimana dibawah ini, tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, antara lain:
- membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham, dengan syarat:
 - Arus kas dari operasional usaha positif;
 - Rasio DSCR (EBIDA/FP) > 1 kali;
 - mengubah atau memperbolehkan struktur-struktur permodalannya diubah; dan/atau
 - mengubah pengurus Perseroan (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris) dikecualikan Bapak Sujaya Soekarno Putra dan Bapak Surya Soekarno Putra yang harus tetap menjadi pengurus Perseroan.”

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Pembiayaan (Leasing)				
1.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 0922101218 tanggal 3 Desember 2021	- PT Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur; dan - Perseroan selaku Debitur	Perjanjian Pembiayaan atas Toyota New Alphard 2.5 G AT milik Perseroan	60 (enam puluh) bulan
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1282003484-PK-003 tanggal 17 September 2021	- PT BCA Finance selaku Kreditur; dan - Perseroan selaku Debitur	Perjanjian Pembiayaan atas Mazda CX 9 FWD milik Perseroan	48 (empat puluh delapan) kali angsuran
Perjanjian Sehubungan dengan Kegiatan Usaha				
3.	Kontrak Rental Crew Boat 60 pax (NMS Accelerate) to Support PHE OSES No. 4710007644 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) selaku Perusahaan; dan - Perseroan selaku Kontraktor	Penyediaan Crew Boat 60 pax NMS Accelerate oleh Perseroan kepada PHE OSES	31 Juli 2026
4.	Kontrak Rental Crew Boat 60 pax (NMS Accomplish) to Support PHE OSES No. 4710007645 tanggal 31 November 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Pertamina Hulu Energi OSES selaku Perusahaan; dan - Perseroan selaku Kontraktor	Penyediaan Crew Boat 60 pax NMS Accomplish oleh Perseroan kepada PHE OSES	31 Juli 2026



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
5.	Rental Crew Boat for BD Operation No. 332004976 tanggal 1 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amendment No. 1 Rental Crew Boat for BD Operation No. 332004976 tanggal 20 Februari 2023	- Husky-CNOOC Madura Limited selaku Perusahaan; dan - Perseroan selaku Kontraktor	Penyediaan kapal Anchor Handling Towing Supply Vessel Kapal NMS Achieve serta pengoperasian dan pelaksanaan Jasa dalam Wilayah Operasi	30 September 2025
6.	Supplytime 2005 Time Charter Party for Offshore Service Vessels tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- Perseroan selaku Pemilik; dan - Ruhm Marine Sdn Bhd selaku Penyewa	Penyediaan Kapal NMS Bravery oleh Perseroan kepada Ruhm Marine Sdn Bhd untuk pekerjaan di Labuan Anchorage	120 hari sejak pengiriman vessel <u>Keterangan:</u> Berdasarkan Surat Nomor: DE-SEAH/PM/MCM-RMSB/L-2232/24 tanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan untuk AHTS NMS Bravery oleh Ruhm Marine Sdn Bhd, Ruhm Marine Sdn Bhd memberitahukan kepada Perseroan bahwa penggunaan AHTS NMS Bravery diperpanjang secara tentatif sampai dengan 5 November 2024.
7.	Supplytime 2005 Time Charter Party for Offshore Service Vessel Ref No. SP244007 tanggal 26 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- Perseroan selaku Pemilik; dan - Vallianz Offshore Marine Pte Ltd selaku Penyewa	Penyediaan Kapal NMS Brilliance oleh Perseroan kepada Vallianz Offshore Marine Pte Ltd untuk pekerjaan di Indonesia, Republik Singapura, Malaysia dan Thailand	249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari sejak pengiriman vessel dengan opsi perpanjangan sewa untuk maksimal 60 (enam puluh) hari



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 014/PER/BSSL.NMS/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	<ul style="list-style-type: none">- PT Bangun Sarana Samudra Laut selaku Pihak Pertama; dan- Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyediaan Kapal Oil Barge dan Tug Boat oleh Perseroan kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut	14 Agustus 2025 <u>Keterangan:</u> <i>Penggunaan Kapal Ramba Pratama 2301 dan Dawas Pratama 1601 oleh PT Bangun Sarana Samudra Laut merupakan Kapal milik PT Tringgading Agung Pratama yang telah disewa oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Newport Marine Services dengan PT Tringgading Agung Pratama tentang Sewa Kapal Menurut Waktu (Time Charter) Nomor: 040/TAP-NMS/IV/21 tanggal 27 Desember 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum VI atas Perjanjian Kerjasama antara PT Newport Marine Services Tbk dengan PT Tringgading Agung Pratama tentang Sewa Kapal Menurut Waktu (Time Charter) Nomor:</i>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
				001/TAP-NMS/VII/24 tanggal 1 Agustus 2024 antara PT Tringgading Agung Pratama dan Perseroan.
9.	Perjanjian Operasional 001/BSSL-NMS/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Bangun Sarana Samudra Laut selaku Pihak Pertama; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyediaan Kapal Oil Barge dan Tug Boat oleh Perseroan kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut	1 Januari 2025
10	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 002/LTC/PMT-NMS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen III terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 002/LTC/PMT-NMS/VIII/2021 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Pancaran Maritim Transportindo selaku Pihak Pertama; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyewaan Kapal Oil Barge dan Tug Boat oleh Perseroan kepada PT Pancaran Maritim Transportindo	31 Desember 2024
11	Perjanjian Kerjasama antara PT Newport Marine Services dengan PT Tringgading Agung Pratama tentang Sewa Kapal Menurut Waktu (Time Charter) Nomor: 040/TAP-NMS/IV/21 tanggal 13 April 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum VI atas Perjanjian Kerjasama antara PT Newport Marine Services dengan PT Tringgading Agung Pratama tentang Sewa Kapal Menurut Waktu (Time Charter) Nomor: 001/TAP-NMS/VII/24 tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- Perseroan selaku Pihak Pertama; dan - PT Tringgading Agung Pratama selaku Pihak Kedua	Penyewaan Kapal Oil Barge dan Tug Boat oleh Perseroan kepada PT Tringgading Agung Pratama	1 Agustus 2025
12	Perjanjian Sewa Kapal "NMS Sapphire" tanggal 1 September 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	- Perseroan selaku NMS; dan - PT Suasa Benua Sukses selaku SBS	SBS telah menandatangani <i>Marine Vessel Rental Services Contract</i> No. 35100007874 tertanggal 1 September 2024 dengan Medco E&P Natuna Ltd ("MEDCO"), berikut dengan seluruh lampiran-	Sampai seluruh kewajiban Para Pihak telah dipenuhi yang diperkirakan pada tanggal 20 Maret 2029, kecuali jika diakhiri lebih



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			lampirannya (“Kontrak MEDCO”), dimana SBS bertindak sebagai pihak pemberi sewa kapal dan MEDCO bertindak sebagai pihak yang menyewa kapal. NMS telah menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kapal NMS Sapphire dengan syarat dan ketentuan yang merujuk pada Kontrak MEDCO.	awal berdasarkan ketentuan Kontrak MEDCO. <u>Keterangan:</u> <i>Penggunaan Kapal NMS Sapphire oleh SBS merupakan Kapal milik PT Newport Gemilang Jaya yang telah disewa oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Kapal “NMS Sapphire” tanggal 1 September 2024 antara PT Newport Gemilang Jaya dan Perseroan</i>
13	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 009/PER/BSSL.NMS/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- Perseroan selaku Pihak Pertama; dan - PT Bangun Sarana Samudra Laut selaku Pihak Kedua	Penyediaan Kapal Oil Barge dan Tug Boat oleh Perseroan kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut	22 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024
14	Perjanjian <i>Time Charter</i> tanggal 3 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Sentun Prima; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyewaan Kapal Oil Barge dan Tug Boat oleh Perseroan kepada PT Sentun Prima	6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal <i>on-hire</i> , yaitu tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Serah Terima / <i>On Hire</i> Kapal OB STK Merlion 131 dan Kapal TB STK Prima 6
15	<i>Charter Party Agreement For Time Charter for Offshore Vessel</i> (BIMCO – SUPPLY TIME 2005) No. TSOFF-CPA-NMS_TERUBUK-2024-021 tanggal 24 September 2024,	- Perseroan selaku Pemilik; dan - PT Timas Suplindo selaku Penyewa	Penyediaan Kapal NMS Sapphire oleh Perseroan kepada PT Timas Suplindo	Kapal diharapkan siap tanggal 1 Oktober – 4 Oktober, untuk kemudian di



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
	yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup			sewa selama 30 (tiga puluh) hari ke depan sejak hari pertama <i>on hire</i> <u>Keterangan:</u> Penggunaan Kapal NMS Sapphire oleh PT Timas Suplindo merupakan Kapal milik PT Newport Gemilang Jaya yang telah disewa oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Kapal Berdasarkan Waktu "NMS Sapphire" tanggal 2 Oktober 2024 antara PT Newport Gemilang Jaya dan Perseroan.
16	<i>Charter Party Agreement For Time Charter for Offshore Vessel (BIMCO – SUPPLY TIME 2005)</i> No. 002/DKK/WINPAN-NMS/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Winpan Offshore selaku Pemilik; dan - Perseroan selaku Penyewa	Penyewaan Kapal Lanpan 11 oleh Perseroan kepada PT Winpan Offshore	48 hari tetap. <u>Keterangan:</u> Berdasarkan email dari PT Winpan Offshore kepada Perseroan tertanggal 29 Oktober 2024, perjanjian <i>Charter Party Agreement For Time Charter for Offshore Vessel (BIMCO – SUPPLY TIME 2005)</i> No. 002/DKK/WINPAN-NMS/VII/2024



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
				<i>tanggal 4 Juli 2024 antara PT Winpan Offshore dan Perseroan tersebut di atas telah di perpanjang sampai dengan tanggal 19 November 2024.</i>
17	<i>Charter Party Agreement For Time Charter for Offshore Vessel (BIMCO – SUPPLY TIME 2005) No. 002/DKK/TIMAS-NMS/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Amendment No. 001 Charter Party Agreement No. TSOF-CPA-NMS_TERUBUK-2024-010 tanggal 16 Oktober 2024, keduanya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup</i>	<i>- Perseroan selaku Pemilik; dan - PT Timas Suplindo selaku Penyewa</i>	<i>Penyediaan Kapal Lanpan 11 oleh Perseroan kepada PT Timas Suplindo</i>	<i>30 hari + 5 hari sejak amandemen perjanjian (sampai tanggal 24 November 2024).</i> <u>Keterangan:</u> <i>Penggunaan Kapal Lanpan 11 oleh PT Timas Suplindo merupakan Kapal milik PT Winpan Offshore yang telah disewa oleh Perseroan berdasarkan Charter Party Agreement For Time Charter For Offshore Vessel No. 002/DKK/WINPAN-NMS/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 antara PT Winpan Offshore dan Perseroan.</i>



Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak Terafiliasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 001/NMS-RNT/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- Dharmawati Djuhana dan Sujaya S. Putra selaku Pihak Pertama; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyewaan oleh Perseroan atas Ruko milik Dharmawati Djuhana dan Sujaya S. Putra dengan alamat: Thamrin Residences Office Park RC 18, Jalan Thamrin Boulevard (d/h Jalan Kebon Kacang Raya), Kebon Melati, Jakarta Pusat Fungsi bangunan ruko yang disewa adalah digunakan sebagai kantor operasional Perseroan.	31 Desember 2024
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 002/NMS-RNT/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- Surya S. Putra selaku Pihak Pertama; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyewaan oleh Perseroan atas Ruko milik Surya S. Putra dengan alamat: Cattapa Residences, Jalan Bangka 2 No. 26 A Unit H	31 Desember 2024
3.	Perjanjian Sewa Kapal "NMS Sapphire" tanggal 1 September 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	- PT Newport Gemilang Jaya selaku NGJ; dan - Perseroan selaku NMS	NMS telah menandatangani Perjanjian Sewa Kapal "NMS Sapphire" tertanggal 1 September 2024 dengan PT Suasa Benua Sukses (" SBS ") (" Kontrak SBS "). Dalam Kontrak SBS, SBS bertindak sebagai pihak penyewa kapal NMS Sapphire (" Kapal ") dan akan menyewakan kembali Kapal kepada Medco E&P Natuna Ltd (" MEDCO ") sebagaimana kontrak sewa kapal yang ditandatangani antara SBS dengan MEDCO	Sampai seluruh kewajiban Para Pihak telah dipenuhi yang diperkirakan pada tanggal 20 Maret 2029, kecuali jika diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan Kontrak MEDCO.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			<p>"Marine Vessel Rental Services" Contract No. 35100007874</p> <p>tertanggal 1 September 2024 berikut dengan seluruh lampiran-lampirannya ("Kontrak MEDCO"), dimana SBS bertindak sebagai pihak pemberi sewa kapal dan MEDCO bertindak sebagai pihak yang menyewa kapal. NGJ telah menyatakan kesediaannya untuk menyewakan Kapal kepada NMS dengan syarat dan ketentuan yang merujuk pada Kontrak SBS.</p>	
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Newport Offshore Services dengan PT Newport Marine Services Nomor: 001/PSM/NOS-NMS/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Newport Offshore Services selaku Pihak Pertama; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Pelaksanaan sewa menyewa kendaraan untuk disewakan oleh PT Newport Offshore Services kepada Perseroan	12 (dua belas bulan), terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Mei 2025
5.	Perjanjian Sewa Kapal Berdasarkan Waktu "NMS Sapphire" tanggal 2 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	- PT Newport Gemilang Jaya selaku Pihak Pertama; dan - Perseroan selaku Pihak Kedua	Penyewaan Kapal NMS Sapphire oleh Perseroan kepada PT Newport Gemilang Jaya	30 (tiga puluh) hari sejak <i>on-hire certification</i> , atau sesuai dengan Perjanjian dengan PT Timas Suplindo

g) Keterangan Mengenai Harta Kekayaan Perseroan

Pada tanggal 30 April 2024, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar USD29.085.085. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 April 2024:

(dalam USD)	
Jenis Aset	Nilai Aset
Pemilikan langsung	
Kapal	27.064.927
Peralatan Kapal	552.705
Investaris kantor	27.450
Kendaraan	188.133
Biaya Pemugaran	1.251.870
Jumlah Aset Tetap - Net	29.085.085



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa kapal sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Atas nama	Tahun Perolehan	Klasifikasi	Penggunaan atau pemanfaatannya saat ini
1	NMS Accelerate	Crew Boat	Perseroan	2013	BKI/BV	Disewakan kepada client
2	NMS Accomplish	Crew Boat	Perseroan	2013	BKI/BV	Disewakan kepada client
3	NMS Achieve	Crew Boat	Perseroan	2013	BKI/BV	Disewakan kepada client
4	NMS Bravery	AHTS	Perseroan	2015	BKI/BV	Disewakan kepada client
5	NMS Brilliance	AHTS	Perseroan	2016	BKI/BV	Disewakan kepada client
6	NMS Adventurer 1	Crew Boat	Perseroan	2008	BKI/BV	Substitusi kapal

Selain itu, Perseroan juga memiliki aset tetap berupa kendaraan dengan rincian sebagai berikut:


No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Mazda/CX-9 A/T	2020	B 2945 POG	R-01353074	Perseroan
2.	Toyota/Alphard 2.5 G A/T	2022	B 2279	S-02378698	Perseroan

h) Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Emiten

Kegiatan Perseroan sampai dengan ini termasuk ke dalam kegiatan usaha yang hanya diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tertanggal 5 Desember 2022 serta Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 15 Juli 2024 dikarenakan kriteria usaha dan/atau kegiatan Emiten tidak berdampak penting berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UULH"). Adapun surat pernyataan ini diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* ("OSS") yang diajukan melalui situs OSS.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

i) Skema Kepemilikan Perseroan



Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/2021, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan dan menegaskan **Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Dharmawati Djuhana** sebagai pihak Pengendali Perseroan. Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut menyatakan sebagai **Kelompok Yang Terorganisasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sebagai pihak yang menjadi pengendali dari Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 77 tanggal 21 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Akta No. 77 tanggal 21 Agustus 2024").

Selanjutnya, pada tanggal Prospektus ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah **Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati Djuhana**. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 *juncto* PermenkumHAM No. 15/2019 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Informasi Penyampaian Data Pemilik Manfaat tertanggal 22 Agustus 2024, dengan kriteria yang dipenuhi oleh **Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati Djuhana** sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan informasi profil pemilik manfaat Perseroan dalam situs resmi Ditjen AHU Online (<https://ahu.go.id/>) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan menerima manfaat dari Perseroan terbatas.

Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.



j) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dharmawati Djuhana
Komisaris Independen : Iwan Irawan

Direksi

Direktur Utama : Sujaya Soekarno Putra
Direktur : Surya Soekarno Putra
Direktur : Ahmad Wisya Pratama

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris

	<p>Dharmawati Djuhana – Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Meraih gelar <i>Associate Degree</i> dengan jurusan Business Administration di Pasadena City College pada tahun 1980.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2008 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u> 2008 – sekarang : Komisaris Utama, PT Newport Marine Services Tbk 2021 – sekarang : Komisaris, PT Newport Offshore Services 2004 – 2008 : Komisaris, PT Hacienda Offshore</p>
	<p>Iwan Irawan – Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Meraih gelar dengan jurusan Sarjana di Akuntansi tahun 2000.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u> 2024 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Newport Marine Services Tbk 2023 – Sekarang : Partner, Mirawati Sensi Idris Registered Public Accountants (Moore Global) 2017 – 2023 : Director, Mirawati Sensi Idris Registered Public Accountants (Moore Global) 2016 – 2019 : Direktur, PT Trikarsa Ultima Sentosa</p>

	<p>2012 – 2024 : Komisaris, PT Avatara Konsultama</p> <p>2010 – 2017 : Senior Manager, Tjahjadi & Tamara Registered Public Accountants (Morison KSI)</p> <p>2009 : Senior Manager, Darmenta & Tjahjo Registered Public Accountants</p> <p>2004 – 2008 : Manager, Ferdinand & Ong Registered Public Accountants</p> <p>2002 – 2003 : Entrepreneur</p> <p>2000 – 2002 : Senior Auditor, Hans Tuannakota & Mustofa Registered Public Accountants (Deloitte Touche Tohmatsu)</p> <p>Beliau tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) Komisaris Utama Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.</p>
--	---

Direksi

	<p>Sujaya Soekarno Putra – Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar <i>Associate Degree</i> dengan jurusan Political Science di Mt. San Antonio College pada tahun 2005 dan gelar <i>Bachelors of Science Political Science</i> di University of California San Diego pada tahun 2006.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>2008 – sekarang : Direktur Utama, PT Newport Marine Services Tbk</p> <p>2021 – sekarang : Direktur, PT Newport Offshore Services</p> <p>2007 – 2008 : Direktur, PT Hacienda Offshore</p> <p>2006 : Internship to Office Staff, Law Offices of Maxwell Agha (USA)</p>
	<p>Surya Soekarno Putra – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar <i>Associate Degree</i> dengan jurusan International Business di Mt. San Antonio College pada tahun 2002 dan gelar <i>Bachelors of Science International Business</i> di Cal Poly Pomona, Amerika pada tahun 2004.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>2008 – Sekarang : Direktur, PT Newport Marine Services Tbk</p> <p>2021 – sekarang : Direktur Utama, PT Newport Offshore Services</p> <p>2005 – 2008 : Sales, Marketing, Contracts, Advertising, Administration, PT. Hacienda Offshore</p> <p>2001 – 2004 : Stanford Studios - Whittier, California</p>



	<p>Ahmad Wisya Pratama - Direktur Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dan Dipl. -Ing (FH) di Swiss German University, Bumi Serpong Damai pada tahun 2008 dan gelar Master in Marketing di Prasetiya Mulya Business School, Jakarta pada tahun 2011.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan:</u></p> <p>2024 – sekarang : Direktur & Sekretaris Perusahaan, PT Newport Marine Services Tbk</p> <p>2023 – 2024 : Wakil Direktur, PT Newport Marine Services Tbk</p> <p>2019 – 2023 : Corporate Banking Team Leader, Indonesia Eximbank</p> <p>2019 : Restructuring Relationship Manager, Indonesia Eximbank</p> <p>2015 – 2019 : Corporate Banking Relationship Manager, Indonesia Eximbank</p> <p>2012 – 2015 : Wholesale Banking Relationship Manager, PT Bank OCBCNISP Tbk</p> <p>2011 : Management Development Program, PT Bank OCBCNISP Tbk</p> <p>Beliau tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) Komisaris Utama Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.</p>
---	---

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hubungan Kekeluargaan Di Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Keterangan
Dharmawati Djuhana	Komisaris Utama	Pemegang saham Perseroan, Ibu dari Sujaya Soekarno Putra dan Surya Soekarno Putra
Sujaya Soekarno Putra	Direktur Utama	Pemegang saham Pengendali Perseroan, anak dari Dharmawati Djuhana, dan saudara dari Surya Soekarno Putra
Surya Soekarno Putra	Direktur	Pemegang saham Perseroan, anak dari Dharmawati Djuhana, dan saudara dari Sujaya Soekarno Putra



k) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan beri nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sejak akta Tbk sampai dengan Pernyataan Pendaftaran ke OJK:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Dharmawati Djuhana	Komisaris Utama	2	2	100%
Iwan Irawan	Komisaris Independen	2	2	100%

Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Remunerasi Dewan Komisaris pada periode April 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar USD15.576, USD47.978, dan USD21.877.



Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak akta Tbk sampai dengan Pernyataan Pendaftaran ke OJK:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Sujaya Soekarno Putra	Direktur Utama	4	4	100%
Surya Soekarno Putra	Direktur	4	4	100%
Ahmad Wisya Pratama	Direktur	4	4	100%

Direksi Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Remunerasi Jajaran Direksi pada periode April 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar USD31.152, USD95.195, dan USD43.864.

I) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK Nomor 35/2014"), Perseroan telah mengangkat Ahmad Wisya Pratama sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Newport Marine Services Tbk Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Nomor: 001/NMS/DIR/VII/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Newport Marine Services Tbk.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	:	Ahmad Wisya Pratama – Direktur & Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Thamrin Residences Office Park Unit C18, Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10230, Indonesia
Telepon	:	+6221 23579928
Email	:	corporate.secretary@nms-ina.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ahmad Wisya Pratama selaku Sekretaris Perusahaan yang merangkap menjadi direktur dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perusahaan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 001/NMS/KOM/VII/2024 tentang Pembentukan Komite Audit PT Newport Marine Services Tbk tanggal 26 Juli 2024 dengan masa jabatan Komite Audit adalah tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;



- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap akvitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Iwan Irawan – Komisaris Independen
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.		
Anggota 1	:	<p>Linawati</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 36 Tahun. Sampai dengan sekarang aktif berkarir sebagai wiraswasta.</p> <p>Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Trisakti School of Management pada tahun 2010.</p> <p>Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.</p> <p>Riwayat Pekerjaan</p> <p>2021 – saat ini : Jasa Akuntansi – Usaha Perseorangan</p> <p>2017 – 2020 : Supervisor - KAP Mirawati Sensi Idris</p> <p>2010 - 2017 : Assistant Supervisor Auditor - KAP Tjahjadi & Tamara Registered Public Accountants (Morison KSI)</p>
Anggota 2	:	<p>Ferdy Kontaria</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 Tahun. Sampai dengan sekarang aktif berkarir sebagai wiraswasta.</p> <p>Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1997.</p> <p>Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.</p>



	Riwayat Pekerjaan 2022 – saat ini : Direktur – CV Gimae Seaweed 2014 – 2022 : Finance & Accounting Division Head – PT Bima Multi Finance 2001 – 2014 : Business Controller - PT Berlian Laju Tanker Tbk 1999 - 2000 : Senior Auditor – Delloite Indonesia
--	--

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 002/NMS/KOM/VII/2024 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Newport Marine Services Tbk tanggal 26 Juli 2024.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 28 Maret 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 002/NMS/DIR/VII/2024 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Newport Marine Services Tbk tanggal 26 Juli 2024.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan



- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 003/NMS/DIR/VII/2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Newport Marine Services Tbk tanggal 26 Juli 2024. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Irvan Oktowijaya, S. Kom.
Pendidikan	:	Sarjana Komunikasi
Riwayat Pekerjaan	:	2013 – saat ini : Kepala Unit Audit Internal – PT Newport Marine Services Tbk 2004 – 2013 : Koordinator Kontrol Dokumen dan Deputi <i>Designated Person Ashore</i> – PT Sekawan Inti Perkasa

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 004/NMS/DIR/VII/2024 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Newport Marine Services Tbk tanggal 26 Juli 2024.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”), pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 003/NMS/KOM/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024. Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 009/NMS/LHR/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

- a) Untuk Risiko Fluktuasi Harga Komoditi, Perseroan menjaga komposisi kontrak kerja yang dimiliki antara kontrak jangka pendek yang cenderung yang memiliki margin lebih tinggi dengan kontrak jangka panjang.
- b) Dalam memitigasi risiko Fluktuasi Kurs, Perseroan telah dilakukan beberapa langkah diantaranya menjaga komposisi pendapatan antara USD dan IDR, serta Perseroan menggunakan mata uang operasional USD dalam Laporan Keuangan Perseroan.
- c) Perseroan menjaga kondisi kapal dan proses survey kapal yang baik untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan kontrak, seperti proses survey yang dilaksanakan secara transparansi dan memberikan pelayanan dengan kondisi kapal yang optimum termasuk bahan bakar minyak yang cukup untuk kapal.
- d) Risiko keterlambatan pembayaran pelanggan: menjaga hubungan dengan pelanggan agar penyampaian dokumen invoicing dapat dilakukan dengan lancar, dan kami aktif untuk menanyakan update proses, agar apabila ada kekurangan dapat segera dilengkapi. Untuk Risiko Kecelakaan Kapal dan Kecelakaan Kerja serta Kerusakan Kapal tidak hanya Perseroan memiliki asuransi, Perseroan juga memiliki kapal pengganti yang dapat digunakan yaitu NMS Adventurer 1 Dalam hal memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan memberikan layanan kepada pelanggan dengan fokus memberikan solusi yang ideal untuk kebutuhan.

- e) Dalam hal mempertahankan loyalitas karyawan, Perseroan memberikan tunjangan dan bantuan yang telah memenuhi standar peraturan yang berlaku.
- f) Risiko Gugatan Hukum: Perusahaan memiliki standar prosedur pelayanan dan sudah mengacu ke sertifikasi seperti ISO.
- g) Untuk memitigasi Risiko Terjadinya Bencana Alam, Perseroan memastikan bahwa kapal yang dimiliki di cover oleh asuransi Hull and Machinery.
- h) Untuk memitigasi Risiko Penurunan Nilai Aset, Perseroan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin untuk dapat menjaga kondisi aset tetap Perseroan agar tetap beroperasi dengan baik.

Tanggung Jawab Sosial


Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi Perseroan merupakan bagian integral dari keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, Perseroan berperan aktif dalam berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah operasi Perseroan. Perseroan berperan aktif dalam kegiatan sebagai berikut:

- Perseroan telah mengadakan Kegiatan Buka Puasa Bersama Panti Asuhan pada tanggal 1 April 2024.
- Perseroan telah menyalurkan Donasi Zakat, Infaq dan Sedekah melalui Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah pada tanggal 26 Juli 2024.





Struktur Organisasi Perseroan





m) Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 30 April 2024, Perseroan mempekerjakan karyawan sejumlah 107 orang yang terdiri dari 23 karyawan tetap dan 84 karyawan tidak tetap. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2024:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<30 Tahun	12	16	16	14
31 – 40 Tahun	56	56	62	56
41 – 50 Tahun	33	33	26	23
>50 Tahun	6	8	7	11
Jumlah	107	113	111	104

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Senior Executive Vice President	1	1	0	0
General Manajer	1	0	0	0
Manager	6	6	7	7
Assistant Manager	0	0	0	0
Supervisor	2	2	3	3
Mandor	0	0	0	0
Anggota/Staff	97	104	101	94
Jumlah	107	113	111	104

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Magister (S2)*	10	10	12	12
Sarana (S1)**	19	19	21	20
Sarjana Muda (D3)	38	40	36	29
Non Sarjana	40	44	42	43
Jumlah	107	113	111	104

*termasuk ANT setara S2 yaitu ANT 2

**termasuk ANT setara S1 yaitu ANT 1



Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Kapal	82	87	84	76
Back Office	25	26	27	28
Jumlah	107	113	111	104

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Darat	25	26	27	28
Laut	82	87	84	76
Jumlah	107	113	111	104

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	23	26	27	28
Kontrak	84	87	84	76
Jumlah	107	113	111	104

Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 21 karyawan kontrak dengan keahlian khusus yaitu:

No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Tugas	Masa Berlaku Perizinan
1.	Sri Nuryanto	53 Tahun	20 Tahun	Nakhoda Sebagai Leader/Pemimpin yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026 Rigger dan Lifting: 20 April 2027
2.	Rangga Waseso	34 Tahun	5 Tahun	Chief Officer Ia berada dibawah Nakhoda dan bertanggung jawab atas mautan di atas kapal, meliputi stabilitas kapal dan keamanan muatan.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026 Rigger dan Lifting: 20 April 2027
3.	Alif Nurfauzi	36 Tahun	5 Tahun	Second Officer Ia bertanggung jawab masalah alat navigasi di atas kapal, meliputi Radar, GPS, AIS, Peta berserta Plotting Peta(membuat garis koordinat ke pulau tujuan). Ia juga bertanggung jawab pada persediaan obat-	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026



No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Tugas	Masa Berlaku Perizinan
				obatan dan kebersihan kapal.	
4.	Arif Kartajaya	42 Tahun	11 Tahun	Chief Engineer Ini berada setingkat dibawah Nakhoda. Ia bertanggung jawab semua permesinan di atas kapal.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026
5.	Abdur Rauf Syamsuri	41 Tahun	11 Tahun	Second Engineer bertanggung jawab dibawah Chief Engineer/ KKM pada perawatan Mesin Penggerak Utama beserta alat penunjangnya, dan ketersediaan jumlah BBM di atas kapal.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026
6.	Suhendra	39 Tahun	13 Tahun	Third Engineer bertanggung jawab pada permesinan bantu, meliputi mesin lampu penerangan, mesin jangkar, dan ketersediaan jumlah minyak pelumas.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026 Rigger dan Lifting: 20 April 2027
7.	Luter Domi	43 Tahun	6 Tahun	Bosun Sebagai kepala kerja harian di atas kapal, yang bertanggung jawab atas kebersihan kapal, dan urusan tali temali dan menanggungjawabkan pekerjaannya kepada Muallim 1.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026 Rigger dan Lifting: 20 April 2027
8.	Ibrahim Nasir Harahap	36 Tahun	12 Tahun	AB/Juru Mudi Melaksanakan tugas harian dan jaga harian maupun jaga laut selama kapal di dermaga maupun berlayar. Saat berlayar ia sebagai pengemudi kapal mengikuti perintah dari muallim atau perwira jaga saat itu. Biasanya berjumlah 3 orang dan melaksanakan jaga selama 4 jam selama kapal berlayar.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026 Rigger dan Lifting: 20 April 2027
9.	Mega Kisriyanto	37 Tahun	8 Tahun	AB/Juru Mudi Melaksanakan tugas harian dan jaga harian maupun jaga laut selama kapal di dermaga maupun berlayar. Saat berlayar ia sebagai pengemudi kapal mengikuti perintah dari muallim atau	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026 Rigger dan Lifting: 20 April 2027



No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Tugas	Masa Berlaku Perizinan
				perwira jaga saat itu. Biasanya berjumlah 3 orang dan melaksanakan jaga selama 4 jam selama kapal berlayar.	
10.	Sumardi	48 Tahun	8 Tahun	AB/Juru Mudi Melaksanakan tugas harian dan jaga harian maupun jaga laut selama kapal di dermaga maupun berlayar. Saat berlayar ia sebagai pengemudi kapal mengikuti perintah dari mualim atau perwira jaga saat itu. Biasanya berjumlah 3 orang dan melaksanakan jaga selama 4 jam selama kapal berlayar.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026
11.	Iksan Djunaid	39 Tahun	9 Tahun	Oiler/Juru Minyak Bekerja membantu masinis di kamarmesin untuk kelancaran operasional permesinan kapal. Melaksanakan perintah masinis atau perwira jaga.	BOSIET (with CA-EBS): 4 Februari 2028 H2S: 6 Februari 2026
12.	Fendhy	35 Tahun	8 Tahun	Oiler/Juru Minyak Bekerja membantu masinis di kamarmesin untuk kelancaran operasional permesinan kapal. Melaksanakan perintah masinis atau perwira jaga.	BOSIET (with CA-EBS): 12 Februari 2028 H2S: 11 Februari 2026
13.	Heri Kiyanto	42 Tahun	7 Tahun	Oiler/Juru Minyak Bekerja membantu masinis di kamarmesin untuk kelancaran operasional permesinan kapal. Melaksanakan perintah masinis atau perwira jaga.	BOSIET (with CA-EBS): 21 April 2028 H2S: 22 April 2026
14.	Jamaludin	46 Tahun	11 Tahun	Koki Kepala masak untuk kru kapal dan bertanggung jawab pada keseluruhan inventaris dapur dan mengatur keuangan konsumsi makanan.	BOSIET (with CA-EBS): 12 Februari 2028 H2S: 11 Februari 2026 Rigger dan Lifting: 20 Maret 2026
15.	Hens Tuwuh	55 Tahun	13 Tahun	Bosun Sebagai kepala kerja harian di atas kapal, yang bertanggung jawab atas kebersihan kapal, dan urusan tali temali dan	BOSIET (with CA-EBS): 12 Februari 2028 H2S: 11 Februari 2026



No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Tugas	Masa Berlaku Perizinan
				menanggungjawabkan pekerjaannya kepada Muallim 1.	Rigger dan Lifting: 2 Februari 2027
16.	Junior Oxford Supit	52 Tahun	9 Years	AB/Juru Mudi Melaksanakan tugas harian dan jaga harian maupun jaga laut selama kapal di dermaga maupun berlayar. Saat berlayar ia sebagai pengemudi kapal mengikuti perintah dari muallim atau perwira jaga saat itu. Biasanya berjumlah 3 orang dan melaksanakan jaga selama 4 jam selama kapal berlayar.	BOSIET (with CA-EBS): 12 Februari 2028 H2S: 11 Februari 2026 Rigger dan Lifting: 2 Februari 2027
17.	Eko Widiyanto	36 Tahun	8 Tahun	AB/Juru Mudi Melaksanakan tugas harian dan jaga harian maupun jaga laut selama kapal di dermaga maupun berlayar. Saat berlayar ia sebagai pengemudi kapal mengikuti perintah dari muallim atau perwira jaga saat itu. Biasanya berjumlah 3 orang dan melaksanakan jaga selama 4 jam selama kapal berlayar.	BOSIET (with CA-EBS): 4 Februari 2028 H2S: 6 Februari 2026 Rigger dan Lifting: 2 Februari 2027
18.	Goni Salam Bajuri	38 Tahun	8 Tahun	AB/Juru Mudi Melaksanakan tugas harian dan jaga harian maupun jaga laut selama kapal di dermaga maupun berlayar. Saat berlayar ia sebagai pengemudi kapal mengikuti perintah dari muallim atau perwira jaga saat itu. Biasanya berjumlah 3 orang dan melaksanakan jaga selama 4 jam selama kapal berlayar.	BOSIET (with CA-EBS): 4 Februari 2028 H2S: 6 Februari 2026
19.	Umar Sumarna	48 Tahun	9 Tahun	Koki Kepala masak untuk kru kapal dan bertanggung jawab pada keseluruhan inventaris dapur dan mengatur keuangan konsumsi makanan.	BOSIET (with CA-EBS): 12 Februari 2028 H2S: 11 Februari 2026
20.	Riduan	47 Tahun	9 Tahun	Second Engineer bertanggung jawab dibawah Chief Engineer/ KKM pada	BOSIET (with CA-EBS): 12 Februari 2028



No	Nama	Usia	Pengalaman Kerja	Tugas	Masa Berlaku Perizinan
				perawatan Mesin Penggerak Utama beserta alat penunjangnya, dan ketersediaan jumlah BBM di atas kapal.	H2S: 11 Februari 2026 Rigger dan Lifting: 2 Februari 2027
21.	Abrar Syahputra	31 Tahun	2 Tahun	Second Officer Ia bertanggung jawab masalah alat navigasi di atas kapal, meliputi Radar, GPS, AIS, Peta beserta Plotting Peta (membuat garis koordinat ke pulau tujuan). Ia juga bertanggung jawab pada persediaan obat-obatan dan kebersihan kapal.	BOSIET (with CA-EBS): 28 April 2028 H2S: 29 April 2026

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain:

- a. Bidang Kesehatan
 - BPJS Kesehatan: Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan tetap dalam program BPJS Kesehatan
 - Asuransi Kesehatan swasta: Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan tetap dalam asuransi kesehatan swasta.
- b. BPJS Ketenagakerjaan
Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Tunjangan dan Bantuan
Perseroan memberikan beberapa tunjangan dan bantuan kepada karyawan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku, diantaranya santunan dukacita atas meninggalnya keluarga terdekat karyawan, tunjangan bagi karyawan wanita/istri karyawan yang melahirkan sampai dengan 3 (tiga) orang anak.
- d. Cuti & Izin
Perseroan memberikan hak cuti kepada karyawan setelah 12 bulan bekerja. Perseroan juga memberikan cuti lainnya dan izin kepada karyawan untuk sakit dan keperluan lain yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja namun memiliki LKS bipartit dan Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum propinsi/upah minimum regional yang berlaku.

Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.



Asuransi Terhadap Kapal-Kapal

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggung	Masa Berlaku
1.	706.501.3 00.23.014 64/000/00 0	PT Asuransi Jasa Indonesia – 60% (Leader) PT Asuransi Wahana Tata – 25% (Member) PT Asuransi Candi Utama – 10% (Member) PT Asuransi Central Asia – 5% (Member)	PT Newport Marine Service QQ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Marine Hull Insurance: - Hull & Machinery Insurance - Disbursement and Increase Value - War Risk	Kapal : NMS Accelerate Tipe : Crewboat Tahun : 2013 Bendera : Indonesia GT: 233 Kelas : BKI Konstruksi : Aluminium	Hull and Machinery: USD2,440,000 Increase Value: USD610,000 War: USD3,050,000	14 Desember 2023 – 21 Oktober 2024 <u>Keterangan:</u> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan polis asuransi Marine Hull & Machinery Insurance Nomor: 706.501.300.2 3.01464/000/0 00 atas kapal NMS Accelerate milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan covernote polis asuransi Marine Hull & Machinery Insurance No. 706.501.300.2 4.01096 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia, yang menyatakan bahwa asuransi tersebut akan diperpanjang hingga tanggal 21 Oktober 2025.</i>
2.	706.501.3 00.23.014	PT Asuransi Jasa	PT Newport Marine	Marine Hull Insurance:	Kapal :	Hull and Machinery:	14 Desember 2023 – 30



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
	62/000/000	Indonesia – 55% (Leader) PT Asuransi Wahana Tata – 25% (Member) PT Asuransi Central Asia – 10% (Member) PT Asuransi Astra Buana – 5% (Member) PT Asuransi Kredit Indonesia – 5% (Member)	Service QQ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	- Hull & Machinery Insurance - Disbursement and Increase Value - War Risk	NMS Accomplish Tipe : Crewboat Tahun : 2013 Bendera : Indonesia GT : 233 Kelas : BKI Konstruksi : Alumunium	USD2,440,000 Increase Value: USD610,000 War: USD3,050,000	September 2024 <u>Keterangan:</u> Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan polis asuransi Marine Hull & Machinery Insurance Nomor: 706.501.300.2 3.01462/000/00 atas kapal NMS Accomplish milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan covernote polis asuransi Marine Hull & Machinery Insurance No. 706.501.300.2 4.00992 tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia, yang menyatakan bahwa asuransi tersebut akan diperpanjang hingga tanggal 30 September 2025.
3.	706.501.300.23.01465/000/000	PT Asuransi Jasa Indonesia – 60% (Leader)	PT Newport Marine Service QQ Lembaga	Marine Hull Insurance:	Kapal : NMS Achieve	Hull and Machinery : USD2,440,000	14 Desember 2023 – 25 Oktober 2024



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggung	Masa Berlaku
		PT Asuransi Wahana Tata - - 25% (Member) PT Asuransi Candi Utama - 10% (Member) PT Asuransi Astra Buana - 5% (Member)	Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	- Hull & Machinery Insurance - Disbursement and Increase Value - War Risk	Tipe : Crewboat Tahun : 2013 Bendera : Indonesia GT : 233 Kelas : BKI Konstruksi : Steel	Increase Value: USD610,000 War: USD3,050,000	<u>Keterangan:</u> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan polis asuransi Marine Hull & Machinery Insurance Nomor: 706.501.300.2 3. 01465/000/00 Oatas kapal NMS Achieve milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan covernote polis asuransi Marine Hull & Machinery Insurance No. 706.501.300.2 4.01097 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia, yang menyatakan bahwa asuransi tersebut akan diperpanjang hingga tanggal 25 Oktober 2025.</i>
4.	706.501.300.24.00376/000/000	PT Asuransi Jasa Indonesia - 70% (Leader) PT Asuransi Wahana Tata -	PT Newport Marine Service QQ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Marine Hull Insurance: On hull, material, machinery, outfits, dan yang terkait dengan itu	Kapal : NMS Adventurer I Tipe : Crewboat	USD282,000	1 Januari 2024 - 1 Januari 2025



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
		- 30% (Member)	(Indonesia Eximbank)		Tahun : 1981 Rebuilt 2010 Bendera : Indonesia GT : 145 Kelas: Unclassed Konstruksi : Alumunium		
5.	706.501.3 00.24.009 02/000/00 0	PT Asuransi Jasa Indonesia – 60% (Leader) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk – 15% (Member) PT Asuransi Wahana Tata - – 20% (Member) PT Asuransi Central Asia – 5% (Member) PT Asuransi Astra Buana – 5% (Member)	PT Newport Marine Service QQ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Marine Hull Insurance: - Hull & Machinery Insurance - Disbursement and Increase Value - War Risk	Kapal : NMS Bravery Tipe : AHTS Tahun : 2015 Bendera : Indonesia GT : 1.632 Kelas : BKI Konstruksi : Steel	Hull and Machinery: USD8,000,000 Increase Value: USD2,000,000 War : USD10,000,000	1 September 2024 – 1 September 2025
6.	706.501.3 00.24.001 37/000/00 0	PT Asuransi Jasa Indonesia – 65% (Leader) PT Asuransi Wahana Tata - – 25% (Member) PT Asuransi Central Asia – 5% (Member) PT Asuransi Astra Buana – 5% (Member)	PT Newport Marine Service QQ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Marine Hull Insurance: - Hull & Machinery Insurance - Disbursement and Increase Value - War Risk	Kapal : NMS Brilliance Tipe : AHTS Tahun : 2015 Bendera : Indonesia GT : 1.632 Kelas : BKI + BV Konstruksi : Steel	USD10,000,000	11 Februari 2024 – 11 Februari 2025



Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	6302282100 0004- 000206	PT Asuransi Ramayana Tbk	PT Mandiri Tunas Finance Pondok Gede QQ PT Newport Marine Services	Comprehensive	Toyota Alphard- New Alphard 2.5 G AT / 2021	Rp1.270.500. 000,00	3 Desember 2021 - 3 Desember 2026
2.	0102020212 00001	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Newport Marine Services	Comprehensive	Mazda CX 9 FWD/ Passenger / 2020	Rp810.000.00 0,00	17 September 2021 – 17 September 2025

Asuransi Perlindungan dan Ganti Rugi (P&I)

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	70944/118 0429/6728 68/P&I- Market/01	The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)	PT Newport Marine Service Tbk	- Tanggungan terkait pelaut - Polusi - Penarikan - Tanggungan kerusakan - Kecelakaan dengan kapal lain - Kehilangan atau kerusakan terhadap properti	Kapal : NMS Accelerate Tahun : 2013 Bendera : Indonesia GT : 233 Pelabuhan : Jakarta	USD1,000,000	21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2025
2.	70944/118 0429/6728 66/P&I- Market/01	The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)	PT Newport Marine Service Tbk	- Tanggungan terkait pelaut - Polusi - Penarikan - Tanggungan kerusakan - Kecelakaan dengan kapal lain - Kehilangan atau kerusakan	Kapal : NMS Accomplish Tahun : 2013 Bendera : Indonesia GT : 233 Pelabuhan: Jakarta	USD1,000,000	21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2025



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				terhadap properti			
3.	70944/118 0429/6728 67/P&I- Market/01	The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)	PT Newport Marine Service Tbk	- Tanggungan terkait pelaut - Polusi - Penarikan - Tanggungan kerusakan - Kecelakaan dengan kapal lain - Kehilangan atau kerusakan terhadap properti	Kapal : NMS Achieve Tahun : 2013 Bendera : Indonesia GT : 233 Pelabuhan : Jakarta	USD1,000,000	21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2025
4.	70944/118 0429/6728 69/P&I- Market/01	The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)	PT Newport Marine Service Tbk	- Tanggungan terkait pelaut - Polusi - Penarikan - Tanggungan kerusakan - Kecelakaan dengan kapal lain - Kehilangan atau kerusakan terhadap properti	Kapal : NMS Bravery Tahun : 2015 Bendera : Indonesia GT : 1.632 Pelabuhan: Jakarta	USD1,000,000	21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2025
5.	0944/1180 429/67287 0/P&I- Market/01	The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)	PT Newport Marine Service Tbk	- Tanggungan terkait pelaut - Polusi - Penarikan - Tanggungan kerusakan - Kecelakaan dengan kapal lain - Kehilangan atau kerusakan terhadap properti	Kapal : NMS Brilliance Tahun : 2015 Bendera : Indonesia GT : 1.632 Pelabuhan : Tanjung Priok	USD1,000,000	21 Oktober 2024 – 21 Oktober 2025



Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggung	Masa Berlaku
1.	PAL.GHS.8 27.001	The PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Newport Marine Service	Rawat Inap dan Pembedahan	Karyawan dan tanggung	Sesuai dengan paket yang dipilih berdasarkan jabatan masing- masing karyawan	2 Mei 2024 – 1 Mei 2025

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi.

n) Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Sujaya Soekarno Putra selaku Direktur Utama dan Surya Soekarno Putra selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Dharmawati Djuhana selaku Komisaris Utama dan Iwan Irawan selaku Komisaris Independen (selanjutnya disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 29 Oktober 2024, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, maka berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi Perseroan (Sujaya Soekarno Putra selaku Direktur Utama dan Surya Soekarno Putra selaku Direktur) dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Dharmawati Djuhana selaku Komisaris Utama dan Iwan Irawan selaku Komisaris Independen) seluruhnya tertanggal 29 Oktober 2024, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi Perseroan serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

a) Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama "PT Newport Marine Services" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Newport Marine Services Nomor: 57 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099530.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13516 ("**Akta Pendirian**").



Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian antara lain bidang pelayaran dalam negeri. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran; Jasa Pelayaran dan Pengangkutan; Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas; Jasa Penyewaan Peralatan Pelayaran; Perwakilan Pelayaran; Pelayaran Dalam Negeri; dan Usaha Pelayaran Penundaan Laut.

Pada tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak terjadi perubahan terhadap struktur permodalan maupun susunan pemegang saham pada Perseroan, dimana perubahan terhadap struktur permodalan maupun susunan pemegang saham dilakukan terakhir kali pada tahun 2018. Namun, dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, pada tahun 2024 Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk mengeluarkan saham baru dan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 juncto Akta No. 77 tanggal 21 Agustus 2024 tersebut menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: **PT Newport Marine Services Tbk**;
 - b. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp5,00 (lima Rupiah) per lembar saham;
 - c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan:
 - (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan
 - (ii) peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat-dimana saham-saham Perseroan dicatatkanSehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang- saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
 - d. Menyetujui penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami oversubscribe maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Pernyataan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022;
 - e. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat) pada BEI;
 - f. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Peraturan Nomor IX.J.1: Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan



- Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan
- g. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI dalam rangka Penawaran Umum.
3. Menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp5,00 (lima rupiah) sehingga bunyi pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima rupiah);
 - b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.501.200.000 (dua miliar lima ratus satu juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dan rincian serta nilai nominal yang akan disebut pada akhir sebelum penutup akta.
 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
 6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d. untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - g. untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. untuk mendaftarkan dan menitipkan saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat,



- diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- j. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - k. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - l. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - m. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - n. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - o. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan- ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
8. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris- Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sujaya Soekarno Putra
Direktur : Surya Soekarno Putra
Direktur : Ahmad Wisya Pratama

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dharmawati Djuhana
Komisaris Independen : Iwan Irawan

9. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, para pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan dan menegaskan Tuan **Sujaya Soekarno Putra**, Tuan **Surya Soekarno Putra** dan Nyonya **Dharmawati Djuhana** sebagai pihak Pengendali Perseroan. Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut menyatakan sebagai Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
10. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan dan/atau instansi yang berwenang terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di atas, termasuk, namun- tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (ii)

menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada badan Pemerintahan dan/atau instansi yang berwenang.

Perseroan bergerak pada bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi. Perseroan menyediakan layanan terkemuka penunjang lainnya untuk kawasan lepas pantai seperti seismik laut dan lepas pantai untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan energi di Asia Tenggara. Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada Kapal Pendukung Lepas Pantai yang komprehensif, termasuk namun tidak terbatas pada Kapal Seismik, Kapal Utilitas dan Serbaguna, Kapal Kru, Kapal Tanker Pendaratan, Tongkang Minyak, Kapal Pasokan Tunda Penanganan Jangkar, dan lain-lain. Perseroan dilengkapi sepenuhnya untuk membantu di bidang survei seismik, eksplorasi, pengeboran, instalasi platform dan pipa, produksi, operasi dan eksplorasi, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi yaitu menjadi Penyedia layanan kelautan paling terkemuka di Asia Tenggara.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi menjadi sebagai berikut:

- a. Menciptakan tempat bekerja yang aman
- b. Memastikan seluruh praktik aman di atas kapal Perseroan sesuai dengan semua standar kesehatan, kualitas, keselamatan, dan lingkungan yang berlaku.
- c. Menjaga dan melindungi lingkungan laut.
- d. Melindungi lingkungan dan meminimalkan polusi terhadap lingkungan tempat kami beroperasi.
- e. Menjaga kepentingan pelanggan.
- f. Memberikan pendekatan yang proaktif dan bersaing untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
- g. Mengembangkan dan mendukung pertumbuhan setiap sumber daya manusia.
- h. Memberikan komitmen untuk terus meningkatkan keterampilan karyawan dan kapal Perseroan untuk mengoptimalkan potensi setiap karyawan untuk dapat berkontribusi positif kepada Perseroan.

b) Kegiatan Usaha





Perseroan bergerak dalam bidang sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi.



Dalam industri minyak dan gas bumi saat ini, berbagai macam kapal digunakan untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri. Baik untuk pengangkutan kargo, pemindahan rig, survei, atau tugas khusus lainnya. Perseroan memiliki pengetahuan dan relasi untuk dapat menyediakan kapal yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selain kapal dengan kepemilikan sendiri, yaitu *Anchor Handling Tug and Supply Vessels* dan *Crew / Utility Vessel*, Perseroan juga memiliki relasi dengan pemilik kapal tunda, AHTS, AHT, PSV, kapal tongkang minyak, kapal awak, dan kapal lainnya sehingga Perseroan dapat menyediakan kapal kebutuhan pelanggan dengan kapal sewa.

Kapal Milik

Perseroan memiliki 6 Kapal Milik sendiri yang terdiri dari 4 Crew / Utility Vessel dan 2 Anchor Handling Tug Supply (AHTS) dengan keterangan sebagai berikut:



No	Foto Kapal	Keterangan Kapal
1		<p>NMS Adventurer 1</p> <p>Crew / Utility Vessel dengan <i>horsepower</i> dapat mengakomodir sampai dengan 60 penumpang. Dilengkapi dengan Rescue Crane, Fire Fighting, dan klinik kesehatan.</p> <p>Kapal ini pada umumnya digunakan untuk transportasi crew rig baik dari darat ke laut (rig), maupun transportasi antar rig. Namun kapal ini juga menjadi backup apabila crew boat lain dalam perbaikan.</p>
2		<p>NMS Accomplish</p> <p>Crew / Utility Vessel dengan 2.600 <i>horsepower</i> dapat mengakomodir sampai dengan 60 penumpang. Dilengkapi dengan Rescue Crane, Fire Fighting, dan klinik kesehatan.</p> <p>Kapal ini pada umumnya digunakan untuk transportasi crew rig baik dari darat ke laut (rig), maupun transportasi antar rig.</p>
3		<p>NMS Accelerate</p> <p>Crew / Utility Vessel dengan 2.600 <i>horsepower</i> dapat mengakomodir sampai dengan 60 penumpang. Dilengkapi dengan Rescue Crane, Fire Fighting, dan klinik kesehatan.</p> <p>Kapal ini pada umumnya digunakan untuk transportasi crew rig baik dari darat ke laut (rig), maupun transportasi antar rig .</p>
4		<p>NMS Achieve</p> <p>Crew / Utility Vessel dengan 2.600 <i>horsepower</i> dapat mengakomodir sampai dengan 60 penumpang. Dilengkapi dengan Rescue Crane, Fire Fighting, dan klinik kesehatan.</p> <p>Kapal ini pada umumnya digunakan untuk transportasi crew rig baik dari darat ke laut (rig), maupun transportasi antar rig.</p>

No	Foto Kapal	Keterangan Kapal
5		<p>MMS Bravery</p> <p>AHTS dengan 5,150 <i>horsepower</i>, dilengkapi dengan, crane, Shark Jaws + Towing Pins + Stern Roller, 350 Sq. Meters Deckspace dan total akomodasi sebanyak 48.</p> <p>Kapal ini pada umumnya digunakan untuk mengangkut barang untuk supply kepada rig. Selain itu kapal ini juga memiliki kemampuan untuk menarik rig.</p>
6		<p>MMS Brilliance</p> <p>AHTS dengan 5,150 <i>horsepower</i>, dilengkapi dengan, crane, Shark Jaws + Towing Pins + Stern Roller, 350 Sq. Meters Deckspace dan total akomodasi sebanyak 48.</p> <p>Kapal ini pada umumnya digunakan untuk mengangkut barang untuk supply kepada rig. Selain itu kapal ini juga memiliki kemampuan untuk menarik rig.</p>

Utilisasi Kapal Perseroan

No	Nama	Jumlah Unit	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jan-Agt 2024
1	AHTS (Anchor Handling Tug Supply) Boat	2 (dua)	99,725%	93,290%	85,065%	82,250%
2	Crew Boat	4 (empat)	92,786%	92,786%	87,576%	94,286%

Proyek-Proyek Di laut Lepas Yang Dapat Didukung Oleh Jasa Penyewaan Perkapalan Oleh Perseroan:

Perseroan menawarkan jasa / layanan sewa menyewa kapal dan jasa / layanan dukungan untuk memastikan proyek-proyek di laut dapat dilaksanakan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar teknis serta peraturan yang berlaku, proyek-proyek di laut lepas yang dapat didukung oleh jasa penyewaan perkapalan oleh perseroan diantaranya namun tidak terbatas adalah:

1. *Offshore Drilling Rigs And Installation Support*
 Jasa dukungan rig pengeboran lepas pantai dan instalasi meliputi berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mendirikan, mengoperasikan, dan memelihara rig pengeboran lepas pantai dan fasilitas terkait. Beberapa layanan dukungan meliputi mengangkut, menempatkan, dan memindahkan rig pengeboran di lokasi yang ditentukan, memasang struktur pendukung seperti anjungan, tangki penyimpanan, dan peralatan bawah laut, dan Mengelola logistik dan pasokan material serta peralatan yang diperlukan untuk operasi pengeboran dan instalasi.
2. *Field Support Services*
 Layanan dukungan lapangan yang mencakup berbagai kegiatan untuk mendukung operasi di lokasi pengeboran atau produksi minyak dan gas. Layanan yang disampaikan seperti *emergency response*, dimana Perseroan menyediakan tim yang siap merespons insiden atau kecelakaan di lokasi pengeboran atau produksi, seperti tumpahan minyak, ledakan, atau kebocoran gas, serta layanan evakuasi medis darurat untuk pekerja yang mengalami cedera atau sakit serius di lokasi terpencil. Layanan ini dirancang



untuk meningkatkan keselamatan kerja, meminimalkan dampak lingkungan, dan memastikan respon cepat serta efektif dalam situasi darurat di industri perkapalan dan minyak serta gas.

3. *Seismic Survey And Exploration*

Perseroan menawarkan jasa dukungan untuk memastikan bahwa proses survei seismik berjalan lancar dan data yang dihasilkan akurat dan bermanfaat untuk menentukan lokasi pengeboran yang potensial. *Seismic Survey And Exploration* adalah proses mengidentifikasi dan mengeksplorasi cadangan minyak dan gas bawah tanah. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi seismik untuk menghasilkan gambaran bawah tanah yang membantu menentukan lokasi potensial untuk pengeboran. Contoh layanan yang disediakan Perseroan adalah menyediakan kapal khusus yang dilengkapi dengan peralatan seismik untuk melakukan survei di laut serta *chase boats* atau kapal kecil yang mendukung operasi kapal survei, dan layanan sejenis lainnya.

4. *Offshore Construction Support*

Perseroan menyediakan berbagai dukungan untuk kegiatan konstruksi di lepas pantai, seperti pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi minyak dan gas di laut. Diantaranya proses pemasangan pipa bawah laut untuk mengangkut minyak atau gas dari lokasi pengeboran ke fasilitas penyimpanan atau produksi di darat, dan dukungan untuk penyelam yang melakukan pekerjaan konstruksi, inspeksi, atau perbaikan di bawah air.

5. *Salvage*

Layanan dukungan untuk operasi penyelamatan kapal yang mengalami kecelakaan atau kerusakan di laut, termasuk pengangkatan kapal tenggelam, penghapusan reruntuhan, dan pemulihan muatan. Perseroan menawarkan dukungan untuk mendapatkan izin yang diperlukan dari otoritas maritim dan lingkungan untuk melakukan operasi penyelamatan, menyediakan penyelam profesional untuk melakukan inspeksi, perbaikan, dan pemulihan di bawah air, menyediakan kapal khusus yang dilengkapi dengan peralatan penyelamatan untuk mendukung operasi, dan mengkoordinasi dengan agensi penyelamatan dan pihak berwenang untuk mengatur operasi penyelamatan.

Segmentasi Pendapatan

Dalam memberikan jasa – jasa di atas, Perseroan mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan 2 jenis, yaitu Pendapatan dari Kapal Milik dan Kapal Sewa dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Lini Bisnis/Produk Utama	30 April 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kapal Milik	2.028.367	5.168.096	4.332.239	3.801.796
Kapal Sewa	1.039.211	4.206.045	7.574.111	4.512.641

c) Kecenderungan Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan di masa mendatang.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

d) Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual.

e) Pengendalian Mutu

Perseroan memastikan proses pelayanan jasa dan pemeliharaan kapal dilakukan sesuai standar mutu. Perseroan telah memiliki sertifikasi:

- ISO 9001:2015 - *Quality management systems*
- ISO 14001:2015 - *Environmental management systems*
- 18001:2007 - Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Sertifikasi di atas berlaku sampai dengan 29 Januari 2026.

f) Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan


Sampai Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

g) Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Sampai Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

h) Alur Bisnis Perseroan


Perseroan memiliki dua cara dalam mendapatkan kontrak untuk kapal milik dan kapal sewa yaitu dengan cara tender dan penawaran langsung. Berikut ini merupakan gambar alur bisnis Perseroan dalam proses tender:





Perseroan mengikuti tender dan proses aanbidding, kemudian Perseroan mengidentifikasi kapal sesuai kebutuhan pelanggan. Setelah memahami spesifikasi yang dibutuhkan seperti durasi pekerjaan, biaya, dan kegiatan yang akan dilakukan pelanggan, maka Perseroan akan menganalisa untuk memberikan pelayanan terbaik apakah utilisasi kapal yang sudah tersedia atau melakukan rekayasa fleet sesuai tender. Perseroan menyampaikan kelengkapan dokumen penawaran untuk dapat ditinjau lanjut dalam proses tender oleh pelanggan.

Berikut ini merupakan gambar alur bisnis Perseroan dalam proses penawaran langsung:



Perseroan juga dapat melakukan kontrak dengan penawaran langsung kepada pelanggan, sesuai standar Perseroan mengidentifikasi kapal sesuai kebutuhan pelanggan dari awal sangatlah penting. Setelah memahami spesifikasi yang dibutuhkan seperti durasi pekerjaan, biaya, dan kegiatan yang akan dilakukan pelanggan, maka Perseroan memberikan spesifikasi kapal untuk menjadi bahan awal negosiasi atau batal. Dalam hal memastikan spesifikasi sesuai kebutuhan pelanggan, pelanggan akan melakukan survey kapal secara langsung didampingi *expertise* Perseroan. Setelah survey pada tahap ini pelanggan dapat melakukan negosiasi lebih lanjut atau membatalkan proses penawaran jika dirasa belum tepat. Dalam hal kontrak kerja sudah disetujui, maka Perseroan akan menerima kriteria spesifikasi kapal berdasarkan hasil survey dan negosiasi serta penunjukan untuk dapat Perseroan memulai proses persiapan dan penyesuaian kapal. Survey sebelum operasional adalah tahapan yang penting untuk memastikan selama operasional kapal dapat berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi sehingga risiko dalam pelaksanaan kontrak dapat termitigasi.

Dalam hal ini, alur bisnis Perseroan untuk penyewaan kapal baik yang milik Perseroan atau milik pihak lain adalah sama.

i) Persaingan Usaha

Beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tipe Kapal
1	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	AHTS, Crew Boat, Multi-Purpose Vessel
2	PT Logindo Samudramakmur Tbk	AHTS, Crew Boat, Multi-Purpose Vessel
3	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk	AHTS, Crew Boat, Multi-Purpose Vessel
4	PT Vallianz Offshore Maritim	AHTS, Crew Boat, Multi-Purpose Vessel
5	PT Baruna Raya Logistics	AHTS, Crew Boat, Multi-Purpose Vessel

j) Riset dan Pengembangan

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana riset dan pengembangan.



k) Pemasaran

Perseroan aktif dalam melakukan kegiatan pemasaran di Asia Tenggara sebagai berikut:

- Perseroan bekerja sama (aliansi) dengan perusahaan sejenis dan pendukung kegiatan usaha dalam hal pelaksanaan proyek sehingga apabila seluruh kapal Perseroan telah disewa sedangkan Perseroan memiliki kontrak dengan pelanggan baru, Perseroan dapat menyewa kapal pada perusahaan sejenis. Perseroan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan dan profesi pendukung yang menunjang kegiatan usaha Perseroan.
- Direktur utama Perseroan yaitu Sujaya Soekarno Putra merupakan Wakil Ketua Bidang *Offshore* Indonesia National Shipowners Association (INSA) sehingga Perseroan memiliki keunggulan dalam hal perolehan kontrak *offshore*.
- Perseroan melakukan pendekatan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik dan menerima saran serta masukan dari pelanggan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Penjualan per daerah Pemasaran

Wilayah pemasaran Perseroan adalah seluruh wilayah Asia Tenggara.

(dalam USD)

NO	Nama	30 April 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dalam Negeri (Indonesia)	2.083.512	9.542.328	13.633.377	8.631.064
2	Luar Negeri (Asia Tenggara)	1.020.628	-	-	-

Perseroan aktif dalam melakukan kegiatan pemasaran di Asia Tenggara.

Sistem Penjualan dan Distribusi

Perseroan memberikan layanan kepada pelanggan yang berbentuk badan hukum setara dengan Perseroan, maka jaringan penjualan, distribusi dan pemasaran dilakukan personal secara langsung oleh *expertise* Perseroan, dengan pendekatan personal merupakan nilai tambah untuk Perseroan kepada pelanggan.

l) Keunggulan Kompetitif

a. Solusi yang ideal untuk kebutuhan pelanggan

Expertise Perseroan memberikan pelayanan secara langsung kepada pelanggan sesuai kebutuhan, baik dari jenis kapal hingga jasa pendukung yang dibutuhkan. Perseroan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan responsif dan ramah serta solutif sesuai kebutuhan pelanggan, serta dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggannya atau memberikan bantuan jika terjadi keadaan darurat. Adapun berikut merupakan beberapa tahapan pada alur bisnis Perseroan untuk memastikan Perseroan dapat memenuhi berbagai permintaan pelanggan:

Menganalisa Kebutuhan Proyek

Perseroan bertujuan untuk mengidentifikasi spesifikasi yang dibutuhkan diantara lain durasi pekerjaan, biaya dan kebutuhan operasi.

Survei

Untuk memastikan spesifikasi *fleet* sesuai kebutuhan pelanggan, Perseroan akan melaksanakan survei kapal bersamaan dengan tenaga ahli Perseroan.

Implementasi Spesifikasi Pelanggan

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, Perseroan akan *customize* atau merubah spesifikasi *fleet* untuk maksimalkan efisiensi operasi.



Perseroan juga terus menjaga relasi dengan baik saat pendekatan, selama pelaksanaan kontrak, maupun saat kontrak selesai. Dengan menerapkan salah satu *core values* Perseroan yaitu *Customer focused*, telah berbuah dengan beberapa unique projects seperti proyek penyelamatan kapal karam dan proyek seismik minyak & gas bumi.

- b. Jasa pelayanan dan kondisi kapal yang memuaskan
Perseroan memiliki AHTS NMS Bravery dan NMS Brilliance yang dibangun pada tahun 2015 & 2016 maka rata-rata umur AHTS Perseroan adalah 7,5 tahun, merupakan umur kapal yang relatif paling baru yang tersedia di market di Asia Tenggara. Sebagai contoh, sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan website perusahaan sejenis yang telah menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek, perusahaan tersebut memiliki AHTS dengan rata-rata umur 13,8 tahun. Berdasarkan data Clarkson Research Juni 2024, terdapat 1.256 AHTS <8.000 Break House Power (BHP) di seluruh dunia dengan mayoritas pada grup umur 11-15 tahun atau sebesar 35,59% sedangkan umur AHTS Perseroan rata-rata adalah 7,5 tahun. Selanjutnya sampai dengan Juni 2024 rata-rata umur AHTS <8.000 BHP dengan usia 6 – 10 tahun yang beroperasi di dunia adalah sebanyak 146 unit dimana 2 (dua) unit AHTS tersebut dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa semua kapal dalam kondisi baik, terawat dengan baik, rutin melakukan perawatan dan memenuhi standar keselamatan yang ketat sesuai standar BKI dan BV. Hal tersebut memberikan jaminan keamanan akan membuat pelanggan merasa nyaman dan percaya. Selain itu, Perseroan juga memastikan layanan dukungan lain yang baik untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan selama pelaksanaan kontrak.
- c. Pengalaman dan tenaga ahli profesional
Tenaga ahli profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun dan didukung oleh manajemen Perseroan yang berpengalaman di bidang perkapalan lebih dari 15 tahun. Selain itu, crew kapal juga memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk bidang perkapalan, serta beberapa memiliki sertifikasi BOSIET. Berdasarkan data dari internal Perseroan, Emiten memiliki 21 (dua puluh satu) tenaga kerja dengan keahlian khusus yang memiliki perizinan seperti BOSIET (with CA-EBS), H2S, Rigger dan Lifting yang diterbitkan dari instansi pendidikan pelayaran yang mempunyai izin dengan masa berlaku waktu tertentu. Per tanggal 30 April 2024, Perseroan memiliki tenaga kerja yang relatif berpengalaman dan kompeten dengan jumlah karyawan ANT 2 dan ANT 1 masing-masing sebesar 10 dan 11 orang. Selanjutnya, Perseroan terus menyediakan pelatihan kepada karyawan secara berkelanjutan untuk terus menjaga standar dan profesionalisme seluruh crew kapal dan karyawan. Maka dari itu, Perseroan selalu meminta umpan balik dari para pelanggannya setelah jangka waktu kontrak selesai dan menggunakan informasi tersebut untuk terus meningkatkan layanan adalah langkah kunci dalam mempertahankan kepuasan pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis.
- d. Kemampuan Untuk Rekayasa Fleet Berdasarkan Kebutuhan
Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian *fleet* atau rekayasa *fleet* yaitu dengan proses merancang, mengembangkan, dan mengelola armada kapal yang efisien dan efektif. Keunggulan ini memberikan Perseroan untuk memberikan solusi pelayanan sesuai kebutuhan setiap pelanggan yang beragam. Perseroan telah melakukan rekayasa fleet sebanyak 3 kapal untuk 3 *unique projects*. Adapun beberapa inisiatif penyesuaian *fleet* yang telah dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Dari AHTS menjadi *Dual Source Gun Boat*

- Penambahan kompressor untuk penembakan seismic
- Penambahan akomodasi untuk personil
- Penambahan fasilitas internal
- *Full class approvals*-importasi equipment
- Distribusi tenaga dari generator menjadi *seismic equipment*



Salvage Projects

- *One-stop Solution Salvage projects*, Perseroan memberikan divers, kapal, barge, perizinan selama 2 bulan di tahun 2022
- Pada Tahun 2023, terdapat 2 *salvage projects* dimana perusahaan memberikan kapal, bensin dan lain-lain selama 2 dan 1,5 bulan

Rekayasa Kapal Untuk Kebutuhan Konsumen

- Perusahaan memiliki kemampun untuk merubah spesifikasi kapal berdasarkan kebutuhan konsumen
- *Double bow thruster* untuk 2 AHTS

Dalam hal ini, Perseroan melibatkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan bahwa armada kapal dapat memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan pelanggan dengan optimal.

m) Prospek Usaha

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai angka yang cukup baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau USD4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45% (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13%.

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (*c-to-c*) sebesar 6,94%; 6,37%; dan 5,43%. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05% terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96% (*c-to-c*). (sumber: <https://www.bps.go.id>)



Sumber: Badan Pusat Statistik


Mengutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Indonesia bahwa Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya dalam mendorong peningkatan ekspor nasional, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional pada 20 September 2023. Di tengah kondisi ekonomi global saat ini, kinerja ekspor Indonesia mampu menunjukkan performa baik dimana pada Mei 2024 nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,33 miliar, meningkat 13,82% mtm atau 2,86% yoy. Capaian tersebut terdiri ekspor migas sebesar USD1,42 miliar dan ekspor nonmigas sebesar USD20,91 miliar. Dengan demikian, ekspor migas naik sebesar 5,12% (mtm) dan ekspor nonmigas naik sebesar 14,46% (mtm). (sumber: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5828/neraca-perdagangan-indonesia-teruskan-tren-positif-raih-%20surplus-49-bulan-berturut-turut>).

Kondisi Industri Perkapalan

Berdasarkan laporan Clarkson Research bulan Juni 2024, grafik berikut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) kapal AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Jumlah kapal AHTS cenderung stagnan bahkan menurun sejak tahun 2017 akibat adanya pembuangan kapal tua. Tidak ada penambahan kapal baru yang signifikan dalam periode tersebut, bahkan cenderung menurun pada tahun 2018 hingga 2021. Di lain sisi, permintaan akan kapal AHTS terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dunia, dimana terdapat penurunan permintaan sebesar 8%. Peningkatan permintaan ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi minyak dan gas bumi yang membutuhkan dukungan kapal AHTS.


Supply & Demand AHTS >4,000 BHP	Vessel No., Year/Month End								Forecast	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	May-24	2024 (f)	2025 (f)
Demand	1,058	1,060	1,160	1,070	1,192	1,263	1,305	1,347	1,343	1,387
% growth (y-o-y)	-12%	0%	9%	-8%	11%	6%	3%	3%	3%	3%
Supply	1,928	1,888	1,859	1,836	1,814	1,814	1,807	1,810	1,812	1,833
% growth (y-o-y)	0%	-2%	-2%	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%	1%
Utilisation	55%	56%	62%	58%	66%	70%	72%	74%	74%	76%

Sumber: Clarksons Research, Vol 11, No.6



Sumber: Clarksons Research, Vol 11, No.6

Stagnansi *supply* atau ketersediaan kapal yang diiringi oleh kenaikan pada permintaan sewa kapal, berdampak kepada trend positif yang juga dapat digambarkan dengan utilisasi AHTS > 4.000 BHP yang menunjukkan angka utilisasi yang terus meningkat yang juga didukung oleh melandainya pertumbuhan jumlah kapal aktif yang tersedia terdapat di pasaran. Hal ini terlihat dari *utilisation rate* di bawah 60% atau titik terendah pada tahun 2019 dan mencapai 76% di Juni 2024.



Sumber: Clarksons Research, Vol 11, No.6

Akibat dari ketidakseimbangan antara *supply* and *demand*, terdapat tren positif terkait kenaikan *average rates* penyewaan kapal yang cukup signifikan sejak tahun 2021 hingga 2024 di Asia Tenggara. Terdapat kenaikan sebanyak 79,69% sejak 2021 hingga 2024, dimana *average rates* AHTS 5,000 BHP pada tahun 2024 adalah \$7.761. AHTS *Utilisation* diprediksi akan stabil hingga akhir 2024 pada level 74%. (sumber: <https://www.clarksons.net>)



South East Asia Term Rates	Average, \$/day				\$/day				Term Market		
	2021	2022	2023	2024	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	This Month	
AHTS 12,000 BHP	9,170	11,434	16,344	18,348	17,932	18,115	18,213	18,360	19,119	FIRM.....	4%
AHTS 10,000 BHP	8,255	10,111	14,127	15,973	15,498	15,822	15,984	16,146	16,416	STEADY...	2%
AHTS 8,000 BHP	5,718	7,153	10,273	11,662	11,280	11,360	11,648	11,960	12,064	STEADY...	1%
AHTS 7,000 BHP	5,698	6,831	9,561	10,675	10,364	10,290	10,672	10,878	11,172	STEADY...	3%
AHTS 5,000 BHP	4,319	5,271	6,886	7,761	7,545	7,725	7,725	7,828	7,983	STEADY...	2%
PSV 1,000-1,200m ²	11,424	14,248	27,323	32,652	32,000	32,250	32,740	32,950	33,320	STEADY...	1%
PSV 750-1,000m ²	9,161	11,275	18,458	22,441	21,500	21,500	22,480	22,925	23,800	FIRM.....	4%
PSV 500-750m ²	6,558	7,849	12,666	16,336	15,500	16,000	16,480	16,700	17,000	STEADY...	2%

Sumber: Clarksons Research, Vol 11, No.6

Key Market Indicators			
AHTS Utilisation	74%	End-2024 (f'cast)	74%
PSV Utilisation	76%	End-2024 (f'cast)	78%
SE Asia 5,000 BHP AHTS Term Rate	\$7,983/day	5-yr 5,000 BHP AHTS SH Price	\$6.5m
North Sea >900m ² PSV Term Rate	£23,000/day	5-yr 4,000 dwt PSV SH Price	\$26.5m

Sumber: Clarksons Research, Vol 11, No.6

Prospek Usaha Perseroan

Dalam proses peningkatan usaha yang dijalankan Perseroan, prospek yang dimiliki bergantung pada kondisi industri perkapalan, minyak dan gas, serta regulasi pada wilayah operasionalnya. Dengan memahami dinamika pasar, tren industri, serta menyesuaikan regulasi merupakan hal penting dalam menilai prospek jangka panjang bisnis Perseroan.

a) Ketergantungan Terhadap Kontrak

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah. Perseroan juga bekerja sama dengan berbagai pihak penunjang operasional dalam mendukung kegiatan operasional Perseroan sehingga tidak memiliki ketergantungan dengan salah satu penunjang operasional dan juga Perseroan memiliki pelanggan yang beragam, sehingga Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan pada satu kontrak pelanggan.

b) Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam melaksanakan transaksi selama 3 (tiga) tahun terakhir, manajemen Perseroan telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (Non Afiliasi) dan mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan secara wajar. Seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan tidak termasuk transaksi benturan kepentingan. Untuk selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Lebih lanjut, Perseroan akan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



c) Strategi Usaha

Berikut merupakan strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis, diantaranya:

- **Manajemen keuangan strategis dengan memperkuat struktur permodalan untuk pertumbuhan berkelanjutan**
Perseroan secara strategis melakukan pembayaran utang untuk mengurangi beban bunga sehingga membuka peluang Perseroan untuk pengembangan dengan arus kas yang tersedia. Selain itu, Perseroan memastikan penggunaan maksimal dari aset yang dimiliki dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan arus kas yang lebih baik. Dengan likuiditas yang baik, Perseroan dalam menginvestasikan kembali hasil bisnis ke dalam prospek bisnis yang memiliki pertumbuhan tinggi, sehingga mendorong ekspansi Perseroan secara organik. Memperkuat struktur permodalan merupakan langkah penting bagi perusahaan di industri penyewaan kapal untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis.
- **Memperluas proyek di luar negeri dengan kontrak penyewaan kapal dengan profitabilitas yang lebih tinggi.**
Perseroan melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi negara atau wilayah yang memiliki permintaan tinggi akan layanan penyewaan kapal, diantaranya pasar Asia Tenggara selain Indonesia memberikan margin yang menarik. Faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk potensi pasar, kebutuhan infrastruktur maritim, dan regulasi pemerintah terkait. Dengan melakukan ekspansi di luar Indonesia, Perseroan tidak hanya mendiversifikasi basis pendapatan Perseroan tetapi juga memperkuat posisi Perusahaan.
- **Mengembangkan bisnis penyewaan kapal selain dari kapal milik sendiri**
Sejalan dengan komitmen Perseroan sebagai penyedia pelanggan terpercaya, diversifikasi strategis ini memungkinkan Perseroan untuk menawarkan rangkaian layanan yang lebih fleksibel dan komprehensif, memenuhi beragam kebutuhan klien Perseroan di berbagai sektor. Dalam mengembangkan bisnisnya, Perseroan membangun kerjasama, kemitraan dan jaringan dengan perusahaan sejenis, agen maritim, atau badan pemerintah di negara target. Kerjasama ini dapat membantu dalam mendapatkan akses ke proyek-proyek besar dan meningkatkan peluang untuk meningkatkan bisnisnya. Dengan mengintegrasikan kapal sewa atau kapal selain dari kapal milik sendiri ke dalam armada Perseroan, Perseroan meningkatkan ketangkasan operasional dan meningkatkan layanan Perseroan agar sesuai dengan permintaan pasar, mendorong peningkatan pendapatan, dan memperkuat posisi pasar Perseroan.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021.

data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Gideon Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra.,CA., CPA dalam laporan Auditor Independen No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

Uraian	30 April		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar - 50.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 12.506 saham	978.090	978.090	978.090	978.090
Surplus revaluasi aset tetap	9.353.826	9.893.408	10.064.727	10.545.175
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(92.833)	(92.833)	-	-
Saldo Laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	6.534.551	6.466.051	6.237.390	5.929.620
JUMLAH EKUITAS	16.773.634	17.244.716	17.280.207	17.452.885

Penawaran Umum

Dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan, Perseroan menerbitkan sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp100.048.000.000,- (seratus miliar empat puluh delapan juta Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 April 2024 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 April 2024

		(disajikan dalam USD)							
Uraian	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Biaya Emisi Saham	Surplus revaluasi aset tetap	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas	
						Sudah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 April 2024; Modal Dasar - 50.000 saham, Modal Ditempatkan dan Disetor - 12.506 saham dengan	978.090	-	-	9.353.826	(92.833)	-	6.534.551	16.773.634	



(disajikan dalam USD)

Uraian	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Biaya Emisi Saham	Surplus revaluasi aset tetap	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
						Sudah ditentukan penggunaanya	Belum ditentukan penggunaanya	
nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham								
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebesar 1.000.480.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 5,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- setiap saham *)	307.859	5.849.320	(281.465)	-	-	-	-	5.875.714
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2024 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 5,- per saham	1.285.949	5.849.320	(281.465)	9.353.826	(92.833)	-	6.534.551	22.649.348

*)Nilai Kurs Rp16.249,- per USD yang digunakan untuk Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2024 jika Penawaran Umum diasumsikan pada tanggal tersebut.

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyesihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri;
2. tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.



Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK 41/2020 dan Peraturan No.IX.A.7 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan (Lembar Saham)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT BRI Danareksa Sekuritas	1.000.480.000	100.048.000.000	100%
Jumlah	1.000.480.000	100.048.000.000	100%

Penjamin Pelaksana Emisi menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2024 – 25 Oktober 2024. Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penyajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek penjualan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor; dan
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan.



Dalam hal melakukan penetapan harga saham, rasio PER tidak digunakan karena dianggap tidak mencerminkan nilai wajar. Hal ini dikarenakan selama 2 bulan awal tahun 2024, kapal Perseroan sedang dalam proses persiapan untuk menjalankan kontrak ke luar negeri sehingga tidak beroperasi, sehingga meskipun disetahunkan tetap tidak mencerminkan kinerja operasional normal Perseroan selama satu tahun. Oleh karenanya, EV/EBITDA dan PBV dianggap rasio yang lebih tepat menggambarkan kondisi Perseroan. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan antara lain adalah EV/EBITDA dan PBV sebagai berikut:

KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	EV/EBITDA (x)	PER (x)	PBV (x)
SHIP*	PT Sillo Maritime Perdana Tbk	22,84	36,15	0,93
LEAD*	PT Logindo SamudramakmurTbk	11,69	Rugi	1,27
WINS*	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	2,24	3,92	0,85
Rata-rata		12,26	-	1,02
BOAT**	Perseroan	7,19	3.046,9	0,92

Catatan:

* Sumber data Perusahaan Pembanding yang telah tercatat di BEI didapat dan IDX Monthly Statistics bulan Juni 2024.

**Menggunakan Harga Penawaran Rp100,- per saham dan Jumlah Saham per 30 April 2024, perhitungan EBITDA menggunakan EBITDA periode 30 April 2024 yang disetahunkan dan Ekuitas sebelum Penawaran Umum.

Perseroan memiliki nilai PBV 0,92x, artinya nilai PBV Perseroan relatif lebih rendah dengan nilai rata-rata PBV industri sejenis jika dibandingkan dengan perusahaan publik yang telah tercatat. Dengan nilai PBV Perseroan yang sebanding dengan cenderung lebih rendah menunjukkan bahwa valuasi saham yang ditawarkan Perseroan cukup konservatif.

Tidak terdapat jaminan dan tidak dapat dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik	:	Gideon Adi & Rekan
Alamat	:	Skysuites Soho Apartments, Unit 18-06 Raya Kedung Baruk 26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60298.
Nama Partner	:	Valiant Great Ekaputra, CA., CPA.
STTD	:	STTD.AP-20/PM.223/2021
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) AP. 1220
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukkan	:	018/NMS/LHR/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group
Alamat	:	Prosperity Tower 16th Floor Unit E, District 8 SCBD Lot. 28. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia
Nama Partner	:	Hendrik Silalahi, S.H.
STTD	:	STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	:	010/NMS/LHR/I/2024 tanggal 25 Januari 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna



meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Notaris : Kantor Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn
Alamat : Jl. RC. Veteran Raya No.11A, RT.1/RW.3 Bintaro Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
No.STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan : 029/NMS/LHR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Alamat : Graha Ganesha Lt. 2
Jalan Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
No.STTD : Kep 16/PM/1991
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukkan : No. 006/NMS/LHR/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Perseroan untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

5) PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik : KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan
Alamat : Rasuna Office Park WO 01-02
Komplek Perkantoran Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said – Kuningan
Jakarta Selatan 12960
No.STTD : STTD.PBB-26/PJ-1/PM.02/2023
Pedoman kerja : Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”), Sistem Pengendalian Mutu (“SPM KJPP”), serta POJK 28/2021
Surat Penunjukkan : 103/NMS/IX/2024 tanggal 2 September 2024



Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk menghitung nilai wajar (*fair value*) dari kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta No. 159 tanggal 30 Juli 2024.

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

- a) Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang, Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum, Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, dan Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air.
- b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- b. KBLI 50121 - Angkutan Laut Luar Negeri Linear dan Tramper untuk Penumpang
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- c. KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- d. KBLI 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.



Kegiatan Usaha Penunjang

- a. KBLI 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- b. KBLI 50141 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- c. KBLI 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG.
- d. KBLI 52229 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya
Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan *salvage*/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal *Floating Production, Storage and Offloading* (FPSO) dan *Floating, Storage and Offloading* (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
- e. KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang; KBLI 50121 – Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang; KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; KBLI 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; KBLI 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; KBLI 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; KBLI 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya; KBLI 52229 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya; dan KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang; KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; KBLI 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; dan KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air.

B. PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 2.501.200.000 (dua miliar lima ratus satu juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak:
 - (i) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - (iii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - (iv) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - b. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham;
 - c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - e. dalam hal penysetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- perbaikan posisi keuangan;
 - selain perbaikan posisi keuangan;
 - penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan OJK.
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
- Ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;



- (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh RUPS dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “**RUPS**” dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.



13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 i atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat 19; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
23. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
24. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 23.

25. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
26. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
27. RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, b, c dan d, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Pimian Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, harus memuat informasi paling sedikit :
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit :
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;



- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11, adalah sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah Dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu tersebut, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

1. a. RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak



- suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 - Berkenaan dengan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan ayat (3) huruf c Anggaran Dasar ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan



- g. Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21) Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum masing-masing pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (23) Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.
 - d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (25) Anggaran Dasar ini, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

D. SURAT SAHAM

1. Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan serta sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus sekurang-kurangnya dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.



6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan harus memuat tanda tangan dari anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan Kolektif adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
8. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham.
 - Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

E. PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Direksi Perseroan telah menerima surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi.
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Direksi Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham asli yang dinyatakan hilang menjadi batal dan tidak berlaku lagi kepada Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu, termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar ini, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku secara mutatis mutandis untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

F. PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 ini yaitu:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
 - Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - h. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
 - j. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.



- i. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing - masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

G. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 3 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut.

- Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 6. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham.
- 7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
- 9. Semua ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar ini.

H. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENGGUNAAN CADANGAN

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
2. Penentuan bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS setelah memperhatikan usulan dari Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan lain.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.



J. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.
3. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.
 - Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata kata "Dalam Likuidasi".
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 - Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan pesan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id)**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik (sistem e-IPO).
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib-group1@brids.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BRI Danareksa Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesan tersebut melalui sistem e-IPO.

- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa



penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.



7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 November 2024 sampai dengan 8 November 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima	00:00 WIB – 12:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Partisipan Admin wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*), yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yaitu pada tanggal 11 November 2024 yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Atas nama: PT. Newport Marine Services
Rekening: PT Bank Pan Indonesia Tbk
Cabang: Jakarta Juanda
No. Rekening: 0945001486

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.



Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

G. PENJATAHAN SAHAM

PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

1. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk., dengan dana dihimpun sebanyak Rp100.048.000.000,- (seratus miliar empat puluh delapan juta Rupiah), masuk dalam Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) (atau setara dengan 200.000.000 saham).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Min. (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebanyak Rp100.048.000.000,- (seratus miliar empat puluh delapan juta Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) (atau setara dengan 200.000.000 saham).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada

penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat adakan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:

- a. Apabila tingkat pemesanan melebihi 2,5 kali namun kurang dari 10 kali dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Apabila tingkat pemesanan mencapai 10 kali namun kurang dari 25 kali dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Apabila tingkat pemesanan mencapai 25 kali atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Saham milik pemegang saham Emiten;
- c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- d. Saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya



penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

2. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dibatasi sampai dengan 800.480.000 (delapan ratus juta empat ratus delapan puluh ribu) saham (atau setara dengan Rp80.048.000.000,- (delapan puluh miliar empat puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari jumlah yang ditawarkan).
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
3. Manajer Penjatahan yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti korporasi serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau



- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.



I. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

K. PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

L. PEMBAYARAN HASIL BERSIH PENJUALAN SAHAM YANG DITAWARKAN

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu pada tanggal 4 November 2024 sampai dengan 8 November 2024 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 12190
Indonesia

Telp : (+6221) 2557 4800
Fax. : (+6221) 2557 4900
Website : www.bridanareksasekuritas.co.id
Email : ib-group1@brids.co.id



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.



Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 197/PSH-WHSD/CM/X/2024

Jakarta, 31 Oktober 2024

Kepada Yth.:

- Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- PT Newport Marine Services Tbk**
Thamrin Residences Office Park Unit C 18
Jl. Kebon Kacang Raya, Kelurahan Kebon Melati
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10230
U.P: Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dari kantor Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro *Law Group* dan telah ditunjuk oleh PT Newport Marine Services Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 010/NMS/LHR/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pemeriksaan dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp5,00 (lima rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").



Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas (selanjutnya disebut "**BRIDS**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 163 tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 84 tanggal 22 Agustus 2024, Akta Addendum Kedua Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 76 tanggal 26 September 2024, dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 74 tanggal 30 Oktober 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk BRIDS sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selanjutnya BRIDS atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 164 tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 85 tanggal 22 Agustus 2024, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 77 tanggal 26 September 2024, dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 75 tanggal 30 Oktober 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-068/SHM/KSEI/0824 tanggal 9 Agustus 2024 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Saham**"); serta telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Nomor: S-10057/BEI.PP1/09-2024 tanggal 23 September 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas (selanjutnya disebut "**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”), agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut “**Pernyataan Pendaftaran**”) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima Pernyataan Efektif dari OJK atas dasar lewatnya jangka waktu pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak: (i) diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau (ii) pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (iii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Newport Marine Services Nomor: 143 tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045316.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juli 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut “**Sisminbakum**”) Nomor: AHU-AH.01.03-0175721 tanggal 25 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0231111 tanggal 25 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152094.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juli 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**BNRI**”) Nomor: 060 tanggal 26 Juli 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**TBNRI**”) Nomor: 022463 (selanjutnya disebut “**Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 77 tanggal 21 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Akta No. 77 tanggal 21 Agustus 2024**”), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta No. 77 tanggal 21 Agustus 2024 tersebut memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- II. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT Newport Marine Services Tbk;

- (b) Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp5,00 (lima rupiah) per lembar saham;
- (c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.000.480.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh ribu) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan:
 - (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan
 - (ii) peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;

- (d) Menyetujui penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK No. 41/2020**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022;
- (e) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- (f) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Peraturan Nomor IX.J.1: Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15/2020**"), Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Perusahaan Publik (selanjutnya disebut “**POJK No. 33/2014**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut “**POJK No. 34/2014**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut “**POJK No. 35/2014**”) (untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”); dan

- (g) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- III. Menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp5,00 (lima rupiah) sehingga bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.501.200.000 (dua miliar lima ratus satu juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dan rincian serta nilai nominal yang akan disebut pada akhir sebelum penutup akta ini.
- IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
- VI. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai POJK No. 41/2020;
- b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
- d. untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- f. untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
- g. untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- h. untuk mendaftarkan dan menitipkan saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- i. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- j. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- k. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- l. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- m. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;

- n. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- o. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- VII. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan-pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- VIII. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:
- DIREKSI**
- Direktur Utama : Sujaya Soekarno Putra
Direktur : Surya Soekarno Putra
Direktur : Ahmad Wisya Pratama
- DEWAN KOMISARIS**
- Komisaris Utama : Dharmawati Djuhana
Komisaris Independen : Iwan Irawan
- IX. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, para pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan dan menegaskan Tuan **Sujaya Soekarno Putra**, Tuan **Surya Soekarno Putra** dan Nyonya **Dharmawati Djuhana** sebagai pihak Pengendali Perseroan. Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut menyatakan sebagai Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- X. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **Sujaya Soekarno Putra**, pemilik dan pemegang saham sejumlah 1.000.400.000 (satu miliar empat ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp5.002.000.000,00 (lima miliar dua juta rupiah) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan;
 - b. **Surya Soekarno Putra**, pemilik dan pemegang saham sejumlah 750.400.000 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.752.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan;
 - c. **Dharmawati Djuhana**, pemilik dan pemegang saham sejumlah 750.400.000 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.752.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- XI. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan dan/atau instansi yang berwenang terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di atas, termasuk, namun- tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada badan Pemerintahan dan/atau instansi yang berwenang.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("**Prospektus**"), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar USD 4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat koma lima satu sen) (ekuivalen Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah), dengan menggunakan perkiraan kurs tanggal 28 Oktober 2024) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan tanggal perjanjian	: Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 10 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 112/A/LCC/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup
Pemberi pinjaman	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	: USD31.598.793,01 (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Dolar Amerika Serikat koma nol satu sen).
Nilai pinjaman saat ini (per 28 Oktober 2024)	: USD15.071.317,40 (lima belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas Dolar Amerika Serikat koma empat nol sen).
Jumlah yang akan dibayarkan	: Sekitar USD4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat koma lima satu sen) setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	: Sekitar USD10.272.545,89 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat koma delapan sembilan sen)
Perkiraan Nilai Kurs (per 28 Oktober 2024)	: 1 USD = Rp15.629,00 (nilai kurs akan disesuaikan saat tanggal pembayaran)
Tingkat suku bunga (efektif)	: 6% (enam persen)
Jatuh tempo	: 25 Februari 2025
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	: a. KIE I untuk: <ul style="list-style-type: none">i. Take over fasilitas kredit investasi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan posisi baki debit terakhir; danii. Pembiayaan 2 (dua) kapal AHTS (Anchor Handling Tug and Supply) yaitu: NMS Bravery dan NMS Brilliance. b. KIE II untuk: <ul style="list-style-type: none">i. Take Over Fasilitas Kredit Investasi KI dari BNI sesuai dengan posisi baki debit terakhir; danii. Pembiayaan Kembali 7 (tujuh) kapal yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. NMS Advance;b. NMS Achieve;c. NMS Accelerate;d. NMS Accomplish;

- e. NMS Adventurer;
- f. NMS Adventurer I; dan
- g. NMS Panther.

Riwayat utang yang akan dibayarkan : - Restrukturisasi terakhir pada tahun 2022 dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari pelanggan.

- Penarikan pertama sebesar USD26.598.793,00 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016.
- Penarikan kedua sebesar USD5.000.000,00 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016.

Prosedur dan persyaratan pelunasan : Pelunasan Pokok pinjaman sebagian *equivalent* Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk menjadi syarat restrukturisasi, tidak diperlukan pemberitahuan sebelumnya.

Sumber dana untuk membayar sisa pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan di atas adalah menggunakan kas internal Perseroan.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa (contoh kapal sewa namun tidak terbatas yaitu kapal jenis *Oil Barge/Tongkang* dan *Anchor Handling Tug (AHT)*), biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional Perseroan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 196/LPSH-WHSD/CM/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 194/PSH-WHSD/CM/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**"), sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan UUPM.

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum; dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan Nomor: 010/NMS/LHR/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan adalah benar dan akurat serta dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi yang memuat aspek-aspek hukum dari Perseroan, atas dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - (i) Anggaran dasar pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut "**POJK No. 7/2017**"), dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.
 - (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.

- (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.
 - (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2021 hingga tahun 2023 dan pelaporan pajak hingga periode bulan September tahun 2024; (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya; (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan; dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
 - (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi, atau di mana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan/ketenagakerjaan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan di mana Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkedudukan dan/atau mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
 - (viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat; dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
9. Fakta serta informasi yang disajikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak benar atau tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kemudian kami tuangkan dalam Pendapat Hukum ini kami lakukan berdasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada) (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada).
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir 30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit) dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 April 2024 dan 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan
 - (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan 2 (dua) Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama **PT Newport Marine Services**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Newport Marine Services Nomor: 57 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099530.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13516 ("**Akta Pendirian**").
3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, terakhir sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yaitu dengan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Newport Marine Services Tbk Nomor: 159 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sismimbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0177721 tanggal 30 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155920.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 061 tanggal 30 Juli 2024, TBNRI Nomor: 023126 (selanjutnya disebut "**Akta No. 159 tanggal 30 Juli 2024**") (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"). Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya ketentuan angka 4 huruf c dan d Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014 dan POJK No. 35/2014. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan

tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta No. 159 tanggal 30 Juli 2024, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta No. 159 tanggal 30 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang, Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum, Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, dan Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- **KBLI 50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya
- **KBLI 50121 – Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- **KBLI 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus**
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- **KBLI 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **KBLI 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **KBLI 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya**
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG.
- **KBLI 52229 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya**
Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal *Floating Production, Storage and Offloading* (FPSO) dan *Floating, Storage and Offloading* (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
- **KBLI 77312 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, kecuali kegiatan usaha dengan KBLI 50121 – Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang, KBLI 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, KBLI 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum, KBLI 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, dan KBLI 52229 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Selanjutnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1. Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) yang terbagi atas 2.501.200.000 (dua miliar lima ratus satu juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah).
Modal Disetor	:	Rp12.506.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam juta rupiah) yang terbagi atas 2.501.200.000 (dua miliar lima ratus satu juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5,00 (lima rupiah).
Saham Portepel	dalam	: Rp37.494.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang terbagi atas 7.498.800.000 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp5,00 (lima rupiah)

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Sujaya Soekarno Putra	1.000.400.000	5.002.000.000	40
Surya Soekarno Putra	750.400.000	3.752.000.000	30
Dharmawati Djuhana	750.400.000	3.752.000.000	30
Total	2.501.200.000	12.506.000.000	100

Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 3/2021 pada tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan dan menegaskan **Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati Djuhana** sebagai pihak Pengendali Perseroan. Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut menyatakan sebagai **Kelompok Yang Terorganisasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sebagai pihak yang menjadi pengendali dari Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 *juncto* Akta No. 77 tanggal 21 Agustus 2024. Penetapan pengendali Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No. 3/2021.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah **Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati Djuhana**. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 *juncto* PermenkumHAM No. 15/2019 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Informasi Penyampaian Data Pemilik Manfaat tertanggal 22 Agustus 2024, dengan kriteria yang dipenuhi oleh **Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati Djuhana** sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan informasi profil pemilik manfaat Perseroan dalam situs resmi Ditjen AHU Online (<https://ahu.go.id/>) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan mengingat bahwa masing-masing pemegang saham Perseroan tidak memperoleh saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka tidak ada kewajiban bagi masing-masing pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan surat pernyataan pembatasan saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum untuk tidak mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Namun, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Pengendali tanggal 6 September 2024, Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Nyonya Dharmawati Djuhana menyatakan secara bersama-sama akan tetap menjadi Para Pemilik Manfaat dan Pengendali yang merupakan Kelompok Yang Terorganisasi Perseroan dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Pencatatan Perdana Saham di PT Bursa Efek Indonesia ("**Pencatatan Perdana**"). Dimana dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Pencatatan Perdana, pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan. Namun, setelah periode 12 (dua belas) bulan pertama tersebut terlewati sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Pencatatan Perdana, pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait dengan persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024.

Peralihan saham serta perubahan susunan para pemegang saham Perseroan dan perubahan struktur permodalan yang terjadi hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Merujuk pada Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Newport Marine Services tanggal 1 Juli 2024, sampai dengan tanggal Surat Jawaban ini dikeluarkan, Perseroan telah mencadangkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekitar 4% (empat persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, kedepannya Perseroan berkomitmen untuk terus menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan hingga cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPU.

Lebih lanjut, Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPU.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Sujaya Soekarno Putra
Direktur : Surya Soekarno Putra
Direktur : Ahmad Wisya Pratama

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Dharmawati Djuhana
Komisaris Independen : Iwan Irawan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra, Ahmad Wisya Pratama, Dharmawati Djuhana dan Iwan Irawan, seluruhnya tertanggal 26 Juli 2024.

Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan POJK No. 34/2014.

7. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Sertifikat Standar untuk KBLI 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya dan KBLI 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses untuk menjadi terverifikasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko *Online Single Submission* (OSS RBA). Namun demikian, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, kegiatan usaha dengan KBLI 50223 dan KBLI 50141 tersebut merupakan kegiatan usaha penunjang yang belum akan dijalankan Perseroan dalam waktu dekat. Dengan demikian hal tersebut jelas tidak berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, tidak ada pelanggaran atas kewajiban-kewajiban yang timbul dari perizinan-perizinan yang dimiliki oleh Perseroan.

Merujuk pada penjelasan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK No. 17/2020**"), yang termasuk dalam pengertian perubahan Kegiatan Usaha salah satunya adalah Perusahaan Terbuka bermaksud menjalankan Kegiatan Usaha yang

sudah tertera dalam Anggaran Dasar tetapi belum dijalankan. Sehubungan dengan itu, dalam hal di kemudian hari setelah status Perseroan efektif menjadi Perusahaan Terbuka dan Perseroan bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI 50223 dan KBLI 50141 yang saat ini belum dijalankan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 22 POJK No. 17/2020, yaitu: (i) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS; (ii) menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha; (iii) mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS; (iv) menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan (v) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka iii dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas iuran bulanan, terakhir untuk periode bulan September 2024; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan dengan kewajiban melapor kembali pada tanggal 24 Juli 2025; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan tertanggal 20 Mei 2024 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1163 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2026; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, sesuai dengan besaran yang memenuhi Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024; dan (v) Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2069 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Newport Marine Services dengan Nomor Pencatatan: 477/LKS-Bip/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.
9. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam melakukan Penawaran Umum ini, kecuali Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
10. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa kapal dan kendaraan bermotor.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan berupa kapal-kapal milik Perseroan sedang dijadikan objek jaminan atas fasilitas pinjaman yang Perseroan terima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 10 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kesembilan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 020/A/LCC/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi

Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, kapal-kapal milik Perseroan tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sedangkan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang telah terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, tidak sedang dijamin dan/atau dalam keadaan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjaminan atas harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan Perseroan yang sedang dijamin tidak akan mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan materialnya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku, di mana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dikuasai Perseroan tersebut telah cukup memadai.

11. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, hak kekayaan intelektual, kepemilikan saham pada anak perusahaan, alat-alat berat dan mesin-mesin.
12. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut), yaitu sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

13. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan. Setiap dari perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian, yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan menerima 2 (dua) fasilitas pembiayaan investasi ekspor dari lembaga perbankan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("**Eximbank**") dan 2 (dua) fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor dari PT Mandiri Tunas Finance dan PT BCA Finance.

Rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat hal yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Eximbank melalui Surat Nomor: BS.0081/DBT/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Surat Persetujuan *Initial Public Offering* (IPO) atas nama PT Newport Marine Services ("**Persetujuan Tertulis Eximbank**") yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 112/A/LCC/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang pada intinya menyatakan bahwa Eximbank menyetujui rencana IPO serta menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit antara Perseroan dan Eximbank. Dengan diperolehnya Persetujuan Tertulis Eximbank, maka tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik, sehubungan dengan rencana Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, tidak ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Perseroan atas tiap-tiap perjanjian kredit dan pembiayaan yang masih berlangsung dan dimiliki oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disepakati dalam tiap-tiap perjanjian.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan, yaitu Sujaya Soekarno Putra selaku Direktur Utama, Surya Soekarno Putra selaku Direktur dan Ahmad Wisya Pratama selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**") serta masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari Dharmawati Djuhana selaku Komisaris Utama dan Iwan Irawan selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 29 Oktober 2024, Perseroan, masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan (hubungan industrial) yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Oktober 2024, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
17. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar USD 4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat koma lima satu sen) (ekuivalen Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), dengan menggunakan perkiraan kurs tanggal 28 Oktober 2024) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan tanggal perjanjian	: Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 10 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor: 112/A/LCC/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup
Pemberi pinjaman	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	: USD31.598.793,01 (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Dolar Amerika Serikat koma nol satu sen).
Nilai pinjaman saat ini (per 28 Oktober 2024)	: USD15.071.317,40 (lima belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas Dolar Amerika Serikat koma empat nol sen).
Jumlah yang akan dibayarkan	: Sekitar USD4.798.771,51 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat koma lima satu sen) setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	: Sekitar USD10.272.545,89 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat koma delapan sembilan sen)
Perkiraan Nilai Kurs (per 28 Oktober 2024)	: 1 USD = Rp15.629,00 (nilai kurs akan disesuaikan saat tanggal pembayaran)
Tingkat suku bunga (<i>efektif</i>)	: 6% (enam persen)
Jatuh tempo	: 25 Februari 2025
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	: a. KIE I untuk: i. <i>Take over</i> fasilitas kredit investasi dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" BNI ") dengan posisi baki debit terakhir; dan ii. Pembiayaan 2 (dua) kapal AHTS (<i>Anchor Handling Tug and Supply</i>) yaitu: NMS Bravery dan NMS Brilliance.

- b. KIE II untuk:
 - i. *Take Over* Fasilitas Kredit Investasi KI dari BNI sesuai dengan posisi baki debit terakhir; dan
 - ii. Pembiayaan Kembali 7 (tujuh) kapal yaitu:
 - a. NMS Advance;
 - b. NMS Achieve;
 - c. NMS Accelerate;
 - d. NMS Accomplish;
 - e. NMS Adventurer;
 - f. NMS Adventurer I; dan
 - g. NMS Panther.

Riwayat utang yang akan : - Restrukturisasi terakhir pada tahun 2022 dibayarkan dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari pelanggan.

- Penarikan pertama sebesar USD26.598.793,00 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016.

- Penarikan kedua sebesar USD5.000.000,00 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016.

Prosedur dan persyaratan : Pelunasan Pokok pinjaman sebagian *equivalent* Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk menjadi syarat restrukturisasi, tidak diperlukan pemberitahuan sebelumnya.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa (contoh kapal sewa namun tidak terbatas yaitu kapal jenis Oil Barge/Tongkang dan Anchor Handling Tug (AHT)), biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional Perseroan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau melakukan penjualan salah satu kapal milik Perseroan.

Apabila pada saat tanggal jatuh tempo Perseroan tidak dapat memperoleh sumber dana lain yang mencukupi untuk melunasi pinjaman tersebut, maka dampak terhadap Perseroan adalah adanya penurunan kolektibilitas yang berdampak pada penilaian kredit pada Perseroan. Jumlah jaminan saat ini jauh melebihi nilai pinjaman, dengan demikian langkah awal yang mungkin dilakukan oleh Kreditur adalah menginstruksikan Perseroan untuk menjual sebagian kapal untuk pelunasan agar dapat dilakukan perpanjangan waktu dan penataan kembali struktur fasilitas kredit.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas tidak dikategorikan sebagai transaksi. Oleh karenanya tidak tunduk kepada POJK No. 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut "**POJK No. 42/2020**").

Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan transaksi material, maka transaksi material tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas merupakan transaksi afiliasi, maka transaksi afiliasi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 POJK No. 42/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 POJK No. 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Selain itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 29 Oktober 2024, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dalam rangka realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan. Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK No. 42/2020 sehubungan dengan pengaturan mengenai transaksi benturan kepentingan.

18. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BRIDS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
19. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DOJONEGORO LAW GROUP

~~WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DOJONEGORO
LAW GROUP~~

HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023
Anggota HKHPM Nomor: 201717

Tembusan:

Yth. PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.



XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Auditor.



Halaman ini sengaja dikosongkan



PT. NEWPORT MARINE SERVICES Tbk

Thamrin Residences - Office Park Unit C18

Jalan Thamrin Boulevard, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10230, Indonesia

Phone : (62-21) 23579928

Email: info@nms-ina.com

Website: <http://www.nms-ina.com>



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2024 DAN 2023
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
PT NEWPORT MARINE SERVICES

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FOUR-MONTH PERIODS
ENDED APRIL 30, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
PT NEWPORT MARINE SERVICES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

: Sujaya Soekarno Putra
: Thamrin Residences Office Park C18,
: Jl. Thamrin Boulevard (d/h Jl. Kebon Kacang Raya),
: Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
: DKI Jakarta

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

: Jl. Cemara No. 03, Kebayoran Baru,
: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: (021) 2357 9928
: Direktur Utama/President Director

2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

: Ahmad Wisya Pratama
: Thamrin Residences Office Park C18,
: Jl. Thamrin Boulevard (d/h Jl. Kebon Kacang Raya),
: Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
: DKI Jakarta

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

: Jl. H. Noin No. 56A, Pasar Minggu
: Jakarta Selatan
: (021) 2357 9928
: Direktur/Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 dan 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the four-month periods ended April 30, 2024 and 2023 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 11 Oktober 2024/October 11, 2024



Sujaya Soekamo Putra
Presiden Direktur/President Director

Ahmad Wisya Pratama
Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Newport Marine Services Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Newport Marine Services Tbk (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Newport Marine Services Tbk tanggal 30 April 2024 dan 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00552/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/X/2024

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Newport Marine Services Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Newport Marine Services Tbk (the Company), which comprise the statement of financial position as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the four-month period ended April 30, 2024 and years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Newport Marine Services Tbk as at April 30, 2024 and December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the four-month period ended April 30, 2024 and the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas nilai tercatat kapal

Pada tanggal 30 April 2024, Perusahaan menyajikan kapal (bagian dari aset tetap) dengan nilai tercatat sebesar USD 27.064.927, yang merupakan 79,9% dari jumlah aset. Sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 2j dan Catatan 12 atas laporan keuangan terlampir, nilai tercatat dari aset tetap ditelaah untuk penurunan nilai ketika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat terpulihkan sepenuhnya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Hal ini diidentifikasi sebagai hal audit utama karena nilai kapal yang material dan bahwa audit atas penurunan nilai kapal merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan signifikan karena hal tersebut melibatkan penggunaan asumsi signifikan tertentu mengenai nilai wajar dan biaya pelepasan kapal.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami memperoleh suatu pemahaman mengenai proses Perusahaan atas penilaian penurunan nilai kapal dan menguji kelengkapan dan keakurasian data relevan yang digunakan dalam penilaian tersebut.

Untuk menguji estimasi jumlah terpulihkan dari kapal, kami melaksanakan prosedur audit yang meliputi, antara lain, penilaian atas indikasi penurunan nilai dan metodologi yang digunakan, serta pengujian atas asumsi signifikan dan data yang mendasari penilaian tersebut yang digunakan oleh Perusahaan dalam melakukan analisisnya. Kami membandingkan asumsi signifikan yang digunakan oleh manajemen dengan tren industri dan ekonomi terkini. Kami juga menguji data komparatif pasar yang digunakan oleh pakar eksternal manajemen sebagai bagian dari pendekatan pasar yang digunakan oleh pakar tersebut. Lebih lanjut, kami menilai apakah terdapat sumber informasi potensial yang kontradiktif.

Hal-Hal Lain

Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 tidak diaudit atau direviu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

Assessment of the carrying value of vessels

As of April 30, 2024, the Company presented its vessels (part of fixed assets) with a carrying amount of USD 27,064,927, which represents 79.9% of the total assets. As described in Notes 2j and 12 to the accompanying financial statements, the carrying amount of fixed assets is tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that carrying amount may not be fully recoverable as required by Indonesian Financial Accounting Standards. This matter was identified as a key audit matter due to the material amount of the vessels and that auditing the impairment of vessels is complex and requires significant judgment because it involves the use of certain significant assumptions regarding fair value and costs of disposal of the vessels.

How our audit addressed the key audit matter

We obtained an understanding of the Company's process of assessing the impairment of its vessels and tested the completeness and accuracy of the relevant data used in such assessment.

To test the estimated recoverable amount of the vessels, we performed audit procedures which include, among others, assessing the impairment indicators and methodologies used, and testing the significant assumptions and underlying data used by the Company in its analysis. We compared the significant assumptions used by management to current industry and economic trends. We also tested the market comparative data prepared by management's external expert as part of the market approach used by such expert. Moreover, we assessed whether there were any potential sources of contrary information in such impairment assessment.

Other Matters

The comparative information for statement of profit or loss and other comprehensive income, statement in changes equity and statement of cash flows for the four-month period ended April 30, 2023 has not been audited nor reviewed.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering documents with respect to the Company's plan for initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in accordance with the rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00393/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, No.00460/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/VII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan No. 00523/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/IX/2024 tanggal 26 September 2024 atas laporan keuangan Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Prior to this report we have issued Independent Auditor’s Report No. 00393/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/VII/2024 dated July 26, 2024, No. 00460/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/VII/2024 dated August 22, 2024 and No. 00523/3.0329/AU.1/05/1220-4/1/IX/2024 dated September 26, 2024, on the Company’s financial statements for the four-month period ended April 30, 2024, on which we expressed an unmodified opinion. In connection with the Company’s plan to conduct the Initial Public Offering, the Company has reissued its financial statements for the four-month period ended April 30, 2024, accompanied by some changes and additional disclosures to the financial statements based on Financial Services Authority (“OJK”) review as disclosed in Note 36 to the financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan professional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
GIDEON ADI & REKAN



Valiant Great Ekaputra, CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1220/ Public Accountant Registration No. AP. 1220

Surabaya, 11 Oktober 2024/October 11, 2024

	Catatan/ Notes	30 April 2024/	31 Desember/December 31,		
		April 30, 2024	2023	2022	2021
		USD	USD	USD	USD
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	4	99.972	488.167	199.313	15.338
Piutang usaha	5				
Pihak berelasi	27	1.668	25	9.024	4.568
Pihak ketiga		3.030.571	2.567.664	1.852.722	1.037.646
Piutang lain-lain	7				
Pihak ketiga		88.308	145.845	7.072	10.207
Persediaan	6	127.147	174.690	100.605	113.432
Biaya dibayar dimuka	8	456.585	134.260	131.800	145.147
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka		9.701	-	-	-
Uang muka operasional dan pembelian aset tetap	9	795.853	835.251	671.617	702.784
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	10	-	-	124.148	-
JUMLAH ASET LANCAR		4.609.805	4.345.902	3.096.301	2.029.122
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain pihak berelasi	7,27	61.536	64.861	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	11	-	-	161.749	191.859
Aset tetap - neto	12	29.085.085	30.249.161	31.440.930	33.330.665
Uang jaminan		114.695	110.137	179.229	180.509
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		29.261.316	30.424.159	31.781.908	33.703.033
JUMLAH ASET		33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank	13	278.936	486.293	-	319.748
Utang usaha	14				
Pihak berelasi	27	22.065	-	-	-
Pihak ketiga	14	1.128.750	1.402.197	1.490.582	1.851.285
Utang pajak	15a	20.419	19.922	60.052	16.403
Beban akrual	16	93.036	121.200	81.366	233.717
Uang muka dari pelanggan	17	197.640	-	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	18	15.249.488	360.000	347.633	96.000
Utang pembiayaan multiguna	19	21.434	27.169	18.579	17.539
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		17.011.768	2.416.781	1.998.212	2.534.692
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	18	-	15.008.676	15.481.538	15.609.919
Utang pembiayaan multiguna	19	30.912	38.065	58.552	85.034
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20	54.807	61.823	59.700	49.625
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		85.719	15.108.564	15.599.790	15.744.578
JUMLAH LIABILITAS		17.097.487	17.525.345	17.598.002	18.279.270
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp 1.000.000 per saham					
Modal dasar - 50.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor - 12.506 saham	21	978.090	978.090	978.090	978.090
Surplus revaluasi aset tetap	12	9.353.826	9.893.408	10.064.727	10.545.175
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali	11	(92.833)	(92.833)	-	-
Saldo Laba					
Sudah ditentukan penggunaannya		-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		6.534.551	6.466.051	6.237.390	5.929.620
JUMLAH EKUITAS		16.773.634	17.244.716	17.280.207	17.452.885
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		33.871.121	34.770.061	34.878.209	35.732.155

ASSETS	
CURRENT ASSETS	
Cash on hand and in banks	
Trade accounts receivable	
Related party	
Third parties	
Other accounts receivable	
Third parties	
Inventories	
Prepaid expenses	
Prepaid value added tax	
Advance payments for operations and purchase of fixed assets	
Asset held for sale	
TOTAL CURRENT ASSETS	
NONCURRENT ASSETS	
Other accounts receivable from a related party	
Investment in associates	
Fixed assets - net	
Guarantee deposits	
TOTAL NONCURRENT ASSETS	
TOTAL ASSETS	
LIABILITIES AND EQUITY	
CURRENT LIABILITIES	
Bank loan	
Trade accounts payables	
Related party	
Third parties	
Taxes payables	
Accrued expenses	
Advance from customer	
Current portion of long-term liabilities:	
Bank loan	
Multipurpose financing liabilities	
TOTAL CURRENT LIABILITIES	
NONCURRENT LIABILITIES	
Long-term liabilities - net of current portion:	
Bank loan	
Multipurpose financing liabilities	
Long-term employee benefits liability	
TOTAL NONCURRENT LIABILITIES	
TOTAL LIABILITIES	
EQUITY	
Capital stock -	
Rp 1,000,000 par value per shares	
Authorized - 50,000 shares	
Issued and paid-up - 12,506 shares	
Revaluation surplus of fixed assets	
Difference in value arising from entity under common control	
Retained earnings	
Appropriated	
Unappropriated	
TOTAL EQUITY	
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	Catatan/ Notes	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
		2023		2023	2022	2021	
		2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)				
PENDAPATAN	22	3.104.140	3.511.542	9.542.328	13.633.377	8.631.064	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	23	2.494.429	2.946.180	7.592.113	11.705.586	8.214.537	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		609.711	565.362	1.950.215	1.927.791	416.527	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	24	267.623	242.303	784.680	702.136	593.704	General and administrative expenses
LABA USAHA		342.088	323.059	1.165.535	1.225.655	(177.177)	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Beban bunga dan keuangan	25	(328.135)	(305.723)	(982.925)	(920.853)	(1.021.078)	Interest and financial charges
Keuntungan selisih kurs							Interest income
mata uang asing - bersih		14.538	37.845	2.613	20.873	8.285	Gain on foreign exchange - net
Penghasilan bunga		241	213	592	591	272	Share income
Laba (rugi) dari entitas asosiasi	11	-	-	(3.920)	(30.110)	106.247	Share income (loss) from an associates
Keuntungan penjualan aset tetap	12	-	-	92	7.397	(13.735)	Gain on sale of fixed assets
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih		9.820	(187)	3.441	672	3.082	Other income (expense) - net
Beban Lain-lain - Bersih		(303.536)	(267.852)	(980.107)	(921.430)	(916.927)	Other Expense - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		38.552	55.207	185.428	304.225	(1.094.104)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	15b	(36.868)	(39.759)	(119.846)	(163.852)	(110.802)	TAX EXPENSE
LABA(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN		1.684	15.448	65.582	140.373	(1.204.906)	PROFIT(LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss:
Surplus (penurunan) nilai revaluasi aset tetap	12	(482.476)	-	-	(309.129)	10.545.175	Surplus (Impairment) for balance revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	20	9.710	-	(8.240)	(3.922)	(174)	Remeasurement of defined benefit liability
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		(472.766)	-	(8.240)	(313.051)	10.545.001	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		(471.082)	15.448	57.342	(172.678)	9.340.095	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	26	0,13	1,24	5,24	11,22	(96,35)	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statement

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Ditetapkan Issued and Paid-up	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepergandail/ Difference in Value Arising From Restructuring Transaction Of Entity Under Common Control			Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus Of Fixed Assets	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity
		Restrukturisasi Entitas Sepergandail/ Difference in Value Arising From Restructuring Transaction Of Entity Under Common Control	Telaah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		Balance as of January 1, 2021	Loss for the year	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	978.090	-	-	-	7.134.700	-	8.112.790	
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(1.204.906)	-	(1.204.906)	
Penghasilan komprehensif lain								
Penurunan nilai revaluasi aset tetap	12	-	-	10.545.175	-	-	10.545.175	Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	20	-	-	-	(174)	(174)	(174)	Impairment for revaluation surplus of fixed assets
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	978.090	-	-	10.545.175	5.929.620	-	17.452.885	
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	(171.319)	171.319	-	-	Remeasurement of defined benefit liability - net
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	140.373	140.373	140.373	Balance as of December 31, 2021
Penghasilan komprehensif lain								
Penurunan nilai revaluasi aset tetap	12	-	-	(309.129)	-	-	(309.129)	Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	20	-	-	-	(3.922)	(3.922)	(3.922)	Impairment for revaluation surplus of fixed assets
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	978.090	-	-	10.064.727	6.237.390	-	17.280.207	
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	(57.106)	57.106	-	-	Remeasurement of defined benefit liability - net
Laba periode berjalan	-	-	-	-	15.448	15.448	15.448	Balance as of December 31, 2022
Penghasilan komprehensif lain								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	-	-	-	-	-	-	-	Reclassification revaluation surplus to retained earnings
Saldo pada tanggal 30 April 2023 (Tidak Diaudit)	978.090	-	-	10.007.621	6.309.944	-	17.295.655	Profit for the period

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepergandail/ Difference in Value Arising From Restructuring Transaction Of Entity Under Common Control			Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus Of Fixed Assets	Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	978.090	-	-	10.064.727	-	6.237.390	17.280.207	Balance as of January 1, 2023
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	(171.319)	-	171.319	-	Reclassification revaluation surplus to retained earnings
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	65.582	65.582	Profit for the year
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepergandail	11	-	(92.833)	-	-	-	(92.833)	Difference in value arising from entity under common control
Penghasilan komprehensif lain								Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	20	-	-	-	-	(8.240)	(8.240)	Remeasurement of defined benefit liability - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	978.090	(92.833)	-	9.893.408	-	6.466.051	17.244.716	Balance as of December 31, 2023
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	12	-	-	(57.106)	-	57.106	-	Reclassification revaluation surplus to retained earnings
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.684	1.684	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain								Other comprehensive income
Penurunan nilai revaluasi aset tetap	12	-	-	(482.476)	-	-	(482.476)	Impairment for revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	20	-	-	-	-	9.710	9.710	Remeasurement of defined benefit liability - net
Saldo pada tanggal 30 April 2024	978.090	(92.833)	-	9.353.826	-	6.534.551	16.773.634	Balance as of April 30, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Empat Bulan/Four Months 2023		Satu Tahun/One Year				
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023 USD	2022 USD	2021 USD		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan dari pelanggan	5,17,22	2.837.230	3.098.641	8.836.385	12.813.845	8.208.685	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(2.055.611)	(2.457.239)	(5.108.302)	(9.630.735)	(5.559.439)	Cash payments to suppliers,
Pembayaran kepada karyawan	16,23,24	(340.897)	(323.761)	(927.845)	(944.041)	(801.082)	Cash payments to employee
Penerimaan (pembayaran) lain-lain		63.279	42.817	(11.048)	3.807	(347)	Cash receipts (payments) others
Kas bersih dihasilkan dari operasi		504.001	360.458	2.789.190	2.242.876	1.847.817	Net cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan		(35.763)	(70.440)	(145.572)	(140.492)	(102.988)	Income tax paid
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang	20	-	-	(21.043)	(242)	-	Payments of long-term employee benefits
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		468.238	290.018	2.622.575	2.102.142	1.744.829	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	9	(68.727)	-	(281.000)	-	-	Addition advance for purchase of fixed assets
Perolehan aset tetap	12,31	(123.090)	(47.738)	(1.062.369)	(715.170)	(494.070)	Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	12	-	-	92	7.397	12.997	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan bunga		241	213	592	591	272	Interest received
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(191.576)	(47.525)	(1.342.685)	(707.182)	(480.801)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	
Penerimaan utang bank	32	3.375.603	1.314.834	7.556.211	6.164.909	7.778.840	Receipts from bank loan
Pembayaran utang bank	32	(3.582.960)	(1.238.157)	(7.069.918)	(6.484.657)	(7.694.821)	Payment of bank loan
Pembayaran utang bank jangka panjang	32	(120.000)	(108.274)	(463.078)	(106.000)	(245.000)	Payment of long term bank loan
Pembayaran utang pembiayaan multiguna	32	(12.888)	(5.896)	(31.111)	(25.442)	(56.257)	Payments of consumer financing liabilities
Pembayaran beban bunga dan keuangan		(324.612)	(321.330)	(983.140)	(759.795)	(1.102.328)	Interest and financing charges paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(664.857)	(358.823)	(991.036)	(1.210.985)	(1.319.566)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN(PENURUNAN)BERSIH KAS DAN BANK						NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS	
		(388.195)	(116.330)	288.854	183.975	(55.538)	
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN						CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR	
	4	488.167	199.313	199.313	15.338	70.876	
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN						CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR	
		99.972	82.983	488.167	199.313	15.338	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statement

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Newport Marine Services (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 57 tanggal 25 Juli 2008 dari Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., notaris di Surabaya. Akta pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13516. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 28 tanggal 31 Oktober 2018 dari Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor serta maksud dan tujuan kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Akta perubahan ini baru memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya No. AHU-0024313.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0260792 dan No. AHU-AH.01.03-0260793, keduanya pada tanggal 6 November 2018.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Jalan Thamrin Residences - Office Park Unit C18, Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

Pada saat ini, kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi. Perusahaan melakukan kegiatan komersial pada tahun 2009.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk. Pengendali akhir Perusahaan adalah individu yaitu Dharmawati Djuhana, Sujaya Soekarno Putra dan Surya Soekarno Putra.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Newport Marine Services (the "Company") was established based on notarial Deed No. 57 dated July 25, 2008 of Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., notary in Surabaya. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-76856.AH.01.01.Tahun 2008 dated October 23, 2008, and was published in State Gazette No. 41 dated May 22, 2009, Supplement No. 13516. The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Deed No. 28 dated October 31, 2018 of Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., notary in Jakarta, concerning the changes of the Company's authorized, subscribed and paid up capital, purpose, intention and business activities to conform with Classification of Indonesian Business Field (KBLI) year 2017. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0024313.AH.01.02.Tahun 2018 dated November 6, 2018 and has been received and recorded in the database of the Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0260792 and No. AHU-AH.01.03-0260793, both of dated November 6, 2018.

The Company is domiciled in Jakarta with its office located at Jalan Thamrin Residences - Office Park Unit C18, Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

Currently, the Company's business activities are in accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is engaged in shipping for offshore activities with a focus on the oil and gas industry. The Company has started its commercial operation in 2009.

The Company doesn't have parent entity. The ultimate shareholder of the Company is owned by an individual namely Dharmawati Djuhana, Sujaya Soekarno Putra and Surya Soekarno Putra.

b. Karyawan, Komisaris dan Dewan Direksi

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Dewan Direksi
 Direktur Utama
 Direktur

Dharmawati Djuhana

 Sujaya Soekarno Putra
 Surya Soekarno Putra

Commissioner
Board of Directors
 President Director
 Director

Perusahaan memiliki jumlah karyawan masing-masing sebanyak 107, 113, 111 dan 104 pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 (Tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan tanggal 30 April 2024 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 11 Oktober 2024. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia, dan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

b. Employees, Commissioner and Board of Directors

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's consists of the following:

Commissioner
Board of Directors
 President Director
 Director

The Company have a total employees of 107, 113, 111 and 104 as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively (Unaudited).

c. Completion of Financial Statements

The financial statements as of April 30, 2024 and for the four-month period then ended are completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on October 11, 2024. The Company's Directors who signed the Directors' Statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements

2. Material Accounting Policy Information

a. Statement of Compliance and Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, and rule No. VIII.G.7, Attachment of Chairman of Financial Services Authority ("OJK") decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

Except for the statement of cash flows, the financial statements have been prepared using the accrual basis, and the measurement basis used is historical cost, except for certain accounts, which are measured on the bases as described in the relevant notes herein.

Laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 relevan untuk Perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

1 Januari 2024

- Amandemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amandemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas": Pengungkapan Laporan Keuangan pada Laporan Arus Kas terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.
- Amandemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan": Pengungkapan Laporan Keuangan pada Instrumen Keuangan terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.
- Amandemen PSAK 116 "Sewa" : Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik.

Amandemen berikut yang relevan untuk Perusahaan akan efektif untuk tahun buku yang dimulai pada:

1 Januari 2025

- Amandemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kurs Valuta Asing terkait Kekurangan Ketertukaran.

The statement of cash flows which has been prepared using the direct method, presents cash receipts and disbursement of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the four-month period ended April 30, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the United States (U.S) Dollar which is also the functional currency of the Company. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK")

The following revised accounting standards which are relevant to the Company, are effective from 1 January 2024, but do not result in significant impact to the Company's financial statements:

January 1, 2024

- Amendment of PSAK 201 "Presentation of Financial Statements": Non-Current Liabilities with Covenants.
- Amendment of PSAK 207 "Statement of Cash Flows": Disclosure of Financial Statement in the Statement of Cash Flows regarding Supplier Finance Arrangements.
- Amendment of PSAK 107 "Financial Instruments Presentation": Disclosure of Financial Statement in the Financial Instruments regarding Supplier Finance Arrangements.
- Amendment of PSAK 116 "Leases": Lease Liability in a Sale and Leaseback.

The following amendments which are relevant to the Company will be effective for the financial year beginning:

January 1, 2025

- Amendment of PSAK 221 "The Effect of Exchangeability Changes in Foreign Exchange Rates": Foreign Exchange Rates regarding Lack of Exchangeability.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is assessing the implication of the above standards to the Company's consolidated financial statements.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

b. Foreign currency transactions and balance

Mata uang fungsional dan penyajian

Functional and presentation currency

Transaksi-transaksi yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah USD, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Items included in the financial statements is measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The reporting currency used in the financial statements is the U.S. Dollar, which is also the Company's functional currency.

Transaksi dan Saldo

Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the date of the statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

	<i>April 30,</i> 2024	<i>31 Desember/December 31,</i>		
		2023	2022	2021
Rupiah	0,000062	0,000065	0,000064	0,000070
Dollar Singapura/Singapore Dollar	0,735	0,760	0,741	0,738

c. Kombinasi Bisnis

c. Business Combination

Entitas Sepengendali

Among Entities Under Common Control

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Business combination transaction of entities under common control in form of business transfer with regard to reorganization of entities within the same Company of companies does not result in a change of the economic substance of the ownership, thus, the transaction is recognized at carrying value based on pooling of interest method.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Any difference between amount of consideration transferred and the carrying value of each business combination of entities under common control is recognized as additional paid-in capital as part of equity section in the statement of financial position.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sependengali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

An entity which is disposing a business unit in connection with the disposal of a business unit of an entity under common control recognizes the difference between the consideration received and carrying amount of the disposed business unit as additional paid-in capital as part of equity section in the statement of financial position.

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (Perusahaan):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity (Company):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company, of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entities are also related to the reporting entity.

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya

f. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

- viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are cash on hand and cash in banks, which are not used as collateral or restricted.

f. Financial Instruments

The Company has applied PSAK No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Financial Assets

The Company classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Company's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

The Company only has financial assets under financial assets at amortized cost category.

Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

The Company's financial assets include cash on hand and in banks, trade accounts receivable, other accounts receivable and guarantee deposit are included in this category.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang bank, utang usaha, beban akrual, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan multiguna yang dimiliki oleh Perusahaan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

The Company only has financial liabilities under financial liabilities at amortized cost category.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

The Company's financial liabilities include trade accounts payable, accrued expenses, long-term bank loan, and multipurposes financing liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. The Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability or;
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first in first out* (FIFO) dan mencakup harga pembelian dan biaya lainnya yang timbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal pelaporan.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan digunakan untuk aktivitas Perusahaan di masa mendatang. Biaya dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan metode garis lurus.

i. Investasi pada Entitas Asosiasi

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan menggunakan metode ekuitas.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Inventories

Inventories are valued at cost. Cost is determined using the first-in, first-out (FIFO) method and includes purchase cost and other costs to bring the inventories to their present location and usable condition.

Allowance for inventories obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the reporting dates.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are expenses which have been incurred but have not been recognized as expense in the related period. Prepaid expenses will be used for the Company's activities in the future. Prepaid expenses are recognized as expenses in the statement of income during the amortization in accordance with the expected period of benefit using straight line method.

i. Investments in Associates

The results and assets and liabilities of associates are incorporated in these financial statements using the equity method of accounting.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Perusahaan menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Perusahaan memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

j. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali kapal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Kapal dinyatakan berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, jika ada. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Frekuensi revaluasi tergantung kepada perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika terjadi perbedaan nilai wajar secara material dari jumlah yang tercatat maka revaluasi selanjutnya perlu dilakukan. Beberapa aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar signifikan dan fluktuatif perlu dilakukan revaluasi setiap tahun. Sedangkan untuk perubahan nilai wajar yang tidak signifikan tidak perlu dilakukan revaluasi setiap tahun. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali. Kenaikan nilai wajar akibat revaluasi dikreditkan ke akun "Surplus revaluasi aset tetap" sebagai "Komponen ekuitas lainnya" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Penurunan nilai yang menghapuskan kenaikan nilai sebelumnya atas aset yang sama diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penurunan nilai lainnya langsung dibebankan ke laba rugi.

Sejalan dengan penggunaan kapal oleh Perusahaan, surplus revaluasi kapal dipindahkan ke saldo laba sebesar perbedaan jumlah penyusutan berdasarkan nilai tercatat kapal yang telah direvaluasi dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan historis. Apabila kemudian kapal yang telah direvaluasi dijual atau dihentikan penggunaannya, saldo cadangan revaluasi tersisa atas kapal yang dijual atau dihentikan penggunaannya dipindahkan langsung ke akun saldo laba.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Company's share of losses of an associate exceeds the Company's interest in that associate, the Company discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

j. Fixed Assets

Fixed assets, except vessels are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

Vessels are stated at appraised values less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. Revaluations are performed with sufficient regularity such that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair values at the reporting date. The frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the items of fixed assets being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. Some items of property, plant and equipment experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for items of fixed assets with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only every three or five years. The net appraisal increment resulting from the revaluation was recognized as "Revaluation surplus of fixed assets under equity section in the statement of financial position and statement of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are recorded as part of other comprehensive income and all other decreases are charged to profit or loss.

As the vessels are used, a transfer is made from revaluation reserve to deficit equivalent to the difference between depreciation based on revalued carrying amount of the vessels and depreciation based on the vessels' historical cost. On subsequent sale or retirement of a revalued vessel, the remaining revaluation surplus attributable to the vessels sold or retired is transferred directly to retained earnings

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Biaya pemugaran kapal dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi dengan metode garis lurus sampai dengan biaya pemugaran kapal berikutnya atas kapal tersebut.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Kapal/ <i>Vessels</i>	
Biaya pemugaran/ <i>Dry docking cost</i>	
Peralatan kapal/ <i>Vessel equipment</i>	
Inventaris kantor/ <i>Office equipment</i>	
Kendaraan/ <i>Vehicle</i>	

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The initial cost of property, vessels and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property, vessels and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property, vessels and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Vessel dry docking costs are capitalized when incurred and are amortized on a straight-line basis over the period to the next dry docking.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the fixed assets useful lives as follows:

<u>Persentase/ Percentage</u>	<u>Tahun/Years</u>
6,67-4	15 - 25
20-40	2,5 - 5
25	4
12,5-25	4 - 8
12,5-25	4 - 8

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of fixed assets is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Transaksi Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 116 "Sewa"

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai penyewa

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

k. Impairment of Non-Financial Assets

An asset's recoverable amount is the higher of an assets or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets. In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income.

l. Lease Transaction

The Company has applied PSAK No. 116 "Lease".

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

As lessee

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and

Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;

Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- a. Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- b. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- c. Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- d. Harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan

The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

The Company has the right to operate the asset;

The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- a. Fixed payments, including in-substance fixed payments;
- b. Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- c. Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- d. The exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and

- e. Penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

m. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut.

Aset dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset dan liabilitas diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual disajikan terpisah sebagai bagian lancar pada laporan posisi keuangan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisis sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;

- e. Penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

m. Assets Held For Sale

Non-current assets are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.

Assets held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell.

Assets and liabilities classified as held for sale are presented separately as current items in the statements of financial position.

n. Revenue and Expense Recognition

The Company has adopted PSAK 115 "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfil 5 steps of assessments as follows:

- Identify contract(s) with a customer;
- Identify the performance obligations in the contract;

- Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak;
- Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
- Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dari sewa kapal diakui secara proporsional selama periode yang dicakup sesuai dengan kontrak.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

o. Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja ("UUCK"), Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 untuk tahun 2023 dan 2022, dan UU No. 13 Tahun 2003 untuk tahun 2021 dan PSAK No. 219, "Imbalan Kerja"

Berdasarkan UUCK tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan dalam UUCK tersebut terpenuhi.

Beban pensiun Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode projected-unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

- Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services in the contract;
- Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin;
- Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Revenue from time charter is recognized proportionally over the period covered in accordance with the contract.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

o. Employee Benefits

The Company recognized a unfunded employee benefits liability in accordance with the Job Creation Law No. 11/2020 (the "Law"), Government Regulation No. 35 of 2021 for 2023 and 2022, and Law No. 13 Year 2003 for 2021 and PSAK No. 219, "Employee Benefits"

Under the Law, the Company is required to pay separation, appreciation, and compensation benefits to its employees if the conditions specified in the Law are met.

The Company's pension costs are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate and salary rate.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada liabilitas imbalan kerja pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (kurtailmen) tidak rutin, dan;
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

p. Modal Saham

Modal saham merupakan jumlah nominal atas seluruh saham yang diterbitkan.

q. Saldo Laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bersih, distribusi dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi ketika aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bunga dan denda yang timbul dari ketetapan pajak dan kurang bayar atau lebih bayar pajak lainnya disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Net interest calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined liability on employee benefit under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and;
- ii) Net interest expense or income.

p. Capital Stock

Capital stock represents the total par value of the shares issued.

q. Retained Earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of profit or loss and other comprehensive income, dividend distributions, prior period adjustments, effects of changes in accounting policy and other capital adjustments.

r. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Interests and penalties arising from tax assessments and underpayment or overpayment of other taxes are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan ke periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

s. Pajak Final

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/ KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak bersifat final sebesar 1,2% dari pendapatan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan tahun berjalan sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan total pendapatan yang diakui pada periode berjalan untuk tujuan akuntansi.

Selisih lebih (kurang) antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar dimuka (utang pajak).

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 212.

t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun/periode yang bersangkutan.

u. Biaya Penerbitan Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

v. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan .

Perusahaan melakukan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal tentang komponen Perusahaan yang dianalisa secara berkala oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasi sumber daya berdasarkan segmen dan menilai prestasi mereka.

s. Final Tax

Based on the Decision Letters No. 416/ KMK.04/1996 dated June 14, 1996 of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Circular Letter No. 29/PJ.4/1996 dated August 13, 1996 of the Directorate General of Taxes, revenues from freight operations and charter of vessels are subject to final income tax computed at 1.2% of the revenues for domestic companies, and the related costs and expenses are considered non-deductible for income tax purposes.

Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current period for accounting purposes

The positive (negative) difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax (tax payable).

Final tax is not in the scope of PSAK No. 212.

t. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year/period.

u. Stock Issuance Costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of stock to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statements of financial position..

v. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Operating segments are required to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

w. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan tambahan terkait posisi Perusahaan pada periode laporan keuangan ("adjusting events") disajikan dalam laporan keuangan Perusahaan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan adjusting events telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. Pertimbangan dan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perseroan adalah USD.

w. Provisions

Provisions are recognized when the Company has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

x. Events after the Reporting Period

Post year-end event that provide additional information about the Company's position at reporting period ("adjusting events") are reflected in the Company's financial statements. Post year-end event that are not adjusting event are disclosed in the notes to the financial statement when material.

3. Judgments and Estimate

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is U.S. Dollar.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2e.

c. Sewa

Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai lessor atau lessee untuk beberapa aset tetap tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa", yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset

Estimasi dan Asumsi

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Dengan demikian, Perusahaan tidak menilai perubahan pada risiko kredit, melainkan mengakui cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap tanggal laporan.

Untuk pendekatan umum, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan.

b. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2e.

c. Lease

The Company has entered into lease agreements where the Company acts as lessor or lessee for a certain fixed assets. The Company evaluate whether there are significant risks and rewards of assets transferred under PSAK No. 116, "Leases", which requires the Company to make judgments and estimates of the transfer of risks and rewards incidental to ownership.

Estimates and Assumptions

a. Allowance for Impairment of Financial Assets

The Company applies the simplified approach in calculating expected credit losses for trade accounts receivables. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at each reporting date.

For general approach, at each statement of financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument.

To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period.

Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Nilai tercatat piutang usaha dan lain-lain Perusahaan diungkapkan pada Catatan 5 dan 6.

b. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perusahaan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2f untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Penyusutani dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat kapal yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Nilai sisa kapal juga sulit diestimasi karena lamanya masa manfaat kapal dan ketidakpastian akan kondisi ekonomi. Nilai sisa diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi terakhir kapal tersebut.

Jika estimasi masa manfaat dan nilai sisa harus direvisi, tambahan beban depresiasi dapat terjadi di masa yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2j dan 12.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Perusahaan menelaah jumlah tercatat aset nonkeuangan pada setiap akhir tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, maka jumlah terpulihkan atau nilai pakai diestimasi.

e. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan pasca kerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

The carrying value of the Company's Trade and other accounts receivable are set out in Notes 5 and 6.

b. Fair Values of Financial Assets and Liabilities

In determining the fair value of financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2f for financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

c. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

Management determines the estimated useful lives and depreciation of fixed assets. Depreciation is calculated based on the various components of the cost of fixed assets less the residual value. The main estimate includes the estimated useful life of the vessel which could be significantly different from the actual useful life. Actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technology development, etc. Residual value of the vessel is also difficult to estimate because of the length of the useful life of the vessel and the uncertainty of economic conditions. The residual value is estimated annually based on the latest condition of the vessel.

If the estimated useful lives and residual values should be revised, additional depreciation expense may occur in the future. Further details are disclosed in Notes 2j and 12.

d. Impairment of Non-Financial Assets

The Company reviews the carrying amounts of the nonfinancial assets as at the end of each statement of financial position date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets recoverable amount or value in use is estimated.

e. Employee Benefits

The present value of post-employment liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include a discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of other post-employment liabilities.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca-kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca-kerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 2o dan 20

f. Provisi pajak

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Perusahaan membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2r, 2s dan 15.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other postemployment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Company considers the interest rates of government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related employment benefits liability.

The key assumption used for determining post employment liabilities include current market conditions. Additional information is disclosed in Notes 2o and 20.

f. Provision for tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company apply similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Company make an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax expense should be recognized.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2r, 2s and 15.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

4. Kas dan Bank

4. Cash on Hand and in Banks

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Kas	1.810	205.329	947	621	Cash on hand
Bank					Bank
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.431	226.053	20.189	4.713	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.392	19.132	97.334	5.705	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.119	14.853	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.109	2.223	2.165	465	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	154	170	214	300	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	103	-	-	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	-	-	627	PT KB Bank Bukopin Tbk
Dollar Amerika Serikat					United Stated Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.504	14.524	20.084	744	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2.620	2.621	2.621	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.020	2.512	54.899	1.152	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	710	750	860	946	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Dollar Singapura					Dollar Singapore
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	-	65	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah	<u>99.972</u>	<u>488.167</u>	<u>199.313</u>	<u>15.338</u>	Total

Semua rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

All bank accounts are placed in third-party banks.

Tidak terdapat saldo kas dan bank yang signifikan yang tidak dapat digunakan dan dijaminkan oleh Perusahaan.

There are no significant cash on hand and in banks balances that cannot be used and pledged as collateral by the Company.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

5. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,		
	2024	2023	2022	2021
	USD	USD	USD	USD
a. Berdasarkan pelanggan				
Pihak berelasi				
PT Newport Gemilang Jaya	1.668	25	9.024	4.568
Pihak ketiga				
Cranium Offshore Pte Ltd	1.040.250	1.040.250	-	-
PT Bangun Sarana Samudera Laut	661.809	750.453	489.755	260.254
Ruhm Marine Sdn Bhd	379.670	-	-	-
Vallianz Offshore Marine Pte Ltd	364.587	-	-	-
PT Pertamina Hulu Energi				
Offshore South East Sumatera	168.500	440.851	533.028	283.016
Husky Cnooc Madura Ltd	173.445	179.550	121.695	-
PT Timas Suplindo	90.000	-	-	-
PT Tringgading Agung Pratama	60.094	-	257.738	99.594
PT Warma Trierindo	56.492	-	-	-
PT Pertamina Hulu Energi				
Offshore North West Java	-	156.436	125.902	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	-	-	148.153	78.462
PT Silo Maritime Perdana Tbk	-	-	155.550	-
PT Vallianz Offshore Maritim	-	-	-	115.439
PT Suasa Benua Sukses	-	-	-	109.650
PT Mahakarya Geo Survey	-	-	-	77.449
Lain-lain (masing-masing dibawah USD 50.000)	35.724	124	20.901	13.782
Jumlah pihak ketiga	3.030.571	2.567.664	1.852.722	1.037.646
Jumlah	3.032.239	2.567.689	1.861.746	1.042.214
b. Berdasarkan umur (hari)				
Belum jatuh tempo	2.563.474	1.679.557	942.389	863.274
Jatuh tempo				
1 - 30 hari	210.804	480.600	563.779	170.674
31 - 60 hari	170.361	311.559	241.811	8.266
61 - 90 hari	87.600	93.286	98.379	-
> 90 hari	-	2.687	15.388	-
Jumlah	3.032.239	2.567.689	1.861.746	1.042.214
c. Berdasarkan mata uang				
Dollar Amerika Serikat	2.047.977	1.219.825	346.255	181.811
Rupiah	984.262	1.347.864	1.515.491	860.403
Jumlah	3.032.239	2.567.689	1.861.746	1.042.214
d. Berdasarkan kategori				
Piutang yang telah ditagih	1.087.836	888.132	919.357	1.042.214
Aset kontrak	1.944.403	1.679.557	942.389	-
Jumlah	3.032.239	2.567.689	1.861.746	1.042.214

5. Trade Accounts Receivable

This account represents trade accounts receivable with details as follows:

a. By debtor	
Related party	
PT Newport Gemilang Jaya	4.568
Third parties	
Cranium Offshore Pte Ltd	283.016
PT Bangun Sarana Samudera Laut	260.254
Ruhm Marine Sdn Bhd	-
Vallianz Offshore Marine Pte Ltd	-
PT Pertamina Hulu Energi	
Offshore South East Sumatera	283.016
Husky Cnooc Madura Ltd	-
PT Timas Suplindo	-
PT Tringgading Agung Pratama	99.594
PT Warma Trierindo	-
PT Pertamina Hulu Energi	
Offshore North West Java	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	78.462
PT Silo Maritime Perdana Tbk	-
PT Vallianz Offshore Maritim	115.439
PT Suasa Benua Sukses	109.650
PT Mahakarya Geo Survey	77.449
Others (less than USD 50,000 each)	13.782
Total third parties	1.037.646
Total	1.042.214
b. By age	
Not yet due	863.274
Past due	
1 - 30 days	170.674
31 - 60 days	8.266
61 - 90 days	-
> 90 days	-
Total	1.042.214
b. By currency	
U.S. Dollar	181.811
Rupiah	860.403
Total	1.042.214
d. By category	
Billed trade accounts receivable	1.042.214
Contract assets	-
Total	1.042.214

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai dan seluruh saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak ada penyisihan untuk kerugian kredit tertentu yang disediakan.

Management believes that there are no impairment for trade accounts receivable and the entire balance are collectible, accordingly no provision for expected credit losses were provided.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 18).

Trade accounts receivable are used as collateral on long-term bank loan (Notes 18).

6. Persediaan

6. Inventory

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, akun ini merupakan persediaan bahan bakar untuk kapal.

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, this account represents inventory of fuel for vessels.

Tidak dibentuk cadangan penurunan nilai persediaan karena manajemen berpendapat tidak terdapat perubahan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai persediaan.

No allowance for decline in value of inventory as management believes that there were no changes in circumstances which may indicate decline in value of inventories.

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, persediaan tidak diasuransikan terhadap kerugian kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, inventories were not insured against losses from fire, theft and other risk.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 18).

Inventories are used as collateral on long-term bank loan (Note 18).

7. Piutang Lain-lain

7. Other Accounts Receivable

Akun ini terdiri atas:

This account consists of:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Lancar					Current
Pihak ketiga					Pihak ketiga
H. Moh Syaiful Aziz	79.409	75.331	-	-	H. Moh Syaiful Aziz
Karyawan	8.899	7.013	7.072	10.207	Employee
Klaim asuransi	-	63.501	-	-	Insurance claim
Jumlah	88.308	145.845	7.072	10.207	Total
Tidak Lancar					Non Current
Pihak berelasi					Related party
PT Newport Offshore Services (NOS)	61.536	64.861	-	-	PT Newport Offshore Services (NOS)

Piutang dari H. Moh Syaiful Azis, timbul sehubungan dengan penjualan aset tidak lancar dimiliki untuk dijual (Catatan 10).

Receivable from H. Moh Syaiful Azis arise in connection sale of asset held for sale (Note 10).

Piutang klaim asuransi merupakan klaim atas kerusakan mesin kapal NMS Accelerate.

Insurance claim, represents claim of marine hull of vessel NMS Accelerate.

Piutang dari NOS, pihak berelasi timbul sehubungan dengan penjualan saham di entitas asosiasi (Catatan 11 dan 35o).

Receivable from NOS, related party arise in connection shares sale of associate entity (Notes 11 and 35o).

8. Biaya Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri atas:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Mobilisasi	230.446	-	-	-	Mobilization
Asuransi	185.018	105.009	131.800	145.147	Insurance
Biaya proses penawaran umum saham Perusahaan	41.121	29.251	-	-	Expenses of initial public offering of the Company's shares
Jumlah	456.585	134.260	131.800	145.147	Total

8. Prepaid Expenses

This account consists of:

9. Uang Muka Operasional dan Pembelian Aset Tetap

Akun ini terdiri atas:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Uang muka Kapal	442.846	451.857	671.617	702.784	Advanced for vessels
Pembelian aset tetap	349.727	281.000	-	-	Purchases of fixed assets
Sewa kapal	-	102.167	-	-	Charter vessel
Lain-lain	3.280	227	-	-	Others
Jumlah	795.853	835.251	671.617	702.784	Total

9. Advance Payments for Operations and Purchase of Fixed Assets

This account consists of:

Uang muka kapal merupakan operasional kapal, sedangkan uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka kepada Bemac Star Asia Pte Ltd, Singapura, pihak ketiga.

Advances represent advances for vessels operation and advance for purchases of fixed assets represents advanced to Bemac Star Asia Pte Ltd, Singapore, third party.

10. Aset Tidak Lancar Dimiliki Untuk Dijual

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki aset tidak lancar dimiliki untuk dijual berupa kapal NMS Adventurer dan NMS Panther. Pada tanggal 15 Februari 2023, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk pelepasan kapal diatas sebagai jaminan utang bank jangka panjang (Catatan 18).

10. Assets Held For Sale

As of December 31, 2022, The Company have assets held for sale consist of vessel NMS Adventurer and NMS Panther. On February 15, The Company obtained approval from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia to release the above vessels as collateral of long-term bank loan (Note 18).

Penjualan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sale in 2023 are details as follows:

	2023	
	USD	
Hasil penjualan	124.148	Proceeds from sale
Nilai tercatat	124.148	Net book value
Laba (rugi) penjualan	-	Gain (loss) of sale

11. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, entitas asosiasi dari Perusahaan adalah NGJ, berdomisili di Jakarta, bergerak dalam bidang pelayaran dalam negeri dengan kepemilikan sebesar 66,67%. Berdasarkan asersi manajemen, Manajemen memutuskan tidak melakukan konsolidasian pada NGJ, karena Perusahaan tidak mempunyai pengendalian terhadap NGJ.

Investasi saham pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	
Saldo awal	161.749	191.859	85.612	Beginning balance
Ekuitas pada laba(rugi) bersih	(3.920)	(30.110)	106.247	Share in net income (loss)
Penjualan investasi	(157.829)	-	-	Sale of investment
Saldo akhir	-	161.749	191.859	Ending Balance

Pada tanggal 13 November 2023, Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham di NGJ kepada NOS, pihak berelasi sebesar Rp 999.900.000 (Catatan 7). Selisih antara nilai penjualan dengan jumlah aset bersih NGJ dicatat dan dibukukan pada akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepepengendali"

Rincian selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepepengendali adalah sebagai berikut:

	2023	
	USD	
Nilai Transaksi	64.996	Transaction cost
Jumlah aset bersih	(157.829)	Total Net Assets
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepepengendali	(92.833)	Difference in value arising from restructuring transaction among entity under common control

Ringkasan informasi keuangan NGJ (dikonversi ke USD), tanpa penyesuaian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31		
	2022	2021	
	USD	USD	
Aset	2.176.166	2.367.217	Assets
Liabilitas	1.961.643	2.152.373	Liabilities
Pendapatan	873.461	1.081.932	Revenue
Laba (rugi) berjalan	(45.163)	159.370	Profit(loss) current year

11. Investment in Associates

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's associates is NGJ. NGJ is domicile at Jakarta and engaged in domestic shipping with ownership of 66.67%. Based on management's assertion, Management decided not to consolidate NGJ, due to the Company did not have control over NGJ.

The investment in associates accounted for under the equity method is as follows:

On November 13, 2023, The Company sold all shares ownership at NGJ to NOS, a related party amounting to Rp 999,900,000 (Note 7). The difference between the selling price and total NGJ net assets was recorded under "Difference in value arising from restructuring transactions among entities under common control".

The details of difference in value arising from restructuring transactions among entities under common control is as follows:

The summary of NGJ financial information (converted into USD), not adjusted as of and for the years ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

12. Aset Tetap

12. Fixed Assets

	Perubahan selama periode 2024/ Changes during period 2024				30 April 2024/ April 30, 2024		
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Revaluasi/ Revaluation			30 April 2024/ April 30, 2024
	USD	USD	USD	USD			USD
<u>Revaluasi</u>						<u>Revaluation</u>	
Kapal	31.758.697	-	-	(4.693.770)	27.064.927	Vessels	
<u>Biaya perolehan:</u>						<u>At cost:</u>	
Peralatan kapal'	1.568.482	119.142	-	-	1.687.624	Vessels equipment	
Inventaris kantor	142.807	3.948	-	-	146.755	Office equipment	
Kendaraan	356.828	-	-	-	356.828	Vehicle	
Biaya pemugaran	2.188.289	-	-	-	2.188.289	Dry docking costs	
Jumlah	36.015.103	123.090	-	(4.693.770)	31.444.423	Total	
<u>Akumulasi penyusutan:</u>						<u>Accumulated depreciation:</u>	
<u>Revaluasi</u>						<u>Revaluation</u>	
Kapal	3.609.680	601.614	-	(4.211.294)	-	Vessels	
<u>Biaya perolehan:</u>						<u>At cost:</u>	
Peralatan kapal'	1.033.131	101.788	-	-	1.134.919	Vessels equipment	
Inventaris kantor	116.311	2.994	-	-	119.305	Office equipment	
Kendaraan	158.514	10.181	-	-	168.695	Vehicle	
Biaya pemugaran	848.306	88.113	-	-	936.419	Dry docking costs	
Jumlah	5.765.942	804.690	-	(4.211.294)	2.359.338	Total	
Nilai Tercatat	30.249.161				29.085.085	Net Carrying Amount	

	Perubahan selama tahun 2023/ Changes during 2023				31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications			31 Desember 2023/ December 31, 2023
	USD	USD	USD	USD			USD
<u>Revaluasi:</u>						<u>Revaluation</u>	
Kapal	31.758.697	-	-	-	31.758.697	Vessels	
<u>Biaya perolehan:</u>						<u>At cost:</u>	
Peralatan kapal'	1.482.966	85.516	-	-	1.568.482	Vessels equipment	
Inventaris kantor	118.557	24.250	-	-	142.807	Office equipment	
Kendaraan	331.418	27.725	2.315	-	356.828	Vehicle	
Biaya pemugaran	1.244.197	944.092	-	-	2.188.289	Dry docking costs	
Jumlah	34.935.835	1.081.583	2.315	-	36.015.103	Total	
<u>Akumulasi penyusutan:</u>						<u>Accumulated depreciation:</u>	
<u>Revaluasi:</u>						<u>Revaluation</u>	
Kapal	1.804.840	1.804.840	-	-	3.609.680	Vessels	
<u>Biaya perolehan:</u>						<u>At cost:</u>	
Peralatan kapal'	737.135	295.996	-	-	1.033.131	Vessels equipment	
Inventaris kantor	107.677	8.634	-	-	116.311	Office equipment	
Kendaraan	128.256	32.573	2.315	-	158.514	Vehicle	
Biaya pemugaran	716.997	131.309	-	-	848.306	Dry docking costs	
Jumlah	3.494.905	2.273.352	2.315	-	5.765.942	Total	
Nilai Tercatat	31.440.930				30.249.161	Net Carrying Amount	

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as follows:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2024	2023	2023	2022	2021	
	USD	(Tidak Diaudit/ Unaudited) USD	USD	USD	USD	
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	791.515	752.245	2.232.145	2.142.932	2.029.994	Cost of revenue (Note 23)
Beban usaha (Catatan 24)	13.175	12.631	41.207	28.695	22.243	Operating expenses (Note 24)
Jumlah	804.690	764.876	2.273.352	2.171.627	2.052.237	Total

Pengurangan selama tahun 2023, 2022 dan 2021 merupakan penjualan kapal sebagai berikut:

Deductions in 2023, 2022 and 2021 pertain to sale of vessels with details as follows:

	31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	
Hasil penjualan	92	7.397	12.997	Proceeds from sale
Nilai tercatat	-	-	26.732	Net book value
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	92	7.397	(13.735)	Gain (loss) on sale of fixed assets

Aset tetap berupa kapal digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 18), sedangkan aset tetap berupa kendaraan tertentu digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan multiguna (Catatan 19)

Fixed assets consist of vessels were used as collateral on long-term bank loan (Notes 18) and fixed assets consist of certain vehicles were used as collateral on multipurposes financing liabilities (Note 19)

Pada tanggal 30 April 2024, kapal-kapal dan kendaraan yang dimiliki sendiri telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD 29.432.000 yang meliputi penutupan kerugian atas kerusakan rangka dan mesin-mesin kapal kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, sedangkan kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Umum BCA dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 4.091.300.000. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan untuk aset tetap kapal tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of April 30, 2024, the owned vessels have been insured for US\$29,432,000 to cover losses from hull and machineries vessel damage by PT Asuransi Jasa Indonesia, while vehicle are insured by PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Astra Buana and PT Asuransi Umum BCA with sum insured of Rp 4,091,300,000. The Company's management believes that the insurance coverage for these vessels is adequate to cover the risk of potential loss of the insured assets.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Based on the assessment of the management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of property, vessels and equipment as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021.

Pada tanggal 30 April 2024, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dalam operasi adalah sebesar USD 1.281.362.

As of April 30, 2024, the gross carrying amount of fixed assets which is fully depreciated and still being used in the operation amounted to USD 1,281,362.

Pada tanggal 30 April 2024, tidak terdapat komitmen kontraktual terhadap perolehan aset tetap, aset tetap yang tidak digunakan sementara, aset tetap yang berasal dari hibah dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of April 30, 2024, There are no contractual commitment for acquisition of fixed assets, temporary unused of fixed asset, fixed assets derived from grants and classified as available for sale.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Pada tanggal 30 April 2024, Perusahaan melakukan penilaian pada nilai wajar kapal yang dilakukan oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan dan ditandatangani oleh Ir. Suwendho Kemandjaja, Msc (Pmv), MAPPI (Cert), penilai independen dan hanya untuk tujuan komersial. Penilaian, yang sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Pasar dan Pendapatan.

Perhitungan surplus revaluasi aset tetap berdasarkan nilai buku komersial Perusahaan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	USD	
Penilaian 31 Desember 2021	32.191.975	Revalued as of December 31, 2021
Nilai Buku per 31 Desember 2021	<u>21.646.800</u>	Net carrying value as of December 31, 2021
Saldo surplus revaluasi aset tetap per 31 Desember 2021	10.545.175	Balance of revaluation surplus of fixed assets as of December 31, 2021
Penurunan saldo surplus revaluasi aset tetap tahun 2022	(309.129)	Impairment for balance of revaluation surplus of fixed assets year 2022
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba di tahun 2022	<u>(171.319)</u>	Reclassification revaluation surplus to retained earnings in 2022
Saldo surplus revaluasi aset tetap per 31 Desember 2022	10.064.727	Balance of revaluation surplus of fixed assets as of December 31, 2022
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba di tahun 2023	<u>(171.319)</u>	Reclassification revaluation surplus to retained earnings in 2023
Saldo surplus revaluasi aset tetap per 31 Desember 2023	9.893.408	Balance of revaluation surplus of fixed assets as of December 31, 2023
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba di periode 2024	(57.106)	Reclassification revaluation surplus to retained earnings in period 2024
Penurunan saldo surplus revaluasi aset tetap periode 2024	<u>(482.476)</u>	Impairment for balance of revaluation surplus of fixed assets period 2024
Saldo surplus revaluasi aset tetap per 30 April 2024	<u><u>9.353.826</u></u>	Balance of revaluation surplus of fixed assets as of April 30, 2024

On April 30, 2024, the Company has revalued fair value of vessels for commercial purpose, which was performed by KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan and has been signed by Ir. Suwendho Kemandjaja, Msc (Pmv), MAPPI (Cert), independent valuers for commercial purposes, The Valuation, which conforms to Indonesia Valuations Standards, was determine by reference to the recent market transactions on arm's length terms. The appraisal method used is Market Data and Income Approach.

The revaluation increment in value vessels based on the Company commercial carrying value as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

13. Utang Bank

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 29 Oktober 2019 dan perubahannya terakhir tanggal 25 Oktober 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja rekening koran dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 7,5 miliar yang digunakan untuk tambahan modal kerja usaha-usaha penyediaan dan penyewaan kapal penunjang industry oil dan gas. Pinjaman mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan jatuh tempo pada 28 Oktober 2024 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Fasilitas ini dijamin oleh 1 (satu) unit Rukan dengan SHMRS No. 12097 atas nama Direktur Utama dan Komisaris yang terletak di Thamrin Residences Office Park Unit C 18, Jl Kebon Kacang Raya.

13. Bank Loan

Based on credit agreement dated October 29, 2019 and latest amendment dated October 25, 2023, the Company obtained a loan from dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with maximum amount of Rp 7.5 billions, which used for additional working capital for the supply and charter of vessels supporting the oil and gas industry. This facility has terms 1 (one) year and will be expired on October 28, 2024 and bears interest rate at 9.5% per annum. This facility is secured by 1 (one) unit Rukan with SHMRS No. 12097 on behalf President Director and Commissioner, which are located at Thamrin Residences Office Park Unit C 18, Jl Kebon Kacang Raya.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Berdasarkan perjanjian Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio bank sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1
- *Debt to equity ratio* maksimal 2,1
- *Debt service coverage ratio* minimal 100%

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi rasio yang diwajibkan dalam perjanjian kredit tersebut, kecuali atas pemenuhan *current ratio* pada tanggal 30 April 2024.

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 jumlah saldo terutang adalah sebesar Rp 4.532.435.726 (ekuivalen USD 278.936), Rp 7.496.690.353 (ekuivalen USD 486.293), nihil dan Rp 4.562.481.946 (ekuivalen USD 319.748).

Based on agreement, the Company are required to meet bank ratio as follows:

- Current Ratio minimum 1
- Debt to equity ratio maximum 2,1
- Debt service coverage ratio minimum 100%

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company has complied with the covenants in the credit agreement, except for current ratio as of April 30, 2024.

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the outstanding balance is Rp 4,532,435,726 (equivalent USD 278,936), Rp 7,496,690,353 (equivalent USD 486,293), nil and Rp 4,562,481,946 (equivalent USD 319,748).

14. Utang Usaha

Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,		
	2024	2023	2022	2021
	USD	USD	USD	USD
a. Berdasarkan vendor:				
Pihak berelasi				
PT Newport Gemilang Jaya	22.065	-	-	-
Pihak ketiga				
PT Tringgading Agung Pratama	457.380	509.860	139.851	115.635
PT Pancaran Maritim Transportindo	258.477	189.738	238.329	84.098
PT PAIB Indonesia	57.745	-	-	-
PT Wintermar	37.989	113.434	295.985	418.732
PT Indowan Jaya	35.264	67.200	-	-
PT Indosurance Broker Utama	26.719	53.441	40.080	50.896
CV Krekot Indah Perkasa	26.745	53.317	32.000	-
PT Supra Indolub Prakarsa	23.418	36.598	-	-
PT Proskuneeo Kadarusman	21.097	43.813	-	-
PT Vallianz Offshore Maritim	-	66.797	237.822	440.468
PT Sowohi Kentiti Jaya	-	45.115	100.820	-
PT Adonai Pialang Asuransi	-	8.922	78.273	135.407
CV Multi Lestari	-	-	54.131	122.456
PT Daya Radar Utama	-	-	37.327	184.380
PT Trakindo Utama	-	-	-	67.120
PT Awak Samudera Transportasi	-	-	-	60.536
Lain-lain (masing-masing dibawah USD 20.000)	183.916	213.962	235.964	171.557
Jumlah pihak ketiga	1.128.750	1.402.197	1.490.582	1.851.285
Jumlah	1.150.815	1.402.197	1.490.582	1.851.285
b. Berdasarkan mata uang:				
Rupiah	1.027.268	1.197.931	1.221.896	1.490.461
Dollar Amerika Serikat	123.547	204.266	268.464	360.602
Dollar Singapura	-	-	222	222
Jumlah	1.150.815	1.402.197	1.490.582	1.851.285

14. Trade Accounts Payable

The details of trade accounts payable are as follows:

a. By suppliers:	
Related party	
PT Newport Gemilang Jaya	
Third parties	
PT Tringgading Agung Pratama	
PT Pancaran Maritim Transportindo	
PT PAIB Indonesia	
PT Wintermar	
PT Indowan Jaya	
PT Indosurance Broker Utama	
CV Krekot Indah Perkasa	
PT Supra Indolub Prakarsa	
PT Proskuneeo Kadarusman	
PT Vallianz Offshore Maritim	
PT Sowohi Kentiti Jaya	
PT Adonai Pialang Asuransi	
CV Multi Lestari	
PT Daya Radar Utama	
PT Trakindo Utama	
PT Awak Samudera Transportasi	
Others (below USD 20,000 , resectively)	
Total third parties	
Total	
b. By currency:	
Rupiah	
U.S. Dollar	
Dollar Singapore	
Total	

15. Perpajakan

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri atas:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Pajak penghasilan final	6.885	398	9.565	8.564	Final tax
Pajak pertambahan nilai	-	1.931	13.335	64	Value added taxes
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 4 (2)	856	902	884	974	Article 4 (2)
Pasal 15	3.991	3.384	8.836	737	Article 15
Pasal 21	6.798	5.788	3.180	3.891	Article 21
Pasal 23	753	1.001	1.175	1.455	Article 23
Pasal 25	-	581	495	550	Article 25
Pasal 29	1.136	5.937	22.582	168	Article 29
Jumlah	20.419	19.922	60.052	16.403	Total

b. Beban Pajak

Akun ini terdiri atas:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Pajak Kini						Current tax
Pajak final	33.516	36.122	104.058	131.568	99.773	Final tax
Pajak tidak final	3.352	3.637	15.788	32.284	11.029	Non final tax
Jumlah	36.868	39.759	119.846	163.852	110.802	Total

Pajak Final

Perhitungan atas pajak final sehubungan dengan pendapatan operasional kapal adalah sebagai berikut:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Jumlah pendapatan						
dari kapal	3.067.578	3.440.921	9.374.141	11.906.350	8.314.437	Revenue from vessel
Perubahan aset kontrak	(264.846)	(465.336)	(737.168)	(942.389)	-	Changes contract assets
Selisih kurs	(9.709)	34.545	34.545	-		Foreign exchange rate
Jumlah pendapatan kapal dikenakan pajak final	2.793.023	3.010.130	8.671.518	10.963.961	8.314.437	Revenue from vessel subject to final taxes
Beban pajak final	33.516	36.122	104.058	131.568	99.773	Final Tax
Pembayaran selama tahun berjalan	(26.631)	(35.289)	(103.660)	(122.003)	(91.209)	Payment during the year
Utang pajak final akhir tahun	6.885	833	398	9.565	8.564	Ending balance final tax payable

Final Tax

The computation of final tax on revenue related to operations of vessel are as follow:

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Pajak Tidak Final

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Non Final Tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per Company's statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:

	<u>Empat Bulan/Four Months</u>		<u>Satu Tahun/One Year</u>			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	38.552	55.207	185.428	304.225	(1.094.104)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Bagian laba (rugi) yang telah diperhitungkan pajak penghasilan final	(39.874)	(54.060)	(218.844)	(223.290)	1.210.671	Profit (loss) subject to final tax
Laba (rugi) sebelum pajak	(1.322)	1.147	(33.416)	80.935	116.567	Profit (loss) before tax
Perbedaan tetap	16.558	15.385	105.180	65.811	(66.436)	Permanent differences
Laba kena pajak	15.236	16.532	71.764	146.746	50.131	Taxable income
Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:						The current tax expense and payable are computed as follows:
Beban pajak kini	3.352	3.637	15.788	32.284	11.029	Current tax expense
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan						Less prepaid income taxes
Pasal 22	559	318	304	-	622	Article 22
Pasal 23	3	607	2.801	3.748	3.472	Article 23
Pasal 25	1.654	1.584	6.746	5.954	6.767	Article 25
Utang pajak pasal 29	1.136	1.128	5.937	22.582	168	Tax payable article 29

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

The filed tax returns are based on the Company's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023, 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada Otoritas Perpajakan.

Taxable income resulted from reconciliation for 2023, 2022, and 2021 was used as the basis of its Annual SPT Corporate Income Tax reported to Tax Authority.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between total tax expense and the amounts computed by applying the effective rates to income before tax per the Company's statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	USD	USD	USD	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	38.552	55.207	185.428	304.225	(1.094.104)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Bagian laba (rugi) yang telah diperhitungkan pajak penghasilan final	(39.874)	(54.060)	(218.844)	(223.290)	1.210.671	Profit (loss) subject to final tax
Laba (rugi) sebelum pajak	(1.322)	1.147	(33.416)	80.935	116.567	Profit (loss) before tax
Manfaat (beban) pajak dengan tarif yang berlaku	291	(252)	7.352	(17.806)	(25.645)	Tax benefit (expense) at effective tax rate
Perbedaan tetap	(3.643)	(3.385)	(23.140)	(14.478)	14.616	Permanent differences
Beban pajak tidak final	(3.352)	(3.637)	(15.788)	(32.284)	(11.029)	Non final tax expense
Beban pajak final	(33.516)	(36.122)	(104.058)	(131.568)	(99.773)	Final tax expense
Beban pajak	(36.868)	(39.759)	(119.846)	(163.852)	(110.802)	Tax expense

16. Beban Akruai

Rincian dari beban akrual adalah sebagai berikut:

16. Accrued Expenses

The details of accrued expenses are as follows:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Gaji	66.849	63.556	44.305	116.927	Salaries
Operasional	10.666	44.834	21.454	32.989	Operational
Bunga	15.521	12.810	15.607	83.801	Interest
Jumlah	93.036	121.200	81.366	233.717	Total

17. Uang Muka dari Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka sehubungan sewa kapal dari PT Timas Suplindo.

17. Advanced from customer

This account represents advance of time charter from PT Timas Suplindo.

18. Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini merupakan fasilitas kredit dari Indonesia Eximbank dengan rincian sebagai berikut:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Kredit Investasi Ekspor I	12.341.013	12.401.013	12.461.013	12.514.013	Investment Credit I
Kredit Investasi Ekspor II	2.910.304	2.970.304	3.145.749	3.198.749	Investment Credit 2
Tunggakan Bunga dan Denda (TBYD)	-	-	227.633	-	A scheduled interest arrears (TBYD)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.829)	(2.641)	(5.224)	(6.843)	Unamortized cost
Jumlah	15.249.488	15.368.676	15.829.171	15.705.919	Total
Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	15.249.488	360.000	347.633	96.000	Current Maturity
Bagian Jangka Panjang	-	15.008.676	15.481.538	15.609.919	Long-term Portion

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 26 April 2016, Perusahaan memperoleh pembiayaan dari Indonesia Eximbank berupa Fasilitas Kredit Investasi Ekspor yang bersifat *non revolving* yaitu:

- Kredit Investasi Ekspor I (KIE I) dengan jumlah maksimum sebesar USD 21.600.000 yang digunakan untuk *take over* fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan pembiayaan 2 kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) yaitu NMS Bravery dan NMS Brilliance.
- Kredit Investasi Ekspor II (KIE II) dalam bentuk Tranche A dan B masing-masing dengan jumlah maksimum sebesar USD 5.000.000 yang digunakan untuk *take over* fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan pembiayaan Kembali 7 (tujuh) kapal yaitu NMS Advance, NMS Achieve, NMS Accelerate, NMS Accomplish, NMS Adventure, NMS Adventurer I dan NMS Panther.

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit terakhir tanggal 21 April 2022, LPEI setuju:

- a. Merubah jadwal angsuran fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

Fasilitas KIE I

- USD 48.000 selama tahun 2022
- USD 60.000 selama tahun 2023
- USD 180.000 selama tahun 2024
- USD 12.221.013 selama tahun 2025

18. Long-term Bank Loan

This account represents credit facility from Indonesia Eximbank with details as follows:

Based on credit agreement dated April 26, 2016, the Company obtained a loan from Indonesia Eximbank in the form of Investment Export Credit on non-revolving basis as follows:

- Investment Export Credit (KIE I) with maximum amount of USD 21,600,000, which used for take over facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and financing 2 vessels Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) under name NMS Bravery dan NMS Brilliance.
- Investment Export Credit II (KIE II) under Tranche A and B with maximum amount of USD 5,000,000, respectively, which used for take over facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and refinancing 7 (seven) vessels under name NMS Advance, NMS Achieve, NMS Accelerate, NMS Accomplish, NMS Adventure, NMS Adventurer I and NMS Panther.

Based on latest amendment credit dated, April 21 2022, LPEI agreed to:

- a. Change installment credit facilities as follows:

Fasilitas KIE I

- USD 48,000 during year 2022
- USD 60,000 during year 2023
- USD 180,000 during year 2024
- USD 12,221,013 during year 2025

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Fasilitas KIE II

- USD 48.000 selama tahun 2022
- USD 60.000 selama tahun 2023
- USD 180.000 selama tahun 2024
- USD 2.905.749 selama tahun 2025

b. Membentuk fasilitas tunggakan bunga dan denda (TBYD) yang dijadwalkan maksimum sebesar USD 300.000, yang akan diangsur dengan jadwal sebagai berikut:

- USD 24.000 per bulan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Desember 2023
- USD 15.000 per bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024

Pada tanggal 25 September 2023, fasilitas TBYD sudah dilunasi oleh Perusahaan.

Seluruh pinjaman diatas dikenakan tingkat bunga 6% per tahun dan dijamin dengan seluruh kapal milik Perusahaan yang dibiayai, piutang usaha sebesar Rp 4 miliar, persediaan sebesar Rp 1 miliar, 1 (satu) unit apartemen di Paladian Park atas nama Lisnawati Gunawan, jaminan pribadi dari direksi Perusahaan dan Amir Gunawan serta *buyback guarantee* dari PT Daya Radar Utama sebesar USD 22.300.000.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Indonesia Eximbank:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham dalam Perusahaan lain.
- Mengubah Anggaran Dasar atau merubah status Perseroan
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan berapapun juga kepada pemegang saham
- Merubah atau memperbolehkan struktur permodalannya dirubah.
- Merubah komposisi pemegang saham debitor dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris)
- Melakukan investasi/perluasan usaha di luar bidang usaha menurut Anggaran Dasar Debitur.

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Fasilitas KIE II

- USD 48,000 during year 2022
- USD 60,000 during year 2023
- USD 180,000 during year 2024
- USD 2,905,749 during year 2025

b. Establish a scheduled interest arrears and penalties facility (TBYD) of maximum amount of USD 300,000, which will be install paid in installments with schedule as follows:

- USD 24,000 per month since March 2023 until December 2023
- USD 15,000 per month since January 2024 until April 2024

On September 25, 2023, TBYD facility has been fully paid by the Company.

The above facilities bears interest rate of 6% per annum and secured by all the refinancing vessels own by the Company, trade accounts receivable amounted to Rp 4 billions, inventories amounted to Rp 1 billions, 1(one) unit apartment located at Paladian Park under name Lisnawati Gunawan, personal guarantee from Board of Directors of the Company and Amir Gunawan, and buyback guarantee from PT Daya Radar Utama amounted to USD 22,300,000.

This agreement contains certain covenants wherein written approval should be obtained from Indonesia Eximbank before executing certain matters:

- Not allowed to conduct business mergers, business consolidation, capital participation or purchase of shares in other companies.
- Change the Articles of Association or changing the status of the Company.
- Distribute dividends or business profits in any form and in any amount to shareholders.
- Change or allowing the capital structure to be changed.
- Change the composition of the debtor's shareholders and their management (members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners).
- Investing/expanding business outside the business field according to the Debtor's Articles of Association.

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company has complied with the covenants in the credit agreement.

19. Utang Pembiayaan Multiguna

Akun ini terdiri atas:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
a. Berdasarkan jatuh tempo:					a. By maturity:
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:					Payments due in:
2022	-	-	-	29.834	2022
2023	-	-	27.061	29.834	2023
2024	19.696	33.099	27.061	29.834	2024
2025	23.500	24.770	24.274	26.761	2025
2026	16.596	17.493	17.142	18.899	2026
Jumlah	59.792	75.362	95.538	135.162	Total
Bunga	(7.446)	(10.128)	(18.407)	(32.589)	Interest
Jumlah	52.346	65.234	77.131	102.573	Total
Dikurangi: bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	21.434	27.169	18.579	17.539	Less: current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	30.912	38.065	58.552	85.034	Long-term portion of multipurpose financing
b. Berdasarkan pihak:					b. By parties:
PT Mandiri Tunas Finance	39.875	46.427	57.047	73.346	PT Mandiri Tunas Finance
PT BCA Finance	10.241	13.322	20.084	29.227	PT BCA Finance
PT Toyota Astra Financial Services	2.230	5.485	-	-	PT Toyota Astra Financial Services
Jumlah	52.346	65.234	77.131	102.573	Total

Utang pembiayaan multiguna merupakan liabilitas atas pembelian kendaraan dan berjangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun, dengan suku bunga efektif berkisar 8,02% - 13,77% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibeli.

Multipurpose financing liabilities represent liabilities for vehicles purchased and have terms of 1 (satu) – 5 (five) years with effective interest rate of 8.02% - 13.77% per annum, which are secured by the related vehicle purchased.

20. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh KKA Hanung Budiarto dan Rekan, aktuaris independen, tertanggal 28 Juni 2024.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 23, 26, 27 dan 28 karyawan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

20. Long-term Employee Benefits Liability

The amount of post-employment benefits is calculated based on prevailing labor law in Indonesia.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability was from KKA Hanung Budiarto dan Rekan, an independent actuary, dated June 28, 2024.

Number of eligible employees are 23, 26, 27 and 28, as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
USD	USD	USD	USD	USD		
Biaya jasa kini	4.506	2.489	9.956	7.595	7.504	Current service cost
Biaya bunga	1.357	938	3.750	3.412	2.959	Interest cost
Biaya imbalan pasca kerja (Catatan 24)	5.863	3.427	13.706	11.007	10.463	Post-employment benefit expense (Note 24)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja diakui dalam penghasilan komprehensif lain Kerugian aktuarial	(9.710)	-	8.240	3.922	174	Remeasurement on the defined benefit liability recognized in other comprehensive income Actuarial loss
Jumlah	(3.847)	3.427	21.946	14.929	10.637	Total

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk periode/tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban usaha" (Catatan 24) dalam laba rugi.

The current service cost and interest cost for the period/year are included in the "Operating expense" (Note 24) in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability recognized in the statements of financial position are as follows:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Saldo awal tahun	61.823	59.700	49.625	39.442	Balance at the beginning of the year
Beban diakui pada laporan laba rugi - bersih	5.863	13.706	11.007	10.463	Expense recognized in profit loss - net
Pengukuran kerugian (keuntungan) diakui pada penghasilan komprehensif lain	(9.710)	8.240	3.922	174	Remeasure loss (gain) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran manfaat	-	(21.043)	(242)	-	Benefits paid
Kerugian (keuntungan) selisih kurs	(3.169)	1.220	(4.612)	(454)	Loss(gain) on foreign exchange
Saldo akhir periode/tahun	54.807	61.823	59.700	49.625	Balance at the end of the period/year

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Asumsi yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
Tingkat diskonto per tahun	7,14%	6,94%	7,44%	7,60%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5%	5%	5%	5%	Salary growth rate per annum
Tingkat kematian	TMI - 4	TMI - 4	TMI - IV	TMI - IV	Mortality rate
Tingkat cacat	5% x TMI - 4	5% x TMI - 4	5% x TMI - IV	5% x TMI - IV	Disability rate
Usia pensiun	58	58	58	58	Retirement age

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	2024		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on defined benefits liability		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions
Tingkat diskonto/ Discount rate	1%	(6.657)	7.804
Tingkat pertumbuhan gaji/ Salary growth rate	1%	7.895	(6.842)
	2023		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on defined benefits liability		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions
Tingkat diskonto/ Discount rate	1%	(6.880)	7.847
Tingkat pertumbuhan gaji/ Salary growth rate	1%	8.347	(7.261)
	2022		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on defined benefits liability		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions
Tingkat diskonto/ Discount rate	1%	(5.994)	6.980
Tingkat pertumbuhan gaji/ Salary growth rate	1%	7.377	(6.414)
	2021		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on defined benefits liability		
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions
Tingkat diskonto/ Discount rate	1%	(5.163)	6.012
Tingkat pertumbuhan gaji/ Salary growth rate	1%	6.352	(5.523)

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Rincian jatuh tempo liabilitas imbalan pasca-kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of expected maturity undiscounted post-employment benefit liabilities as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Antara 1 dan 5 tahun	3.792	2.200	19.223	20.391	Between 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1.132.963	1.093.820	148.988	1.174.371	Beyond 10 years
Jumlah	1.136.755	1.096.020	168.211	1.194.762	Total

21. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

21. Capital Stock

The share ownership of the Company is as follows:

Nama Pemegang Saham/ Name of Shareholders	30 April, 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021/ April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-Up Capital Stock USD
Sujaya Soekarno Putra	5.002	40,00%	391.204
Dharmawati Djuhana	3.752	30,00%	293.443
Surya Soekarno Putra	3.752	30,00%	293.443
Jumlah/Total	12.506	100%	978.090

22. Pendapatan Usaha

Akun ini terdiri atas:

22. Revenue

This account consists of:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Pihak ketiga						Third Parties
Kapal milik	2.028.367	1.368.291	5.168.096	4.332.239	3.801.796	Owned vessels
Kapal sewa	1.039.211	2.072.629	4.206.045	7.574.111	4.512.641	Chartered vessels
Lain-lain						Others
Pihak berelasi	982	27.233	29.691	50.882	55.463	Related party
Pihak ketiga	35.580	43.389	138.496	1.676.145	261.164	Third parties
Jumlah	3.104.140	3.511.542	9.542.328	13.633.377	8.631.064	Total

Pendapatan dari pihak berelasi mewakili 0,03%, 0,78%, 0,31%, 0,37% dan 0,64% dari jumlah pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 (Catatan 27).

Revenue from related party represent mewakili 0.03%, 0.78%, 0.31%, 0.37% dan 0.64% of the revenue for the three-month periods ended March 31, 2024 and 2023 (unaudited) and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively (Note 27).

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Berikut ini adalah rincian pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan:

Below are details of customer that exceed 10% of the Company's total revenue:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Ruhm Marine Sdn Bhd	651.338	-	-	-	-	Ruhm Marine Sdn Bhd
PT Bangun Sarana Samudra Laut	629.216	810.670	2.399.428	1.840.747	390.997	PT Bangun Sarana Samudra Laut
PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera	419.005	739.252	1.728.225	3.051.230	1.028.767	PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera
Vallianz Offshore Marine Pte Ltd	364.587	-	-	-	-	Vallianz Offshore Marine Pte Ltd
T&T Salvage Asia Pte. Ltd.	-	85.648	85.648	3.968.935	-	T&T Salvage Asia Pte. Ltd.
PT Tringgading Agung Pratama	25.682	287.919	958.098	1.159.113	997.847	PT Tringgading Agung Pratama
Cranium Offshore Pte Ltd	-	-	1.040.250	-	-	Cranium Offshore Pte Ltd
PT Pertamina Hulu Mahakam	-	-	6.793	1.053.262	3.112.575	PT Pertamina Hulu Mahakam
Jumlah	2.089.828	1.923.489	6.218.442	11.073.287	5.530.186	Total

23. Beban Pokok Pendapatan

23. Cost of Revenue

Akun ini terdiri atas:

This account consists of:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
<u>Kapal sewa</u>						<u>Charter Vessels</u>
Sewa Kapal	854.045	1.202.783	3.058.101	5.705.817	3.387.952	Charter
Penunjang operasional	9.700	72.354	95.384	214.228	438.377	Supporting operational
Pengurusan dokumen, ijin, surveyor	5.061	17.144	23.585	100.591	14.006	Document, License and surveyor
Sandar	2.185	15.129	16.655	272.648	103.422	Berthing
Bahan bakar dan pelumas	-	61.803	77.781	297.779	-	Fuel and lubricants
Sewa Peralatan	-	-	29.700	610.404	-	Rental equipment
Lain-lain	-	46.430	54.227	131.617	27.171	Others
Jumlah	870.991	1.415.643	3.355.433	7.333.084	3.970.928	Subtotal
<u>Kapal milik sendiri</u>						<u>Owned vessels</u>
Penyusutan (Catatan 12)	791.515	752.245	2.232.145	2.142.932	2.029.994	Depreciation (Note 12)
Beban Crew	205.209	203.388	553.096	556.552	551.354	Crew expenses
Perbaikan dan pemeliharaan	168.816	106.624	227.986	416.963	366.305	Repair and maintenance
Bahan Bakar dan pelumas	126.865	25.358	134.000	139.511	160.055	Fuel and lubricants
Penunjang operasional	88.435	82.947	187.449	183.671	222.278	Supporting operational
Asuransi	69.331	73.942	215.010	319.517	297.095	Insurance
Pengurusan dokumen, ijin, surveyor	57.210	41.865	160.149	110.909	181.105	Document, License and surveyor
Perlengkapan	43.081	40.091	120.406	219.979	202.759	Ship and safety supplies
Sandar	36.870	110.748	204.747	172.462	98.816	Berthing
Lain-lain	36.106	93.329	201.692	110.006	133.848	Others
Jumlah	1.623.438	1.530.537	4.236.680	4.372.502	4.243.609	Subtotal
Jumlah	2.494.429	2.946.180	7.592.113	11.705.586	8.214.537	Total

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Sewa kapal kepada pihak berelasi untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 mewakili 12,37 % dari jumlah pendapatan, sedangkan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 tidak terdapat sewa kapal kepada pihak berelasi.

Charter vessel to a related party for the four-month periods ended April 30, 2024 represent 12.37% from net revenue while for the four-month periods ended April 30, 2023 (unaudited) and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021 there is no charter vessel to a related party.

Berikut ini adalah rincian sewa kapal yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan:

Below are details of charter vessels that exceed 10% of net revenue:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)				
USD	USD	USD	USD	USD		
PT Newport Gemilang Jaya	384.125	-	-	-	-	PT Newport Gemilang Jaya
PT Pancaran Maritim						PT Pancaran Maritim
Transportindo	264.080	165.438	699.015	1.097.803	170.166	Transportindo
PT Tringgading Agung						PT Tringgading Agung
Pratama	205.839	186.324	894.342	480.814	428.327	Pratama
PT Vallianz Offshore Maritim	-	341.662	499.658	1.782.742	1.567.803	PT Vallianz Offshore Maritim
PT Wintermar	-	277.098	390.532	1.797.665	780.516	PT Wintermar
Jumlah	854.044	970.522	2.483.547	5.159.024	2.946.812	Total

24. Beban Usaha

Akun ini terdiri atas:

24. Operating Expenses

This account consists of:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
USD	USD	USD	USD	USD		
Gaji dan Tunjangan	138.981	145.014	394.000	314.867	296.790	Salaries and benefit
Sewa Kantor	34.991	37.032	109.643	112.168	116.541	Office rent
Jasa profesional	13.490	4.352	28.270	30.340	14.526	Professional expense
Penyusutan (Catatan 12)	13.175	12.631	41.207	28.695	22.243	Depreciation (Note 12)
Keperluan kantor	12.146	3.806	9.326	12.389	13.798	Office expenses
Representasi	10.936	2.149	10.309	6.109	14.319	Representation
Pajak dan perizinan	6.031	5.709	78.337	7.800	15.301	Taxes and license
Imbalan kerja (Catatan 20)	5.863	-	13.706	11.007	10.463	Employee benefit (Note 20)
Perjalanan Dinas	4.943	2.680	25.509	99.296	36.468	Travel
Asuransi	2.509	1.993	41.433	39.455	32.184	Insurance
Perbaikan dan pemeliharaan	1.700	1.830	11.200	8.303	6.473	Repair and maintenance
Utilitas	1.490	1.705	4.555	3.772	2.836	Utility
Administrasi bank	1.194	581	2.727	3.187	2.427	Bank administration
Lain-lain	20.174	22.821	14.458	24.748	9.335	Others
Jumlah	267.623	242.303	784.680	702.136	593.704	Total

25. Beban Bunga dan Keuangan Lainnya

Akun ini terdiri atas:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	USD	USD	USD	
Bunga atas :						Interest of :
Utang bank						Bank loan
(Catatan 13 dan 18)	325.922	301.832	974.139	909.055	1.020.725	(Notes 13 and 18)
Lembaga Keuangan	2.213	3.891	8.786	11.798	353	Financing Institution(Note 19)
Jumlah	328.135	305.723	982.925	920.853	1.021.078	Total

25. Interest and Other Financial Charges

This account consists of:

26. Laba per Saham Dasar

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	USD	USD	USD	
Laba (rugi) periode/ tahun berjalan	1.684	15.448	65.582	140.373	(1.204.906)	Profit (loss) for the period/year
Jumlah rata-rata tertimbang saham (lembar)	12.506	12.506	12.506	12.506	12.506	The weighted average number of shares
Laba (rugi) per saham	0,13	1,24	5,24	11,22	(96,35)	Earnings per share

26. Basic Earnings per Share

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

27. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Newport Offshore Services (NOS) merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan.
- PT Newport Gemilang Jaya (NGJ) merupakan entitas asosiasi (sampai dengan 2023) dan perusahaan yang pemegang sahamnya saat ini adalah NOS.
- Dharmawati Djuhana merupakan Komisaris Perusahaan.
- Sujaya Soekarno Putra dan Surya Soekarno Putra merupakan Direksi Perusahaan.

27. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Nature of Relationships

- PT Newport Offshore Services (NOS) is the company which have partly the same shareholder as the Company.
- PT Newport Gemilang Jaya (NGJ) is an associate entity (up to 2023) and Currently, the Company which the shareholder is NOS.
- Dharmawati Djuhana is the Company's President Commissioner.
- Sujaya Soekarno Putra and Surya Soekarno Putra are the Company's Board of Directors.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Perusahaan menjual kepemilikan saham di entitas asosiasi kepada pihak berelasi.
- Direksi merupakan penjamin atas fasilitas utang bank jangka panjang.
- Aset tetap dari Komisaris dan Direktur Utama dijadikan jaminan atas fasilitas utang bank.
- Perusahaan mengadakan perjanjian untuk menyewa kantor milik Komisaris dan Direktur Utama.
- Rincian dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties involving the following:

- The Company has sold ownership shares in associate to its related party
- Board of Directors are the guarantor of the long-term bank loan facility.
- Property from Commissioner and President Director are pledged as collateral of bank loan facility.
- The Company entered into lease agreement to rent office space owned by Commissioner and President Director.
- The accounts involving transactions with related parties are as follows:

	Presentase terhadap Jumlah Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/Liabilities								
	30 April/ April 30,				30 April/ April 30,				
	2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	%	%	%	%	
Aset									Assets
Piutang usaha									Trade accounts receivable
NGJ	1.668	25	9.024	4.568	0,00	0,00	0,03	0,01	NGJ
Piutang lain-lain									Other accounts receivable
NOS	61.536	64.861	-	-	0,18	0,19	-	-	NOS
Investasi pada entitas asosiasi									Investment in associate
NGJ	-	-	161.749	191.859	-	-	0,46	0,54	NGJ
Jumlah	63.204	64.886	170.773	196.427	0,184	0,19	0,49	0,55	Total
Liabilitas									Liabilities
Utang usaha									Trade accounts payable
NGJ	22.065	-	-	-	0,13	-	-	-	NGJ

	Presentase terhadap Jumlah Pendapatan Percentage to Total Revenue										
	Empat Bulan/Four-months					Empat Bulan/Four-months					
	2024	2023	2023	2022	2021	2024	2023	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	%	%	%	%	%	
Pendapatan											Revenue
NGJ	982	27.233	29.691	50.882	55.463	0,03	0,78	0,31	0,37	0,64	NGJ
Beban sewa kapal											Charter vessel expenses
NGJ	384.125	-	-	-	-	12,37	-	-	-	-	NGJ
Beban sewa kantor											Office rental expense
Komisaris	11.202	11.866	35.101	35.910	37.310	0,36	0,34	0,37	0,26	0,43	Commissioner
Direktur Utama	11.202	13.320	35.101	35.910	37.310	0,36	0,38	0,37	0,26	0,43	President Director
Direktur	12.587	11.866	39.441	40.398	41.921	0,41	0,34	0,41	0,30	0,49	Director
Jumlah	34.991	37.032	109.643	112.218	116.541	1,13	1,06	1,15	0,82	1,35	Total

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

- f. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris adalah:

- f. The Company provides compensation to its key management personnel. The remuneration to its Board of Directors and Commissioner are as follows:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			Renumeration
	2024	2023	2023	2022	2021	
	USD	(Tidak Diaudit/ Unaudited) USD	USD	USD	USD	
Renumerasi	46.728	47.913	143.173	65.741	52.371	Renumeration

28. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

28. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021, the Company has monetary assets and liabilities in foreign currency are as follows

Aset		30 April 2024/ April 30, 2024		31 Desember/December 31,						
		2023		2022		2021				
		Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen dalam USD/ Equivalent in USD	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen dalam USD/ Equivalent in USD	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen dalam USD/ Equivalent in USD	Mata uang asing/ Foreign currency		Ekuivalen dalam USD/ Equivalent in USD
Kas dan bank	IDR	1.301.837.382	80.118	7.210.988.160	467.760	1.901.075.619	120.849	168.431.276	11.804	Cash on hand
	SGD								65	and in banks
Piutang usaha	IDR	15.993.273.238	984.262	20.778.671.424	1.347.864	23.840.188.921	1.515.491	12.277.090.407	860.403	Trade accounts
Piutang lain-lain	IDR	2.434.815.156	149.844	2.269.312.280	147.205	111.249.632	7.072	145.643.683	10.207	receivable
Uang jaminan	IDR	704.524.142	43.358	599.543.656	38.891	1.212.587.794	77.083	1.212.587.794	84.981	Other accounts
Jumlah			1.257.582		2.001.720		1.720.495		967.460	receivable
Liabilitas										Guarantee
Utang bank	IDR	4.532.431.064	278.936	7.496.692.888	486.293	-	-	4.562.484.212	319.748	deposits
Utang usaha	IDR	2.007.515.203	123.547	3.148.964.656	204.266	4.223.207.184	268.464	5.145.429.938	360.602	Bank loan
Biaya masih harus dibayar	IDR	1.263.928.465	77.785	1.670.940.240	108.390	1.034.454.829	65.759	2.139.151.404	149.916	Trade accounts
Utang pembiayaan multiguna	IDR	850.570.154	52.346	1.007.034.784	65.324	1.213.347.761	77.131	1.463.614.137	102.573	payable
Jumlah			532.614		864.273		411.576		933.061	Accrued
Aset - bersih			724.968		1.137.447		1.308.919		34.399	expenses
										Multipurposes
										financing
										liabilities
										Total
										Total
										Assets - net

29. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelaahan dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dijelaskan sebagai berikut:

Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar dalam mata uang asing. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya mempergunakan mata uang Rupiah dalam hal transaksi penjualan, pembelian bahan baku, dan beban usaha. Transaksi usaha dalam mata uang asing hanya untuk hal-hal tertentu dan di reviu secara berkala oleh manajemen atas eksposur mata uang asing tersebut.

Pada tanggal 30 April 2024, jika nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang asing menurun/meningkat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum manfaat (beban) pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi/rendah sebesar USD 7.250.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan dihadapkan dengan risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank yang dikenakan suku bunga mengambang.

Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan cara sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank dan membatasinya pada tingkat yang wajar sesuai dengan arus kas Perusahaan.

Pada tanggal 30 April 2024, jika tingkat bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 0,5% dan variabel lain dianggap tetap, laba sebelum beban pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar USD 78.688.

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan saldo pada bank. Selain dari pengungkapan di bawah ini, Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

29. Financial Risk Management

The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign currency risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The reviewed and policies has approved to managing these risks which are summarized below

Foreign Currency Risk

Exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. The Company in conducting its business activities uses Rupiah currency in terms of sales transactions, purchase of raw materials, and operating expenses. Business transactions in foreign currencies are only for certain matters and are reviewed regularly by management on the foreign currency exposure.

As of April 30, 2024, had the exchange rates of the U.S. Dollar against foreign currencies depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, profit before tax benefit (expense) for the year then ended would have been USD 7,250 higher/lower.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. The Company is exposed to the risk of changes in market interest rates mainly related to bank loans which are subject to floating interest rates.

The Company manages interest rate risk by being very prudent in taking out bank loans and limiting them to a reasonable level in line with the Company's cash flows.

As of April 30, 2024, if interest rates on borrowings had been 0.5% higher/ lower with all other variables held constant, profit before tax expense for the period would have been USD 78,688 lower/higher.

Credit Risk

The credit risk to which the Company is exposed arises from loans to customers and balance placements in banks. Except as disclosed below, the Company has no concentration of credit risk.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Kas dan bank

Risiko kredit atas penempatan saldo di bank dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut. Nilai maksimal eksposur adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4

Piutang Usaha

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan jasa hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perusahaan memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan, selain itu saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih. Nilai maksimum eksposur adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 5.

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Perusahaan secara reguler mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi pada pasar keuangan.

Tabel berikut ini menganalisa liabilitas keuangan berdasarkan jatuh temponya pada tanggal 30 April 2024:

	30 April 2024/April 30, 2024					
	<= 1 tahun/ =< 1 year	2-3 tahun/ 2-3 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Liabilitas						Liabilitas
Utang bank	278.936	-	278.936	-	278.936	Bank loan
Utang usaha	1.150.815	-	1.150.815	-	1.150.815	Trade accounts payable
Beban akrual	93.036	-	93.036	-	93.036	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	15.251.317	-	15.251.317	(1.829)	15.249.488	Long-term bank loan
Utang pembiayaan multiguna	43.196	16.596	59.792	(7.446)	52.346	Multipurpose financing liabilities
Jumlah	16.817.300	16.596	16.833.896	(9.275)	16.824.621	Total

Cash on hand and in banks

Credit risk arising from placements of current accounts is managed in accordance with the Company's policy. Investments of surplus funds are limited for each banks and reviewed annually by the director. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks. The maximum exposure equals to the carrying amount as disclosed in Note 4.

Trade Receivable

The Company has policies in place to ensure whole sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit term are subject to credit verification procedures. The Company has a policy that limits the amount of credit exposures to each customer, in addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Company exposures to bad debts. The maximum exposure is the carrying amount as disclosed in Note 5.

Liquidity Risk

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash on hand and in banks, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets.

The following table details the Company's contractual maturity for its financial liabilities on April 30, 2024:

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearing ratio (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

	30 April/ April 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	
Jumlah pinjaman	15.580.770	15.920.203	15.906.302	16.128.240	Total debt
Dikurangi					Less:
Kas dan bank	99.972	488.167	199.313	15.338	Cash on hand and in banks
Jumlah pinjaman bersih	15.480.798	15.432.036	15.706.989	16.112.902	Net debt
Jumlah ekuitas	17.256.110	17.244.716	17.280.207	17.452.885	Total equity
Rasio pinjaman bersih terhadap ekuitas	90%	89%	91%	92%	Net debt to equity ratio

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize stockholder value. The Company is not required to meet any capital requirements

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Company monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total capital

Ratio of net debt to equity as of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021 are as follows:

30. Ikatan

- Pada tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan Rental Crew Boat for BD Operation antara Perusahaan dan Husky- CNOOC Madura Limited, British Virgin Island (HCML). Kapal milik Perusahaan (NMS Achieve) disewakan kepada HCML sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 30 September 2025.
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 3 November 2023, berdasarkan Rental Crew Boat 60 Pax to Support PHE OSES antara Perusahaan dan Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES). Kapal milik Perusahaan (NMS Accelerate dan NMS Accomplish) disewakan kepada PHE OSES sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.
- Pada tanggal 21 Juli 2023, Perusahaan dan PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) mengadakan perjanjian operasional sehubungan dengan penyewaan kapal untuk pekerjaan pengangkutan minyak lepas pantai dari PT Imbang Tata Alam untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 15 Agustus 2023.

30. Commitment

- On October 1, 2022, based on Rental Crew Boat for BD Operation Agreements entered into between the Company and Husky-CNOOC Madura Limited, British Virgin Island (HCML). The Company's vessel (NMS Achieve) is chartered by HCML since effective date until September 30, 2025.
- On October 31, 2023 and November 3, 2023, based on Rental Crew Boat 60 Pax to Support PHE OSES entered into between the Company and Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES). The Company's vessel (NMS Accelerate and NMS Accomplish) are chartered by PHE OSES since effective date until July 31, 2026.
- On July 21, 2023, the Company and PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) entered into operational agreement in connection with time charter vessels for the transportation of offshore oil from PT Imbang Tata Alam for a period of 12 months since August 15, 2023.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

- | | |
|---|---|
| <p>d. Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan dan PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) mengadakan perjanjian operasional sehubungan dengan penyewaan kapal untuk pekerjaan pengangkutan minyak lepas pantai dari PT Imbang Tata Alam untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2024.</p> <p>e. Pada tanggal 26 Januari 2024, berdasarkan Time Charter Party Agreement (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara Perusahaan dengan Vallianz Offshore Marine Pte Ltd., Singapore (Vallianz). Kapal milik Perusahaan (NMS Brilliance) disewakan kepada Vallianz sejak tanggal penyerahan kapal antara 28 Februari 2024 - 27 Maret 2024 selama 249 hari.</p> <p>f. Pada tanggal 30 Januari 2024, berdasarkan Time Charter Party Agreement (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara Perusahaan dengan Ruhm Marine Sdn Bhd., Malaysia (Ruhm). Kapal milik Perusahaan (NMS Bravery) disewakan kepada Ruhm sejak tanggal penyerahan kapal yaitu 5 Maret 2024 selama 120 hari (Catatan 35n).</p> <p>g. Pada tanggal 1 April 2024, berdasarkan Time Charter Party Agreement (Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu) antara Perusahaan dengan PT Timas Suplindo (Timas). Kapal NMS Sapphier disewakan kepada Timas sejak tanggal penyerahan kapal antara 17 Mei 2024 - 20 Mei 2024 selama 100 hari.</p> | <p>d. On January 2, 2024, the Company and PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) entered into operational agreement in connection with time charter vessels for the transportation of offshore oil from PT Imbang Tata Alam for a period of 12 months since January 1, 2024.</p> <p>e. On January 26, 2024, based on charter agreement between the Company and Vallianz Offshore Marine Pte Ltd., Singapore (Vallianz). The Company's vessel (NMS Brilliance) are chartered to Vallianz since delivery vessel between on February 28, 2024 – March 27, 2024 during 249 days.</p> <p>f. On January 30, 2024, based on charter agreement between the Company and Ruhm Marine Sdn Bhd., Malaysia (Ruhm). The Company's vessel (NMS Bravery) are chartered to Ruhm since delivery vessel on March 5, 2024 during 120 day (Note 35n).</p> <p>g. On April 1, 2024, based on charter agreement between the Company and PT Timas Suplindo (Timas). Vessel NMS Sapphier are chartered to Timas since delivery vessel between on May 17, 2024 – May 20, 2024 during 100 days.</p> |
|---|---|

31. Instrumen Keuangan

Pada tanggal 30 April 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya, sebagai berikut:

- a) Kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Seluruh aset keuangan di atas akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga jumlah tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

- b) Uang jaminan

Jumlah tercatat uang jaminan yang dapat dikembalikan dicatat pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal.

- c) Utang bank, utang usaha, beban akrual dan utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Seluruh liabilitas keuangan di atas akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga jumlah tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

31. Financial Instruments

As of April 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair values, as follows:

- a) Cash on hand and in banks, trade accounts receivables and other accounts receivables.

All of the above financial assets are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial assets approximate their fair values.

- b) Guarantee deposits

The carrying amount of guarantee deposits is recorded at cost as the fair value cannot be determined reliable

- c) Bank loan, trade accounts payable accrued expenses and current maturity of long-term bank loan.

All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial liabilities approximate their fair values

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

d) Utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan multiguna.

Utang bank jangka panjang dan pembiayaan multiguna diestimasi dengan mendiskontokan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan menggunakan suku bunga implisit.

d) Long-term bank loan and multipurpose financing liabilities.

Long-term bank loan and multipurpose financing liabilities are estimated as the present value of all future cash flows discounted using implicit rate.

32. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan bank Perusahaan:

	Empat Bulan/Four Months		Satu Tahun/One Year			
	2023		2023	2022	2021	
	2024	(Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan multiguna	-	-	19.214	-	145.420	Increase fixed assets through multipurposes financing liabilities
Penjualan entitas asosiasi melalui piutang lain-lain	-	-	64.861	-	-	Sale investment in associate through other account receivable

33. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	1 Januari/ January 1, 2024	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes	30 April/ April 30, 2024	
	USD	USD	USD	USD	
Utang bank	486.293	(207.357) *	-	278.936	Bank loan
Utang bank jangka panjang	15.368.676	(120.000)	812	15.249.488	Long-term of bank loan
Utang pembiayaan multiguna	65.234	(52.346)	-	12.888	Multipurpose financing liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	15.920.203	(379.703)	812	15.541.312	Total liabilities from financing activities

32. Supplemental Disclosures on Statements of Cash Flows

The noncash investing and financing activities of the Company:

33. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes	31 Desember/ December 31, 2023	
	USD	USD	USD	USD	
Utang bank		486.293 *)	-	486.293	Bank loan
Utang bank jangka panjang	15.829.171	(463.078)	2.583	15.368.676	Long-term of bank loan
Utang pembiayaan multiguna	77.131	(31.111)	19.214	65.234	Multipurpose financing liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	15.906.302	(7.896)	21.797	15.920.203	Total liabilities from financing activities
	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes	31 Desember/ December 31, 2022	
	USD	USD	USD	USD	
Utang bank	319.748	(319.748) *)	-	-	Bank loan
Utang bank jangka panjang	15.705.919	(106.000)	229.252	15.829.171	Long-term of bank loan
Utang pembiayaan multiguna	102.573	(25.442)	-	77.131	Multipurpose financing liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	16.128.240	(451.190)	229.252	15.906.302	Total liabilities from financing activities
	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes	31 Desember/ December 31, 2021	
	USD	USD	USD	USD	
Utang bank	235.729	84.019 *)	-	319.748	Bank loan
Utang bank jangka panjang	15.948.368	(245.000)	2.551	15.705.919	Long-term of bank loan
Utang pembiayaan multiguna	13.410	(56.257)	145.420	102.573	Multipurpose financing liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	16.197.507	(217.238)	147.971	16.128.240	Total liabilities from financing activities

*) Arus kas dari utang bank dan utang bank jangka panjang merupakan jumlah bersih dari penerimaan dan pembayaran pinjaman/
The cash flows from bank loans and long-term bank loans represents the net amount of proceeds and repayments of borrowing.

34. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Pada tanggal dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan 2023 (tidak diaudit) dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki 2 (dua) segmen yang dilaporkan meliputi kapal milik dan kapal sewa.

34. Operating Segments

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. As of and for the four-month period ended April 30, 2024 and 2023 (unaudited), and as of and for the year ended December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company has 2 (two) reportable segments which include the owned vessel and charter vessels..

Periode Empat Bulan yang Berakhir 30 April 2024/
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2024

	Kapal Milik/ Own Vessel USD	Kapal Sewa/ Charter Vessel USD	Jumlah/ Total USD
PENDAPATAN USAHA/REVENUE	2.062.085	1.042.055	3.104.140
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUE	1.623.438	870.991	2.494.429
HASIL SEGMENT/SEGMENT RESULTS	438.647	171.064	609.711
Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense			(267.623)
Beban bunga dan keuangan / Interest and financing charges	(328.135)	-	(328.135)
Pendapatan bunga/Interest income			241
Keuntungan selisih kurs mata uang asing- bersih/ Gain on foreign exchange-net			14.538
Lain-lain - bersih/Others - net			9.820
Laba sebelum beban pajak/ Profit before tax expense	110.512	171.064	38.552
Beban pajak /Tax expense	(24.992)	(11.876)	(36.868)
Laba periode berjalan/Profit for the period	85.520	159.188	1.684
Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi/ Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss			
Penurunan nilai revaluasi aset tetap/ Impairment for revaluation of fixed assets	(482.476)	-	(482.476)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefit liability	-	-	9.710
Jumlah rugi komprehensif/ Total comprehensive loss	(396.956)	159.188	(471.082)

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Periode Empat Bulan yang Berakhir 30 April 2024/
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2024

	Kapal Milik/ Own Vessel USD	Kapal Sewa/ Charter Vessel USD	Jumlah/ Total USD
INFORMASI LAINNYA/OTHER INFORMATION			
ASET/ASSETS			
Aset segmen/Segment assets	31.678.067	845.693	32.523.760
Aset yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated assets			1.347.360
Jumlah Aset/Total assets			33.871.121
LIABILITAS/LIABILITIES			
Liabilitas segmen/Segment liabilities	16.038.285	575.179	16.613.464
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated liabilities			484.023
Jumlah Liabilitas/Total liabilities			17.097.487
Pengeluaran modal/Capital expenditures			123.090
Penyusutan/Depreciation			804.690

Periode Empat Bulan yang Berakhir 30 April 2023(Tidak Diaudit)/
For the Four-Month Periods Ended April 30, 2023 (Unaudited)

	Kapal Milik/ Own Vessel USD	Kapal Sewa/ Charter Vessel USD	Jumlah/ Total USD
PENDAPATAN USAHA/REVENUE	1.375.671	2.135.871	3.511.542
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUE	1.415.643	1.530.537	2.946.180
HASIL SEGMENT/SEGMENT RESULTS	(39.972)	605.334	565.362
Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense			(242.303)
Beban bunga dan keuangan / Interest and financing charges	(305.723)	-	(305.723)
Pendapatan bunga/Interest income			213
Keuntungan selisih kurs mata uang asing- bersih/ Gain on foreign exchange-net			37.845
Lain-lain - bersih/Others - net			(187)
Laba sebelum beban pajak/ Profit before tax expense	(345.695)	605.334	55.207
Beban pajak /Tax expense	(14.315)	(25.444)	(39.759)
Laba periode berjalan/Profit for the period	(360.010)	579.890	15.448
Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi/ Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefit liability			-
Jumlah penghasilan komprehensif/ Total comprehensive income			15.448

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023/
For the Year Ended December 31, 2023

	Kapal Milik/ Own Vessel USD	Kapal Sewa/ Charter Vessel USD	Jumlah/ Total USD
PENDAPATAN USAHA/REVENUE	5.232.005	4.310.323	9.542.328
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUE	4.236.680	3.355.433	7.592.113
HASIL SEGMENT/SEGMENT RESULTS	995.325	954.890	1.950.215
Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense			(784.680)
Beban bunga dan keuangan / Interest and financing charges	(982.925)	-	(982.925)
Pendapatan bunga/Interest income			592
Rugi dari entitas asosiasi/ Loss from an associate			(3.920)
Keuntungan selisih kurs mata uang asing- bersih/ Gain on foreign exchange-net			2.613
Keuntungan penjualan aset tetap/ Gain on sale of fixed assets			98
Lain-lain - bersih/Others - net			3.435
Laba sebelum beban pajak/ Profit before tax expense	12.400	954.890	185.428
Beban pajak /Tax expense	(55.756)	(64.090)	(119.846)
Laba tahun berjalan/Profit for the year	(43.356)	890.800	65.582
Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi/ Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefit liability			(8.240)
Jumlah penghasilan komprehensif/ Total comprehensive income			57.342
INFORMASI LAINNYA/OTHER INFORMATION			
ASET/ASSETS			
Aset segmen/Segment assets	32.113.257	833.813	32.947.070
Aset yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated assets			1.822.991
Jumlah Aset/Total assets			34.770.061
LIABILITAS/LIABILITIES			
Liabilitas segmen/Segment liabilities	15.858.739	924.944	16.783.683
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated liabilities			741.662
Jumlah Liabilitas/Total liabilities			17.525.345
Pengeluaran modal/Capital expenditures			1.081.583
Penyusutan/Depreciation			2.273.352

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022/
For the Year Ended December 31, 2022

	Kapal Milik/ <i>Own Vessel</i>	Kapal Sewa/ <i>Charter Vessel</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	USD	USD	USD
PENDAPATAN USAHA/REVENUE	4.447.329	9.186.048	13.633.377
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUE	4.372.502	7.333.084	11.705.586
HASIL SEGMENT/SEGMENT RESULTS	74.827	1.852.964	1.927.791
Beban umum dan administrasi/ <i>General and administrative expense</i>	-	-	(702.136)
Beban bunga dan keuangan / <i>Interest and financing charges</i>	(920.853)	-	(920.853)
Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>	-	-	591
Rugi dari entitas asosiasi/ <i>Loss from an associate</i>	-	-	(30.110)
Keuntungan selisih kurs mata uang asing- bersih/ <i>Gain on foreign exchange-net</i>	-	-	20.873
Keuntungan penjualan aset tetap/ <i>Gain on sale of fixed assets</i>	-	-	7.397
Lain-lain - bersih/ <i>Others - net</i>	-	-	672
Laba sebelum beban pajak/ <i>Profit before tax expense</i>	(846.026)	1.852.964	304.225
Beban pajak / <i>Tax expense</i>	(49.544)	(114.308)	(163.852)
Laba tahun berjalan/ <i>Profit for the year</i>	(895.570)	1.738.656	140.373
Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income (loss)</i>			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi/ <i>Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss</i>			
Penurunan nilai revaluasi aset tetap/ <i>Impairment for revaluation of fixed assets</i>	(309.129)	-	(309.129)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefit liability</i>	-	-	(3.922)
Jumlah penghasilan komprehensif/ <i>Total comprehensive income</i>	(1.204.699)	1.738.656	(172.678)
INFORMASI LAINNYA/OTHER INFORMATION			
ASET/ASSETS			
Aset segmen/ <i>Segment assets</i>	32.278.019	1.167.148	33.445.167
Aset yang tidak dapat dialokasikan/ <i>Unallocated assets</i>			1.433.042
Jumlah Aset/ <i>Total assets</i>			34.878.209
LIABILITAS/LIABILITIES			
Liabilitas segmen/ <i>Segment liabilities</i>	16.322.553	1.012.807	17.335.360
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan/ <i>Unallocated liabilities</i>			262.642
Jumlah Liabilitas/ <i>Total liabilities</i>			17.598.002
Pengeluaran modal/ <i>Capital expenditures</i>			715.170
Penyusutan/ <i>Depreciation</i>			2.171.628

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021/ For the Year Ended December 31, 2021		
	Kapal Milik/ Own Vessel	Kapal Sewa/ Charter Vessel	Jumlah/ Total
	USD	USD	USD
PENDAPATAN USAHA/REVENUE	4.003.688	4.627.376	8.631.064
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUE	4.243.609	3.970.928	8.214.537
HASIL SEGMENT/SEGMENT RESULTS	(239.921)	656.448	416.527
Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense			(593.704)
Beban bunga dan keuangan / Interest and financing charges	(1.021.078)	-	(1.021.078)
Pendapatan bunga/Interest income			272
Rugi dari entitas asosiasi/ Loss from an associate			106.247
Keuntungan selisih kurs mata uang asing- bersih/ Gain on foreign exchange-net			8.285
Keuntungan penjualan aset tetap/ Gain on sale of fixed assets			(13.735)
Lain-lain - bersih/Others - net			3.082
Rugi sebelum beban pajak/ Loss before tax expense	(1.260.999)	656.448	(1.094.104)
Beban pajak /Tax expense	(52.654)	(58.148)	(110.802)
Laba tahun berjalan/Profit for the year	(1.313.653)	598.300	(1.204.906)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi/ Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
Kenaikan nilai revaluasi aset tetap/ Increase in revaluation of fixed assets	(309.129)	-	10.545.175
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefit liability			(174)
Jumlah penghasilan komprehensif/ Total comprehensive income	(1.622.782)	598.300	9.340.095
INFORMASI LAINNYA/OTHER INFORMATION			
ASET/ASSETS			
Aset segmen/Segment assets	33.794.791	672.112	34.466.903
Aset yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated assets			1.265.252
Jumlah Aset/Total assets			35.732.155
LIABILITAS/LIABILITIES			
Liabilitas segmen/Segment liabilities	16.521.536	1.119.469	17.641.005
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan/ Unallocated liabilities			638.265
Jumlah Liabilitas/Total liabilities			18.279.270
Pengeluaran modal/Capital expenditures			639.490
Penyusutan/Depreciation			2.052.237

35. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Mengingat Perusahaan sedang dalam proses melakukan *Initial Public Offering* (IPO), maka pada tanggal 19 April 2024, Perusahaan mengajukan permintaan tertulis kepada LPEI untuk memperoleh persetujuan tertulis atas rencana Perusahaan melakukan IPO. Pada tanggal 19 Juni 2024, LPEI menyetujui antara lain:

1. Persetujuan Perusahaan melakukan IPO.
2. Regularisasi atas peningkatan modal dan pengangkatan kembali pengurus Perusahaan.
3. Menyetujui penyesuaian *covenant* tertentu pada perjanjian kredit.
4. Penyesuaian kegiatan usaha pada anggaran dasar Perusahaan.
5. Berkomitmen untuk melakukan perpanjangan waktu dan penataan kembali struktur fasilitas kredit, setelah dana hasil IPO sebesar ekuivalen Rp 75 miliar digunakan untuk menurunkan baki debit Perusahaan

Persetujuan atas ketentuan 1 sampai 4 diatas, dinyatakan tidak berlaku apabila IPO batal terlaksana dan dana sebesar ekuivalen Rp 75 miliar tidak diterima oleh LPEI.

- b. Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 27 Juni 2024 dari Carla Tania Alisangihe, B.Com, M.BusLaw, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0040186.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 5 Juli 2024 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 16 Juli 2024, Tambahan No. 021176.

- c. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 1 Juli 2024, para pemegang saham menyetujui pembentukan dana cadangan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

35. Events after the Reporting Period

- a. Given that the Company is currently in the process of conducting its Initial Public Offering (IPO), on April 19, 2024, the Company provided a written request to LPEI to obtain approval for the Company's plan to IPO. On June 19, 2024, LPEI agreed to as follows:

1. Approval the IPO for the Company.
2. Regularization of capital increase and reappointment of the Company's management.
3. Agreed to covenant adjustments on credit agreement.
4. Adjustment of business activities in the Company's articles of association.
5. Committed to extend and restructuring the structure credit facility, after the proceeds of the IPO equivalent with Rp 75 billion were used to reduce the Company's debit balance.

The approval of the above conditions 1 to 4 will be not valid if the IPO is canceled and funds equivalent with Rp 75 billion are not received by LPEI..

- b. Based on Deed No. 56 dated June 27, 2024, of Carla Tania Alisangihe, B.Com, M.BusLaw S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders agreed to change the Company's purposes and objectives as well as business activities based on prevailing laws and Classification of Indonesian Business Field (KBLI).

The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0040186.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 5 Juli 2024 , and was published in State Gazette No. 57 dated July 16, 2024, Supplement No. 021176.

- c. Based on Circular Decision of Shareholders as a Substitute the Annual General Meeting of Shareholders dated July 1, 2024, the shareholders agreed to provide general reserves amounting to Rp 500,000,000 (five hundred millions Rupiah).

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

d. Berdasarkan Akta No. 82 tanggal 16 Juli 2024 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui:

- meratifikasi dan menegaskan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp 5 miliar menjadi sebesar Rp 40 miliar dan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 1.250.000.000 menjadi sebesar Rp 10.003.000.000 yang diambil bagian oleh Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Dharmawati Djuhana masing-masing sebesar Rp 3.501.000.000, Rp 2.626.000.000 dan Rp 2.626.000.000 telah disetorkan secara penuh ke dalam kas Perusahaan pada tanggal 28 sampai 30 April 2015 oleh seluruh pemegang saham berdasarkan Akta No. 39 tanggal 30 April 2015 dari Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0934601.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2025 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0929432 tanggal 30 April 2015.
- Menegaskan bahwa struktur permodalan Perusahaan saat ini adalah modal dasar, ditempatkan dan disetor masing-masing sebesar Rp 50 miliar (50.000 lembar saham) dan Rp 12.506.000.000 (12.506 lembar saham) dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ Name of Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-Up Capital Stock	Ekuivalen/Equivalent USD
		%	Rp	
Sujaya Soekarno Putra	5.002	40,00%	5.002.000.000	391.204
Dharmawati Djuhana	3.752	30,00%	3.752.000.000	293.443
Surya Soekarno Putra	3.752	30,00%	3.752.000.000	293.443
Jumlah/Total	12.506	100%	12.506.000.000	978.090

Akta ini telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0173489 tanggal 18 Juli 2024 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 19 Juli 2024, Tambahan No. 021597.

d. Based on Deed No. 82 dated July 16, 2024, of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the shareholders agreed to:

- ratify and affirm increase authorized capital from Rp 5 billion to Rp 40 billion and issued and paid-up capital from Rp 1,250,000,000 to Rp 10,003,000,000 which have been taken by Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Dharmawati Djuhana amounting to Rp 3,501,000,000, Rp 2,626,000,000 and Rp 2,626,000,000, respectively, have been fully paid in cash to the Company on 28 until 30 April 2015 based on Deed No. 39 dated April 30, 2015 from Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., M.Kn., notaris in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0934601.AH.01.02.TAHUN 2015 dated May 5, 2015 and has been received and recorded in the database of the Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0929432 dated April 30, 2015.
- Affirm the current capital stock of the Company's are authorized, issued dan paid-up capital stock amounting to Rp 50 billions (50,000 shares) and Rp 12,506,000,000 (12.506 shares) with nominal value of Rp 1,000,000 per share with composition are as follows:

The amendments has been received and recorded in the database of the Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0173489 dated July 18, 2024 and was published in State Gazette No. 58 dated July 19, 2024, Supplement No. 021597.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

- e. Pada tanggal 19 Juli 2024, Perusahaan dan PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal untuk jangka waktu sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- f. Pada tanggal 19 Juli 2024, Perusahaan telah memperoleh surat lunas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas pelunasan utang bank Perusahaan.
- g. Berdasarkan Akta No. 143 tanggal 24 Juli 2024 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, antara lain:
- Pencatatan seluruh saham, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan dari sebelumnya dari PT Newport Marine Services menjadi PT Newport Marine Services Tbk.
 - Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) dan menawarkan/menjual saham baru tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.480.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp 5.
 - Perubahan nilai nominal saham yang semula Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 5 per lembar saham.

Susunan pemegang saham setelah perubahan diatas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Shareholders</i>	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Pemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Modal Disetor/ <i>Total Paid-Up Capital Stock</i>	<i>Ekuivalen/Equivalent</i> USD
		%	Rp	
Sujaya Soekarno Putra	1.000.400.000	40,00%	5.002.000.000	391.204
Dharmawati Djuhana	750.400.000	30,00%	3.752.000.000	293.443
Surya Soekarno Putra	750.400.000	30,00%	3.752.000.000	293.443
Jumlah/Total	2.501.200.000	100%	12.506.000.000	978.090

- e. On July 19, 2024, the Company and PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) entered into time charter vessels for period since July 22, 2024 until December 31, 2024.
- f. On July 19, 2024, the Company obtained loan satisfaction letter from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for fully paid of the bank loan.
- g. Based on Deed No. 143 dated July 24, 2024, of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, the shareholders agreed among others to:
- Listing all shares, after the Public Offering of the shares offered and sold to the public through the Capital Market and shares owned by current shareholders, on the Indonesian Stock Exchange (Company Listing), and agreed to register shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository Regulation.
 - Change the Company's status from Private Company to a Public Company and change the Company's name from PT Newport Marine Services to become PT Newport Marine Services Tbk.
 - Issue new shares and offer/sell the new shares through Initial Public Offering of shares equivalent to 1,000,480,000 shares with par value per share of Rp 5.
 - Change the par value per share from Rp 1,000,000 per share to Rp 5 per share.

The composition of shareholders after the above changes is as follows:

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

- Perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama
 Komisaris Independen

Dharmawati Djuhana
 Iwan Irawan

Board of Commissioners
 President Commissioner
 Independent Commissioner

Direksi
 Direktur Utama
 Direktur

Sujaya Soekarno Putra
 Surya Soekarno Putra
 Ahmad Wisya Pratama *)

Board of Directors
 President Director
 Directors

*) Membawahi bidang akuntansi dan keuangan

*) Incharge in accounting and finance

- Penetapan Sujaya Soekarno Putra sebagai pihak pengendali Perusahaan.

- Approved Sujaya Soekarno Putra as the controlling party of the Company.

Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0045316.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juli 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0175721 pada tanggal 25 Juli 2024 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 2024, Tambahan No. 022463.

The amendments were approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0045316.AH.01.02.TAHUN 2024 dated July 25, 2024 and has been reported to and recorded in the database of the Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.03-0175721 dated July 25, 2024 and was published in State Gazette No. 60 dated July 26, 2024, Supplement No. 022463.

- h. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/NMS/KOM/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, komposisi komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua
 Anggota

- h. Based on Decree of the Board of Commissioners No. 001/NMS/KOM/VII/2024 dated July 26, 2024, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Iwan Irawan
 Linawati
 Ferdy Kontaria

Chairman
 Members

- i. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/NMS/DIR/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, Perusahaan mengangkat Ahmad Wisya Pratama sebagai Sekretaris Perusahaan.

- i. Based on Directors Decision Letter No. 001/NMS/DIR/VII/2024 dated July 26, 2024, the Company appointed Ahmad Wisya Pratama as Corporate Secretary.

- j. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/NMS/DIR/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, Perusahaan membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Irvan Oktowijaya, S.Kom sebagai Kepala Unit Audit Internal.

- j. Based on Directors Decision Letter No. 003/NMS/DIR/VII/2024 dated July 26, 2024, the Company established an Internal Audit Unit and appoint Irvan Oktowijaya, S. Kom as Head of the Internal Audit Unit.

- k. Berdasarkan Akta No. 77 tanggal 21 Agustus 2024 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, meratifikasi dan menegaskan penetapan Sujaya Soekarno Putra sebagai pihak pengendali Perusahaan berdasarkan Akta No. 82 tanggal 16 Juli 2024 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta menjadi Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Dharmawati Djuhana sebagai pihak pengendali Perusahaan.

- k. Based on Deed No. 77 dated August 21, 2024, of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders agreed to ratify and affirm Sujaya Soekarno Putra as the controlling parties of the Company based on Deed No. 82 dated July 16, 2024 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in Jakarta to Sujaya Soekarno Putra, Surya Soekarno Putra dan Dharmawati Djuhana as the controlling parties of the Company.

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir
30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
dan Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

PT NEWPORT MARINE SERVICES Tbk
Notes to Financial Statements
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2024 and 2023 (Unaudited)
and For the Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

- l. Pada tanggal 12 Agustus 2024, Perusahaan dan PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) mengadakan perjanjian operasional sehubungan dengan penyewaan kapal untuk pekerjaan pengangkutan minyak lepas pantai dari PT Imbang Tata Alam untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 15 Agustus 2024.
- m. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit terakhir tanggal 26 Agustus 2024, LPEI setuju untuk mengubah persyaratan tertentu antara lain:
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham, dengan syarat:
 - a) Arus kas dari operasional usaha positif;
 - b) Rasio DSCR (EBIDA/FP) >1 kali
 - Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya dirubah dan/atau;
 - Mengubah pengurus Perusahaan (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris), dikecualikan Sujaya Soekarno Putra dan Surya Soekarno Putra yang harus tetap menjadi pengurus Perusahaan.

Dimana seluruh persyaratan diatas wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada LPEI.

- n. Pada tanggal 13 September 2024, Perseroan memperoleh surat notifikasi perpanjangan masa sewa sampai dengan 5 November 2024 dari Ruhm (Catatan 30f).
- o. Pada tanggal 19 September 2024, NOS sudah melakukan pelunasan piutang lain-lain kepada Perusahaan (Catatan 7).

36. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan posisi keuangan tanggal 30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut di atas, dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan 1a, 1c, 2j, 7,9,11, 12, 13, 15, 18, 22, 34, dan 35 atas laporan keuangan.

- l. On August 12, 2024, the Company and PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) entered into operational agreement in connection with time charter vessels for the transportation of offshore oil from PT Imbang Tata Alam for a period of 12 months since August 15, 2024.
- m. Based on latest amendment credit dated, August 26, 2024, LPEI agreed to changed certain matters as follows:
- Distribute dividends or business profits in any form and in any amount to shareholders with conditions:
 - a) Cash Flow from operational activities are positive;
 - b) Ratio DSCR (EBIDA/FP) > 1 time
 - Change or allowing the capital structure to be changed.
 - Change the composition of the debtor's management (members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners), except Sujaya Soekarno Putra and Surya Soekarno Putra have to remains as the management of the Company

Whereby, the above certain requirements are required to provide written notice in advance to LPEI.

- n. On September 13, 2024, the Company obtained a notification letter of extension of the lease period until November 5, 2024 from Ruhm (Note 30f).
- o. On September 19, 2024, NOS has fully paid other receivable to the Company (Note 7).

36. Reissuance of the Financial Statements

The Company has previously issued the statements of financial position as of April 30, 2024 and 2023 (Unaudited), December 31, 2023, 2022 and 2021 and the statements of profit and loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the four-month periods ended April 30, 2024 and 2023 (Unaudited) and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021. In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, the Company has reissued the above financial statements, with several changes and additional disclosures in Statement of Financial Position, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows, Notes 1a, 1c, 2j, 7,9,11, 12, 13, 15, 18, 22, 34, and 35 to the financial statements.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIX. LAPORAN PENILAI

Berikut ini adalah salinan Ringkasan Hasil penilaian Aset Tetap Personal Properti Milik / Atas Nama Perseroan untuk tanggal penilaian 30 April 2024 yang telah dinilai oleh Penilai Independen.



Halaman ini sengaja dikosongkan

**Ringkasan Hasil Penilaian Aset Tetap Personal Properti
Milik/Atas Nama PT Newport Marine Services,Tbk**

- 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRAVERY" Tahun 2015,
- 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRILIANCE" Tahun 2015,
- 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate" Tahun 2013,
- 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish" Tahun 2013,
- 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Achieve" Tahun 2013
- 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987

Tanggal Penilaian 30 April 2024



SUWENDHO RINALDY & REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Penilai Properti dan Bisnis
Kantor Cabang: Jakarta-Kalibata (PB), Bandung (PS), Semarang (PS)

KANTOR PUSAT: JAKARTA-RASUNA SAID (PB)
Rasuna Office Park WO 01-02
Komplek Perkantoran Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta Selatan 12960
T (021) 8370-8026
F (021) 8370-8016
E srrpusat@kjppsuwendhorinaldy.org
kjpp_suwendhorinaldy@yahoo.co.id
Wilayah Kerja Kantor Pusat : Seluruh Indonesia

No. : 02119/2.0059-00/PP/06/0243/1/X/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

PT Newport Marine Services, Tbk
Thamrin Residences - Office Park Unit C 18
Jl. Thamrin Boulevard, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10340 – Indonesia

Up : **Bpk. Sujaya Soekarno Putra (Direktur Utama)**

Perihal : **Ringkasan Hasil Penilaian Aset Tetap Personal Properti Milik/Atas Nama PT Newport Marine Services, Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh **PT Newport Marine Services, Tbk** (“Pemberi Tugas”) sebagai pemberi tugas untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas Nilai Pasar untuk Aset berupa 6 Unit Kapal yaitu 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRAVERY" Tahun 2015, 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRILIANCE" Tahun 2015, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate" Tahun 2013, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish" Tahun 2013, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Achieve" Tahun 2013 dan 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987 (“Objek Penilaian”) untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan surat penugasan penilaian aset/ personal properti sesuai dengan surat Nomor 103/NMS/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang kami terima tanggal 2 September 2024 dari PT Newport Marine Services, Tbk dan Surat Proposal Penawaran Biaya Jasa Penilaian kami nomor 240904.006/SRR/SPN-A/NMS/SW tanggal 4 September 2024 yang disetujui oleh Pemberi Tugas pada tanggal 5 September 2024, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK Nomor: STTD.PPB-26/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Juli 2023 (Penilai Properti dan Bisnis) menyatakan bahwa kami telah melakukan investigasi dan analisis penilaian atas Objek Penilaian dimaksud dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai Nilai Wajar dari Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2024.

LATAR BELAKANG

PT Newport Marine Services, Tbk (“NMS atau Perseroan”) memerlukan penilaian aset tetap personal properti berupa berupa 6 Unit Kapal yaitu 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRAVERY", 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRILIANCE", 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate", 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish", 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Achieve" dan 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987 dengan tujuan pelaporan keuangan untuk posisi tanggal 30 April 2024 seusai dengan PSAK 16-Aset Tetap. Perseroan menuniuk KJPP Suwendho

Rinaldy dan Rekan (“SRR atau kami”) untuk melakukan penilaian dengan lingkup penugasan yang akan diuraikan dalam Ringkasan Hasil Penilaian di bawah ini.

LINGKUP PENUGASAN

1. Status Penilai

- a. Penilai Publik adalah Ir. Suwendho Kemandjaja, MSc (Pmv), MAPPI (Cert.) dengan Izin Penilai Publik Bidang Penilaian Properti dan Bisnis (PB) No. PB.1.09.00243 serta penilai beregister dengan No. Register Penilai: RMK-2017.00219 yang bernaung di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan, sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK Nomor: STTD.PPB-26/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Juli 2023.
- b. Penilai dalam posisi untuk memberikan penilaian objektif dan tidak memihak;
- c. Penilai tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan subjek dan atau objek penilaian
- d. Penilai memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan penilaian.

2. Identitas Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah PT Newport Marine Services, Tbk yang merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly listed company*), sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi. Perusahaan melakukan kegiatan komersial pada tahun 2009. Perusahaan berkantor pusat di Thamrin Residences - Office Park Unit C 18, Jl. Thamrin Boulevard, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10340 – Indonesia.

3. Pengguna Laporan

Pengguna Laporan adalah PT Newport Marine Services, Tbk sekaligus Pemberi Tugas.

4. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah personal properti berupa 6 unit kapal milik dan dikelola oleh NMS yang masing-masing dinilai sebagai aset individual (*stand alone*) sebagai berikut:

- i. 1 (Satu) Unit Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) NMS Bravery Tahun 2015 terletak di Area Kerja Hisbiscus Petroleum Sdn Bhd, Malaysia.
- ii. 1 (Satu) Unit Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) NMS Brilliance Tahun 2015 terletak di Area Kerja PTTEP (PTT Exploration and Production Public Company Limited), Thailand.
- iii. 1 (Satu) Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel NMS Accomplish Tahun 2013 terletak di Area Kerja PT PHE OSES, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
- iv. 1 (Satu) Unit Kapal Crew Boat/ Supply Vessel NMS Accelerate Tahun 2013 terletak di Area Kerja PT PHE OSES, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Penilaian Aset

- v. 1 (Satu) Unit Kapal Crew Boat/ Supply Vessel NMS Achieve Tahun 2013 terletak di Area Kerja HCML (Husky-CNOOC Madura Limited), Madura, Jawa Timur.
- vi. 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventure 1 Eks AOS 6" Tahun 1987, berlokasi di Jetty PT Kuda Laut Engineering, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

5. Jenis Mata Uang yang digunakan

Dalam penugasan penilaian ini, Nilai akan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan konversi dalam US Dollar sesuai dengan kurs US Dollar terhadap Rupiah per tanggal penilaian. Kami informasikan nilai kurs tengah mata uang dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 30 April 2024 adalah US \$1 = Rp. 16.249,-

6. Tujuan dan Maksud Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Wajar dengan tujuan untuk keperluan/ tujuan Pelaporan Keuangan terkait revaluasi aset PT Newport Marine Services, Tbk untuk posisi tanggal 30 April 2024, sesuai dengan PSAK 16 – Aset Tetap.

7. Dasar Nilai yang Digunakan

Untuk keperluan penilaian atas Obyek Penilaian, dasar nilai yang kami pergunakan dalam laporan penilaian ini adalah Nilai Wajar (*Fair Value*).

Merujuk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018, definisi Nilai Wajar adalah :

Nilai Wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk pengalihan liabilitas dalam transaksi yang teratur diantara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (SPI 102 – 3.17). Definisi nilai wajar tersebut adalah sesuai dengan definisi dalam PSAK 68. Dalam SPI ini, definisi Nilai Wajar untuk tujuan pelaporan keuangan adalah sesuai dengan persyaratan standar akuntansi yang berlaku.

8. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 April 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

9. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal :

- 6 Oktober 2024 (1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish" Tahun 2013)
- 9 Oktober 2024 (1 Unit Kapal Crew Boat/ Supply Vessel "NMS Achieve" Tahun 2013)
- 8 dan 10 Oktober 2024 (1 Unit Kapal AHTS "NMS BRAVERY" Tahun 2015, 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRILIANCE" Tahun 2015, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate" Tahun 2013, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987), melalui video yang disediakan oleh Pemberi

Tugas yang disertai dengan surat pernyataan dari Pemberi Tugas mengenai adanya keterbatasan waktu dalam penyampaian laporan serta kendala aset tidak bisa diinspeksi secara langsung.

10. Data yang Perlu Diteliti

Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan Nilai Wajar dari Obyek Penilaian, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

- a. Company Profile PT Newport Marine Services;
- b. Akta Pendirian sampai dengan perubahan terakhir PT Newport Marine Services;
- c. Dokumen perijinan perusahaan;
- d. Laporan Keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2024 (diaudit) dan 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Auditor yang melakukan audit adalah KAP Gideon Adi dan Rekan;
- e. Bussiness plan yang dibuat oleh PT Newport Marine Services, berupa proyeksi laporan keuangan sampai tahun 2029;
- f. Dokumen teknis kapal dan surat-surat/ sertifikat tiap Kapal.
- g. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penilaian.

11. Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 30 April 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

12. Asumsi dan Kondisi Pembatas

A. Asumsi

- a. Bahwa objek penilaian yang ditunjukkan kepada kami adalah benar merupakan properti dalam penilaian.
- b. Nilai yang akan dicantumkan dalam laporan penilaian serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian yang merupakan bagian dari Objek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- c. Objek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan Objek Penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan, dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam laporan penilaian.
- d. Perusahaan dikelola oleh manajemen yang handal sehingga aset merupakan bagian dari aset perusahaan yang memenuhi dasar kelangsungan usaha atau prinsip *going concern*.

- e. Penilaian disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penilaian. Dalam penilaian, kami mempertimbangkan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perusahaan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.
- f. Sesuai dengan persyaratan PSAK 68 dalam Laporan Penilaian akan diungkapkan Data Masukan Penilaian dan Hirarki Nilai Wajar, dimana terdapat 3 hirarki Nilai Wajar yaitu:
 - Data masukan level 1 : harga kutipan/quoted price (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
 - Data masukan level 2 : data masukan selain dari harga kutipan yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Data masukan level 3 : data masukan yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

B. Asumsi Khusus

Dalam penilaian ini penilai melakukan inspeksi secara menyeluruh terhadap Objek Penilaian yang terkandung dalam Laporan Penilaian tanggal 29 Mei 2024 dan 1 Juli 2024 dengan tanggal inspeksi 25 Februari 2024, 6 Maret 2024, 16 Maret 2024, 20 Maret 2024, 27 Maret 2024 dan 21 Juni 2024 serta dilakukan inspeksi ulang pada tanggal 6 Oktober 2024 (1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish" Tahun 2013), 9 Oktober 2024 (1 Unit Kapal Crew Boat/ Supply Vessel "NMS Achieve" Tahun 2013). Sedangkan 4 kapal lainnya (1 Unit Kapal AHTS "NMS BRAVERY" Tahun 2015, 1 Unit Kapal AHTS "NMS BRILIANCE" Tahun 2015, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate" Tahun 2013, 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987), melalui video pada tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 yang disediakan oleh Pemberi Tugas yang disertai dengan surat pernyataan dari Pemberi Tugas mengenai adanya keterbatasan waktu dalam penyampaian laporan serta kendala aset tidak bisa diinspeksi secara langsung.

C. Kondisi Pembatas

- a. **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** tidak memperbolehkan penggunaan seluruh, sebagian ataupun sebagai rujukan dari Penilaian dari Laporan ini dalam dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin tertulis dari **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan**.

- b. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** tidak bertanggungjawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggungjawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas.
- c. Kecuali diatur berbeda oleh Peraturan dan perundangan yang ada, maka Penilaian dan laporan penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan penilaian. **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
- d. Nilai yang akan dicantumkan dalam laporan penilaian serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian laporan tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- e. **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan kapal ataupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
- f. Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
- g. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut. Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.
- h. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
- i. Semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan oleh pemberi tugas/pengguna laporan. Oleh karena itu, kami tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan properti secara

- detail, melainkan data dari sertifikat & gambar bangunan kapal (jika ada) yang diterima dari Pemberi Tugas.
- j. Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa properti dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagian-bagian properti yang tidak diinspeksi tidak memiliki kerusakan berarti dan tidak menyebabkan **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan** mengubah penilaian.
 - k. Penilai tidak berkewajiban memberikan kesaksian atau hadir di pengadilan karena laporan ini, berkaitan dengan terjadinya sengketa atas properti dimaksud, tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu.
 - l. Biaya untuk penilaian ini tidak bergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.
 - m. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tandatangan Penilai dari **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan**.

13. Konfirmasi Bahwa Laporan Penilaian Dilakukan Berdasarkan SPI

Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan Penilaian dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018 dan SPI 310 Edisi Revisi Tahun 2020.

14. Pendekatan Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan, dengan uraian dan alasan penggunaannya sebagai berikut:

14.1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

- Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.
- Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan yang dinilai.

Pendekatan Pasar digunakan dengan alasan ditemui data pembanding yang karakteristiknya setara atau sebanding dengan aset yang dinilai baik dari aspek spesifikasi teknis maupun kondisi aset. Metode yang digunakan dalam Pendekatan Pasar adalah Metode Perbandingan Data Pasar.

14.2. Pendapatan (Income Approach).

- Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke Nilai Kini.
- Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset.
- Pendekatan Pendapatan dapat diterapkan untuk liabilitas, dengan mempertimbangkan arus kas yang diperlukan untuk memenuhi liabilitas sampai lunas.

Pendekatan Pendekatan digunakan karena aset merupakan aset operasional Perseroan yang menghasilkan pendapatan.

Opini Nilai Wajar dihasilkan dengan melakukan rekonsiliasi indikasi Nilai Wajar dari masing-masing Pendekatan Penilaian (Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan). Indikasi Nilai Wajar pada Pendekatan Pendapatan diberikan bobot lebih tinggi dikarenakan aset merupakan aset yang menghasilkan pendapatan. Untuk aset berupa 1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987 merupakan aset *stanby*, maka digunakan Pendekatan Pasar.

15. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Wajar Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2024 adalah:

Penilaian Aset

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Wajar Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2024 adalah:

No	Uraian Aset Tetap	Indikasi Nilai Wajar		Pembobotan Indikasi Nilai Wajar		Nilai Wajar Rekonsiliasi 2 Pendekatan Penilaian (Rupiah)	Nilai Wajar Rekonsiliasi 2 Pendekatan Penilaian (USD)
		Pendekatan Pasar (Rupiah)	Pendekatan Pendapatan (Rupiah)	Pendekatan Pasar 40% (Rupiah)	Pendekatan Pendapatan 60% (Rupiah)		
1	1 Unit Kapal AHIS "NMS Bravery" Tahun 2015	149.622.000.000	160.709.000.000	59.848.800.000	96.425.400.000	156.274.200.000	9.617.466
2	1 Unit Kapal AHIS "NMS Brilliance" Tahun 2015	149.991.000.000	154.837.000.000	59.996.400.000	92.902.200.000	152.898.600.000	9.409.724
3	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate" Tahun 2013	47.562.000.000	44.813.000.000	19.024.800.000	26.887.800.000	45.912.600.000	2.825.565
4	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish" Tahun 2013	43.056.000.000	26.424.000.000	17.222.400.000	15.854.400.000	33.076.800.000	2.035.621
5	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Achieve" Tahun 2013	44.108.000.000	49.486.000.000	17.643.200.000	29.691.600.000	47.334.800.000	2.913.090
6	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks ACS 6" Tahun 1987	4.281.000.000	4.281.000.000	1.712.400.000	2.568.600.000	4.281.000.000	263.462
TOTAL		438.620.000.000	440.550.000.000	175.448.000.000	264.330.000.000	439.778.000.000	27.064.927
NILAI WAJAR HASIL REKONSILIASI 2 PENDEKATAN (PASAR DAN PENDAPATAN)		Rp439.778.000.000					\$ 27.064.927

Nilai Wajar:

Rp.439.778.000.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)

Dalam USD


Nilai Wajar:

\$27.064.927

(Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar)

Hormat kami,

KJPP Suwendho Rinddy & Rekan



Ir. Suwendho Kemandjaja, MSc (Pmv)., MAPPI (Cert.)

Pemimpin Rekan

Ijin Penilai No. PB.1.09.00243

MAPPI No. 87-S-00073

No. Register Penilai: RMK-2017.00219

Penilai Terdaftar Pasar Modal STTD.PPB-26/PJ-1/PM.02/2023

(Penilai Properti dan Bisnis)

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai Publik, Penilai Pelaksana dan tim pendukung lainnya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Pernyataan dalam laporan penilaian ini, sebatas pengetahuan kami adalah benar dan akurat.
2. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang mana merupakan hasil analisis, opini, dan kesimpulan Penilai yang tidak berpihak dan tidak memiliki benturan kepentingan.
3. Kami tidak mempunyai kepentingan baik sekarang atau di masa yang akan datang terhadap properti yang dinilai, maupun memiliki kepentingan pribadi atau keberpihakan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap properti yang dinilai.
4. Penunjukan dalam penugasan ini tidak berhubungan dengan opini Penilaian yang telah disepakai sebelumnya dengan Pemberi Tugas.
5. Biaya jasa profesional tidak dikaitkan dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya atau gambaran nilai yang diinginkan oleh Pemberi Tugas, besaran opini nilai, pencapaian hasil yang dinyatakan, atau adanya kondisi yang terjadi kemudian (*subsequent event*) yang berhubungan secara langsung dengan penggunaan yang dimaksud.
6. Penilai telah mengikuti persyaratan pendidikan profesional yang ditetapkan/dilaksanakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
7. Penilai memiliki pengetahuan yang memadai sehubungan dengan properti dan/atau jenis industri yang dinilai.
8. Penilai telah melaksanakan ruang lingkup sebagai berikut:
 - Identifikasi masalah (identifikasi batasan, tujuan dan objek, definisi Penilaian, dan tanggal Penilaian);
 - Pengumpulan data dan wawancara;
 - Analisis data;
 - Estimasi nilai dengan menggunakan pendekatan penilaian;
 - Penulisan laporan.
9. Penilai telah melakukan inspeksi lapangan untuk Objek Penilaian yang dapat diinspeksi secara langsung. Untuk Objek Penilaian yang tidak dapat dilaksanakan inspeksi lapangan, maka dilakukan inspeksi secara virtual dengan video yang didapatkan dari pemberi tugas dan telah disetujui oleh pemberi tugas, serta didukung Surat Pernyataan dari Pemberi Tugas yang tertuang dalam lampiran Laporan Penilaian ini.
10. Tidak seorangpun selain yang bertandatangan di bawah ini, yang telah terlibat dalam pelaksanaan inspeksi, analisis, pembuatan kesimpulan, dan opini sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan Penilaian ini.

Penilaian Aset


11. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan POJK 28/2021 , Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018.

Nama

Tanda Tangan

Penanggungjawab/ Pemimpin Rekan

Ir. Suwendho Kemandjaja, MSc (Pmv)., MAPPI (Cert.)
 Pemimpin Rekan
 Ijin Penilai No. PB.1.09.00243
 MAPPI No. 87-S-00073
 No. Register Penilai: RMK-2017.00219
 Penilai Terdaftar Pasar Modal
 No. STTD.PPB-26/PJ-1/PM.02/2023




Reviewer/Quality Control :

Agus Cahyo P, S.Sos.
 MAPPI No. 13-S-04303
 No. Register Penilai : RMK. 2018.02297




Penilai :

Sri Widayanti, ST., MM
 MAPPI No. 09-S-02368
 No. Register Penilai : RMK. 2017.00396



Penilai :

Harry Tjahjadi, ST
 MAPPI No.13-P-04148
 No. Register Penilai : RMK-2018.01955



LAMPIRAN 1 - PENDEKATAN PENDAPATAN

RINGKASAN NILAI WAJAR DENGAN MENGGUNAKAN 2 PENDEKATAN PENILAIAN
(PENDEKATAN PASAR DAN PENDEKATAN PENDAPATAN)
PENILAIAN ASET TETAP PERSONAL PROPERTI
MILIK PT NEWPORT MARINE SERVICES TBK

TANGGAL PENILAIAN : 30 APRIL 2024

No	Uraian Aset Tetap	Indikasi Nilai Wajar		Pembobotan Indikasi Nilai Wajar Pendekatan Pasar 40% (Rupiah)	Pendekatan Pendapatan 60% (Rupiah)	Nilai Wajar Rekonsiliasi 2 Pendekatan Penilaian (Rupiah)	Nilai Wajar Rekonsiliasi 2 Pendekatan Penilaian (USD)
		Pendekatan Pasar (Rupiah)	Pendekatan Pendapatan (Rupiah)				
1	1 Unit Kapal AHTS "NMS Bravery" Tahun 2015	149.622.000.000	160.709.000.000	59.848.800.000	96.425.400.000	156.274.200.000	9.617.466
2	1 Unit Kapal AHTS "NMS Brilliance" Tahun 2015	149.991.000.000	154.837.000.000	59.996.400.000	92.902.200.000	152.898.600.000	9.409.724
3	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accelerate" Tahun 2013	47.562.000.000	44.813.000.000	19.024.800.000	26.887.800.000	45.912.600.000	2.825.565
4	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Accomplish" Tahun 2013	43.056.000.000	26.424.000.000	17.222.400.000	15.854.400.000	33.076.800.000	2.035.621
5	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Achieve" Tahun 2013	44.108.000.000	49.486.000.000	17.643.200.000	29.691.600.000	47.334.800.000	2.913.090
6	1 Unit Kapal Crew Boat/Supply Vessel "NMS Adventurer 1 Eks AOS 6" Tahun 1987	4.281.000.000	4.281.000.000	1.712.400.000	2.568.600.000	4.281.000.000	263.462
TOTAL		438.620.000.000	440.550.000.000	175.448.000.000	264.330.000.000	439.778.000.000	27.064.927
NILAI WAJAR HASIL REKONSILIASI 2 PENDEKATAN (PASAR DAN PENDAPATAN)				Rp439.778.000.000			\$ 27.064.927

Kurs tengah mata uang dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 30 April 2024 adalah US \$1 = Rp. 16.249



Halaman ini sengaja dikosongkan